



## PUTUSAN

Nomor 39/PHPU.D-VIII/2010

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **H. Helmy Yahya, Akt., MPA.**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 6 Maret 1962  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Komplek Kemang Pratama Regency  
Jalan Jamrud D7 Kota Bekasi, Jawa Barat.
2. Nama : **H. Yulian Gunhar, S.H., M.H.**  
Tempat dan Tanggal Lahir : Palembang, 6 Juli 1973  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ogan Ilir  
Alamat : Komplek Persada B-I Nomor 24, RT 002,  
Kelurahan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir.

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Nomor Urut 3;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juni 2010, memberikan kuasa kepada 1) Chairil Syah, S.H.; 2) Zen Smith, S.H.; 3) Hendri Dunan, S.H.; dan 4) Hepri Yadi, S.H., seluruhnya adalah Advokat pada Law Office Chairil Syah & Partners, yang berkedudukan di Jalan Jatipadang Raya Nomor 5, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, 12540, telp/fax. 021-7806692, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir**, berkedudukan di Jalan Lintas Timur Km. 32, Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Juni 2010, memberikan kuasa kepada 1) Alamsyah Hanafiah, S.H.; 2) Bambang Hariyanto, S.H., M.H.; 3) Mardiah Bakri, S.H.; 4) Herlambang, S.H.; 5) Muhammad Yearin, S.H.; 6) Aprili Firdaus S, S.H.; 7) Syailendra, S.H.; 8) Eti Gustina, S.H., M.H.; dan 9) F.M. Muslim, S.H.; seluruhnya Advokat yang bergabung dalam Tim Pembela Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Lintas Timur Km. 32 Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Telp/Fax. 0711-581385, yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- [1.4] 1. Nama : **Ir. H. Mawardi Yahya**  
 Usia : 52 tahun  
 Pekerjaan : Bupati Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan  
 Alamat : Lintas Timur Nomor 26 RT/RW 006/003 Timbangan, Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
2. Nama : **Drs. H.M. Daud Hasyim**  
 Usia : 58 tahun  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Perum Mutiara III Lk. I RT 001, Indralaya Indah, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

Adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 Juni 2010, memberikan kuasa kepada 1) Febuar Rahman, S.H.; 2) Dhab K Gumayra, S.H., M.H.; 3) Mualimin, S.H.; 4) Ricky, S.H.; 5) Didi Epriadi, S.H.; dan 6) Ahmad Zulkarnain, S.H., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Law Office Febuar Adri Gumayra (FAG) yang beralamat di Jalan Letnan Hadin Nomor 1865, KM 3,5 Palembang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dan membaca jawaban atau tanggapan tertulis dari Termohon dan Pihak Terkait;  
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
Mendengar keterangan para saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;  
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 14 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 Juni 2010, dengan registrasi perkara Nomor 39/PHPU.D-VIII/2010, bertanggal 17 Juni 2010, menguraikan sebagai berikut:

### A. Kewenangan Mahkamah

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan

umum termasuk di dalamnya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada);

## **B. Kedudukan Hukum**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 12/2008 *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) diatur ketentuan antara lain:
  - 1) Pemohon adalah pasangan calon dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - 2) Permohonan diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010, dan permohonan keberatan ini diajukan terhadap Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 17/Kpts/KPU-OI/006.435466/TAHUN 2010, tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010, tertanggal 11 Juni 2010.

## **C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

1. Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir, Nomor 17/Kpts/KPU-OI/006.435466/TAHUN 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010 yang ditetapkan pada tanggal 11 Juni 2010, sedangkan Pemohon telah menyerahkan berkas permohonan kepada Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni 2010.
2. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan, dan tanggal 13 Juni 2010 bukan

merupakan hari kerja sehingga dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan oleh karenanya beralasan menurut hukum untuk diterima.

#### **D. Pokok-Pokok Permohonan**

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 sebagaimana termuat dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010, tanggal 6 April 2010 (Bukti P-1), dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13/Kpts/KPU-OI/006.435466/TAHUN 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010, tertanggal 8 April 2010, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 3 (Bukti P-2).
2. Bahwa selengkapnya Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir yang dilaksanakan oleh Termohon pada tanggal 5 Juni 2010 diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan berdasarkan nomor urut sebagai berikut:
  1. Ahmad Riyadh Ramli, S.Ag dan Drs. H.A. Gani Subit, M.M.
  2. Hardi Sopuan, S.E. dan Amir Hamzah, S.H.
  3. H. Helmy Yahya, Akt., MPA dan H. Yulian Gunhar, S.H., M.H. (Pemohon).
  4. H. Mawardi Yahya dan H.M. Daud Hasyim.
3. Bahwa Pemohon menyatakan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17/Kpts/KPU-OI/006.435466/TAHUN 2010 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 (Bukti P-3) yang menetapkan Pasangan Nomor Urut 4 (H. Mawardi Yahya dan H.M. Daud Hasyim) sebagai Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010.
4. Bahwa Pemohon juga menyatakan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara KPU Kabupaten Ogan Ilir,

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 33/BA/KPU-OI/VI/2010 (Model DB-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ogan Ilir (DB.1-KWK), beserta Lampiran Model DB.1-KWK, tertanggal 10 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010 (Bukti P-4).

5. Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010, sebagaimana dimaksud angka 4 di atas, adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	AHMAD RIYADH RAMLI, S.Ag dan DRS. H.A. GANI SUBIT, MM	1.374
2.	HARDI SOPUAN, SE dan AMIR HAMZAH, SH	24.258
3.	H. HELMY YAHYA, Akt., MPA dan H. YULIAN GUNHAR, SH., MH	86.388
4.	H. MAWARDI YAHYA dan H.M. DAUD HASYIM	96.785
TOTAL SUARA SAH		208.805

*Tabel 1*

6. Bahwa menurut data perolehan suara yang direkapitulasi oleh Termohon sebagaimana terbaca dalam tabel 1 di atas, Pemohon memperoleh suara terbanyak di 7 (tujuh) kecamatan dari 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir dan di 9 (sembilan) kecamatan lainnya Pemohon merupakan pengumpul suara terbanyak kedua setelah Pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Mawardi Yahya dan H.M. Daud Hasyim).
7. Bahwa pada tanggal 9 Juni 2010, sebelum Termohon melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan Termohon pada tanggal 10 Juni 2010, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon (Bukti P-5); Dalam surat keberatan termaksud, Pemohon menyatakan MENOLAK hasil pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2010 serta mendesak Termohon MENGGUGURKAN pasangan calon

dengan nomor urut 4, yakni H. Mawardi Yahya dan H.M. Daud Hasyim sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir 2010.

8. Bahwa keberatan kepada Termohon sebagaimana diuraikan pada angka 7 di atas, diajukan oleh Pemohon berdasarkan:
  1. Ditemukannya oleh Pemohon, lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.
  2. Ditemukannya oleh Pemohon, lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT diberikan kesempatan untuk memilih di TPS.
  3. Petugas KPPS mencobloskan lebih dari satu surat suara tidak terpakai.
  4. Hilangnya surat suara tidak terpakai.
  5. Letak TPS di ruang tertutup.
  6. Masyarakat/pemilih yang bukan warga Ogan Ilir didaftarkan dalam DPT dan saat hari pencoblosan difasilitasi untuk menggunakan hak pilih.
9. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 104 ayat (2) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncto Pasal 91 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, juncto Peraturan KPU No 72 tahun 2009 Pasal 48 ayat (2), mengatur bahwa jenis-jenis pelanggaran sebagai mana diuraikan pada posita angka 8 berakibat pemungutan suara dinyatakan tidak sah dan dilakukan pemungutan suara ulang.
10. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam posita angka 8 di atas juga menimbulkan akibat hukum, yaitu tidak validnya perolehan suara masing-masing pasangan calon.
11. Bahwa Panwaslukada Kabupaten Ogan Ilir bertindak sangat lamban, sehingga tidak satupun laporan-laporan yang disampaikan oleh Pemohon ditindak lanjuti sampai dengan Termohon pada 10 Juni 2010 melakukan rekapitulasi perhitungan suara dan menetapkan calon terpilih.
12. Bahwa penolakan terhadap hasil pemungutan dan hasil penghitungan suara tanggal 5 Juni 2010, juga dilakukan oleh ribuan masyarakat Ogan Ilir yang berunjuk rasa di kantor Termohon, akan tetapi dengan mudahnya Termohon menyatakan akan menyerahkan sepenuhnya dan menunggu keputusan

Mahkamah Konstitusi serta Termohon akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang bilamana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya memerintahkan pemungutan suara ulang.

13. Bahwa pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 terjadi di 141 (seratus empat puluh satu) TPS dalam wilayah 6 (enam) kecamatan dari 16 Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, dengan klasifikasi jenis pelanggaran, dirinci sebagai berikut:

(Bukti) No.TPS	Desa/Kelurahan	Kecamatan	Perolehan Suara Pasangan Calon Berdasar No. Urut			
			No.1	No.2	No.3	No.4
<b>1. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda.</b>						
(Bukti P-6) 1	Sakatiga	Indralaya	1	0	99	130
(Bukti P-7) 1	Mekarsari	Rantau Alai	1	6	90	306
(Bukti P-8) 1	Pulau Kabal	Indralaya Utara	1	4	56	268
<b>2. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT diberikan kesempatan untuk memilih di TPS</b>						
(Bukti P-9) 1	Sungai Ondok	Pemulutan Selatan	1	50	19	108
(Bukti P-10) 2	Sungai Ondok	Pemulutan Selatan	1	2	47	95
(Bukti P-11) 1	Naikan Tembakang	Pemulutan Selatan	1	51	14	178
(Bukti P-12) 2	Naikan Tembakang	Pemulutan Selatan	0	36	29	157
(Bukti P-13) 2	Sungai Lebung	Pemulutan Selatan	2	34	51	106
(Bukti P-14) 3	Sungai Lebung	Pemulutan Selatan	0	14	64	98
(Bukti P-15) 4	Sungai Lebung	Pemulutan Selatan	1	33	36	142
(Bukti P-16) 5	Sungai Lebung	Pemulutan Selatan	2	53	35	59
(Bukti P-17) 1	Sungai Lebung Ulu	Pemulutan Selatan	2	62	27	95
(Bukti P-18) 2	Sungai Lebung Ulu	Pemulutan Selatan	0	127	29	77
(Bukti P-19) 1	Cahaya Marga	Pemulutan Selatan	0	23	44	136
(Bukti P-20) 2	Cahaya Marga	Pemulutan Selatan	1	16	44	83
(Bukti P-21) 3	Cahaya Marga	Pemulutan Selatan	2	61	29	176
(Bukti P-22) 1	Kapuk	Pemulutan Selatan	0	18	53	145
(Bukti P-23) 2	Kapuk	Pemulutan Selatan	3	19	59	135
(Bukti P-24) 4	Kapuk	Pemulutan Selatan	2	13	59	96

(Bukti P-25) 1	Ulak Aurstanding	Pemulutan Selatan	4	10	88	158
(Bukti P-26) 2	Ulak Aurstanding	Pemulutan Selatan	2	16	46	203
(Bukti P-27) 3	Ulak Aurstanding	Pemulutan Selatan	3	14	81	152
(Bukti P-28) 1	Pematang Bungur	Pemulutan Selatan	1	8	79	163
(Bukti P-29) 2	Pematang Bungur	Pemulutan Selatan	2	7	106	153
(Bukti P-30) 3	Pematang Bungur	Pemulutan Selatan	3	6	53	111
(Bukti P-31) 2	Segayam	Pemulutan Selatan	3	33	103	135
(Bukti P-32) 3	Segayam	Pemulutan Selatan	1	27	69	129
(Bukti P-33) 1	Mayapati	Pemulutan Selatan	2	12	78	158
(Bukti P-34) 2	Mayapati	Pemulutan Selatan	0	40	61	114
(Bukti P-35) 3	Mayapati	Pemulutan Selatan	1	32	32	115
(Bukti P-36) 1	Lebak Pering	Pemulutan Selatan	0	4	42	60
(Bukti P-37) 2	Lebak Pering	Pemulutan Selatan	0	9	57	98
(Bukti P-38) 3	Lebak Pering	Pemulutan Selatan	1	14	38	62
(Bukti P-39) 1	Pematang Bangsal	Pemulutan Selatan	2	100	67	142
(Bukti P-40) 2	Pematang Bangsal	Pemulutan Selatan	1	138	19	94
(Bukti P-41) 1	Harimau Tandang	Pemulutan Selatan	2	73	6	122
(Bukti P-42) 2	Harimau Tandang	Pemulutan Selatan	5	61	23	122
(Bukti P-43) 3	Harimau Tandang	Pemulutan Selatan	1	50	49	125
(Bukti P-44) 1	Maju Jaya	Pemulutan Selatan	2	26	73	81
(Bukti P-45) 2	Maju Jaya	Pemulutan Selatan	4	6	76	96
(Bukti P-46) 3	Maju Jaya	Pemulutan Selatan	0	6	22	39
(Bukti P-47) 1	Sungai Keli	Pemulutan Selatan	1	3	19	158
(Bukti P-48) 2	Sungai Keli	Pemulutan Selatan	1	1	39	127
(Bukti P-49) 3	Sungai Keli	Pemulutan Selatan	1	0	22	82
(Bukti P-50) 4	Pemulutan Ilir	Pemulutan	3	12	105	110
(Bukti P-51) 5	Pemulutan Ilir	Pemulutan	4	4	54	136
(Bukti P-52) 1	Pemulutan Ulu	Pemulutan	2	6	87	166
(Bukti P-53) 5	Pemulutan Ulu	Pemulutan	0	5	166	169
(Bukti P-54) 6	Pelabuhan Dalam	Pemulutan	6	19	99	106

(Bukti P-55) 1	Teluk Kecapi	Pemulutan	0	29	110	119
(Bukti P-56) 2	Teluk Kecapi	Pemulutan	0	22	100	118
(Bukti P-57) 4	Teluk Kecapi	Pemulutan	1	19	75	93
(Bukti P-58) 1	Muara Dua	Pemulutan	3	10	96	124
(Bukti P-59) 2	Muara Dua	Pemulutan	1	11	50	129
(Bukti P-60) 3	Muara Dua	Pemulutan	1	35	48	143
(Bukti P-61) 4	Muara Dua	Pemulutan	1	15	61	157
(Bukti P-62) 1	Sukarami	Pemulutan	1	18	69	151
(Bukti P-63) 2	Sukarami	Pemulutan	1	1	33	177
(Bukti P-64) 3	Sukarami	Pemulutan	0	14	35	133
(Bukti P-65) 1	Aur Standing	Pemulutan	2	19	133	158
(Bukti P-66) 2	Aur Standing	Pemulutan	0	16	95	162
(Bukti P-67) 3	Aur Standing	Pemulutan	5	26	51	159
(Bukti P-68) 4	Aur Standing	Pemulutan	2	29	27	179
(Bukti P-69) 1	Palu	Pemulutan	2	53	44	160
(Bukti P-70) 2	Palu	Pemulutan	0	54	53	154
(Bukti P-71) 4	Palu	Pemulutan	1	18	104	120
(Bukti P-72) 1	Sungai Rasau	Pemulutan	3	8	110	147
(Bukti P-73) 2	Pegayut	Pemulutan	1	2	67	146
(Bukti P-74) 3	Pegayut	Pemulutan	2	8	115	150
(Bukti P-75) 2	Ibul Besar I	Pemulutan	0	29	48	116
(Bukti P-76) 3	Ibul Besar I	Pemulutan	2	59	40	90
(Bukti P-77) 5	Ibul Besar I	Pemulutan	1	15	13	144
(Bukti P-78) 3	Ibul Besar II	Pemulutan	2	20	54	70
(Bukti P-79) 4	Ibul Besar II	Pemulutan	1	34	34	107
(Bukti P-80) 5	Ibul Besar II	Pemulutan	4	29	110	118
(Bukti P-81) 1	Ibul Besar III	Pemulutan	2	13	84	89
(Bukti P-82) 2	Ibul Besar III	Pemulutan	2	71	46	104
(Bukti P-83) 3	Ibul Besar III	Pemulutan	1	69	41	150
(Bukti P-84) 4	Ibul Besar III	Pemulutan	1	40	62	143
(Bukti P-85) 5	Ibul Besar III	Pemulutan	1	40	42	143
(Bukti P-86) 2	Sungai Buaya	Pemulutan	1	6	104	172
(Bukti P-87) 3	Sungai Buaya	Pemulutan	2	8	46	142
(Bukti P-88) 1	Pipa Putih	Pemulutan	0	6	57	143
(Bukti P-89) 2	Pipa Putih	Pemulutan	0	10	89	100
(Bukti P-90) 3	Pipa Putih	Pemulutan	0	23	72	103
(Bukti P-91) 5	Pipa Putih	Pemulutan	1	11	100	113
(Bukti P-92) 1	Harapan	Pemulutan	0	19	67	122
(Bukti P-93) 2	Harapan	Pemulutan	1	6	68	111
(Bukti P-94) 3	Harapan	Pemulutan	1	3	51	148
(Bukti P-95) 2	Sembadak	Pemulutan	1	15	91	135
(Bukti P-96) 1	Simpang Pelabuhan Dalam	Pemulutan	3	16	63	213
(Bukti P-97) 2	Simpang Pelabuhan Dalam	Pemulutan	4	21	69	202
(Bukti P-98) 3	Simpang Pelabuhan Dalam	Pemulutan	1	8	82	202
(Bukti P-99) 1	Babatan Saudagar	Pemulutan	1	68	87	91

(Bukti P-100) 2	Babatan Saudagar	Pemulutan	7	46	62	129
(Bukti P-101) 3	Babatan Saudagar	Pemulutan	5	48	81	127
(Bukti P-102) 1	Tanjung Pasir	Pemulutan	0	3	69	149
(Bukti P-103) 2	Tanjung Pasir	Pemulutan	0	4	84	121
(Bukti P-104) 1	Kedukan Bujang	Pemulutan	1	2	17	248
(Bukti P-105) 2	Kedukan Bujang	Pemulutan	0	7	45	238
(Bukti P-106) 2	Muara Baru	Pemulutan	2	3	19	245
(Bukti P-107) 1	Lebung Jangkar	Pemulutan	5	22	43	178
(Bukti P-108) 3	Lebung Jangkar	Pemulutan	3	4	43	115
(Bukti P-109) 1	Mekar Jaya	Pemulutan	1	36	35	175
(Bukti P-110) 2	Mekar Jaya	Pemulutan	0	63	36	123
(Bukti P-111) 1	Rawa Jaya	Pemulutan	2	3	42	197
(Bukti P-112) 2	Rawa Jaya	Pemulutan	4	10	46	145
(Bukti P-113) 1	Talang Pangeran Ilir	Pemulutan Barat	4	35	115	119
(Bukti P-114) 3	Talang Pangeran Ilir	Pemulutan Barat	3	24	94	153
(Bukti P-115) 4	Talang pangeran Ilir	Pemulutan Barat	2	54	37	153
(Bukti P-116) 1	Talang Pangeran Ulu	Pemulutan Barat	1	42	67	130
(Bukti P-117) 2	Talang Pangeran Ulu	Pemulutan Barat	3	43	93	114
(Bukti P-118) 3	Talang Pangeran Ulu	Pemulutan Barat	3	41	94	95
(Bukti P-119) 4	Talang Pangeran Ulu	Pemulutan Barat	0	65	73	88
(Bukti P-120) 5	Talang Pangeran Ulu	Pemulutan Barat	3	53	51	128
(Bukti P-121) 1	Seri Banding	Pemulutan Barat	3	24	93	152
(Bukti P-122) 2	Seri Banding	Pemulutan Barat	1	31	87	117
(Bukti P-123) 1	Kamal	Pemulutan Barat	4	62	38	129
(Bukti P-124) 2	Kamal	Pemulutan Barat	3	62	25	123
(Bukti P-125) 1	Pulau Negara	Pemulutan Barat	1	3	30	252
(Bukti P-126) 3	Pulau Negara	Pemulutan Barat	1	85	9	49
(Bukti P-127) 1	Sarang Lang	Pemulutan Barat	1	41	39	183
(Bukti P-128) 2	Sarang Lang	Pemulutan Barat	1	4	45	214
(Bukti P-129) 1	Suka Merindu	Pemulutan Barat	1	97	66	93
(Bukti P-130) 2	Suka Merindu	Pemulutan Barat	0	51	52	133
(Bukti P-131) 3	Suka Marindu	Pemulutan Barat	0	73	37	89
(Bukti P-132) 1	Ulak Kembahang I	Pemulutan Barat	1	23	81	169
(Bukti P-133) 2	Ulak Kembahang I	Pemulutan Barat	0	33	125	131
(Bukti P-134) 1	Ulak Kembahang II	Pemulutan Barat	1	27	88	93
(Bukti P-135) 3	Ulak Kembahang II	Pemulutan Barat	0	12	99	159
(Bukti P-136) 1	Ulak Petangisan	Pemulutan Barat	5	15	48	164
(Bukti P-137) 2	Ulak Petangisan	Pemulutan Barat	2	22	46	135
(Bukti P-138) 1	Arisan Jaya	Pemulutan Barat	2	15	74	210
(Bukti P-139) 2	Arisan Jaya	Pemulutan Barat	2	13	62	197
<b>3. Petugas KPPS mencobloskan lebih dari satu surat suara tidak terpakai.</b>						
(Bukti P-140) 1	Ulak Segelung	Indralaya	1	3	49	91
(Bukti P-141) 2	Ulak Segelung	Indralaya	0	12	80	144
(Bukti P-142) 3	Ulak Segelung	Indralaya	1	7	105	135
<b>4. Petugas KPPS menghilangkan surat suara tidak terpakai.</b>						
(Bukti P-143) 4	Mekarsari	Rantau Alai	2	0	5	145
<b>5. Letak TPS diruang tertutup yakni didalam rumah warga</b>						

(Bukti P-144) 1	Muara Baru	Pemulutan	3	20	37	127
<b>6. Masyarakat bukan warga Ogan Ilir didaftarkan dalam DPT dan saat hari pencoblosan difasilitasi untuk menggunakan hak pilih</b>						
(Bukti P-145) 2	Pulau Kabal	Indralaya Utara	0	0	1	156
(Bukti P-146) 2	Pandan Arang	Kandis	0	1	66	72
<b>Total Suara masing-masing Pasangan Calon di TPS bermasalah</b>			224	3.754	8.572	19.258

Tabel 2

14. Bahwa berdasarkan penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang dinilai Pemohon bermasalah (sepaimana Tabel 2 diatas), maka perolehan suara masing-masing pasangan calon hasil rekapitulasi Termohon sebagaimana tertuang dalam Lampiran Model DB.1-KWK harus dikurangkan, dengan rincian sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA YANG DIKURANGKAN
1.	AHMAD RIYADH RAMLI, S.Ag dan DRS. H.A. GANI SUBIT, MM	224
2.	HARDI SOPUAN, SE dan AMIR HAMZAH, SH	3.754
3.	H. HELMY YAHYA, Akt., MPA dan H. YULIAN GUNHAR, SH., MH	8.572
4.	H. MAWARDI YAHYA dan H.M. DAUD HASYIM	19.258

Tabel 3

15. Bahwa dalam hal suara yang diperoleh dari keempat Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 di 141 (seratus empat puluh satu) TPS yang bermasalah sebagaimana dirinci dalam posita angka 12 di atas dinyatakan batal, maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 mengalami pengurangan dengan hasilnya sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SAURA SETELAH DIKURANGI SUARA PADA TABEL 3
1.	AHMAD RIYADH RAMLI, S.Ag dan DRS. H.A. GANI SUBIT, MM	1.150

2.	HARDI SOPUAN, SE dan AMIR HAMZAH, SH	20.754
3.	<b>H. HELMY YAHYA, Akt., MPA dan</b> <b>H. YULIAN GUNHAR, SH., MH</b>	<b>77.816</b>
4.	H. MAWARDI YAHYA dan H.M. DAUD HASYIM	77.527
TOTAL SUARA SAH		177.247

Tabel 4

16. Bahwa adalah berdasarkan hukum, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar perolehan suara di 141 (seratus empat puluh satu) TPS sebagaimana uraian diatas dinyatakan Batal Demi Hukum, dan memerintahkan Pemungutan Suara Ulang di 141 (seratus empat puluh satu) TPS bermasalah, yaitu di:

Nomor	Nomor TPS	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	1	Sukaraja	Indralaya
2.	1	Mekarsari	Rantau Alai
3.	1	Pulau Kabal	Indralaya Utara
4.	1	Sungai Ondok	Pemulutan Selatan
5.	2	Sungai Ondok	Pemulutan Selatan
6.	1	Naikan Tembakang	Pemulutan Selatan
7.	2	Naikan Tembakang	Pemulutan Selatan
8.	2	Sungai Lebung	Pemulutan Selatan
9.	3	Sungai Lebung	Pemulutan Selatan
10.	4	Sungai Lebung	Pemulutan Selatan
11.	5	Sungai Lebung	Pemulutan Selatan
12.	1	Sungai Lebung Ulu	Pemulutan Selatan
13.	2	Sungai Lebung Ulu	Pemulutan Selatan
14.	1	Cahaya Marga	Pemulutan Selatan
15.	2	Cahaya Marga	Pemulutan Selatan
16.	3	Cahaya Marga	Pemulutan Selatan
17.	1	Kapuk	Pemulutan Selatan
18.	2	Kapuk	Pemulutan Selatan
19.	4	Kapuk	Pemulutan Selatan
20.	1	Ulak Aurstanding	Pemulutan Selatan
21.	2	Ulak Aurstanding	Pemulutan Selatan
22.	3	Ulak Aurstanding	Pemulutan Selatan
23.	1	Pematang Bungur	Pemulutan Selatan

24.	2	Pematang Bungur	Pemulutan Selatan
25.	3	Pematang Bungur	Pemulutan Selatan
26.	2	Segayam	Pemulutan Selatan
27.	3	Segayam	Pemulutan Selatan
28.	1	Mayapati	Pemulutan Selatan
29.	2	Mayapati	Pemulutan Selatan
30.	3	Mayapati	Pemulutan Selatan
31.	1	Lebak Pering	Pemulutan Selatan
32.	2	Lebak Pering	Pemulutan Selatan
33.	3	Lebak Pering	Pemulutan Selatan
34.	1	Pematang Bangsal	Pemulutan Selatan
35.	2	Pematang Bangsal	Pemulutan Selatan
36.	1	Harimau Tandang	Pemulutan Selatan
37.	2	Harimau Tandang	Pemulutan Selatan
38.	3	Harimau Tandang	Pemulutan Selatan
39.	1	Maju Jaya	Pemulutan Selatan
40.	2	Maju Jaya	Pemulutan Selatan
41.	3	Maju Jaya	Pemulutan Selatan
42.	1	Sungai Keli	Pemulutan Selatan
43.	2	Sungai Keli	Pemulutan Selatan
44.	3	Sungai Keli	Pemulutan Selatan
45.	4	Pemulutan Ilir	Pemulutan
46.	5	Pemulutan Ilir	Pemulutan
47.	1	Pemulutan Ulu	Pemulutan
48.	5	Pemulutan Ulu	Pemulutan
49.	6	Pelabuhan Dalam	Pemulutan
50.	1	Teluk Kecapi	Pemulutan
51.	2	Teluk Kecapi	Pemulutan
52.	4	Teluk Kecapi	Pemulutan
53.	1	Muara Dua	Pemulutan
54.	2	Muara Dua	Pemulutan
55.	3	Muara Dua	Pemulutan
56.	4	Muara Dua	Pemulutan
57.	1	Sukarami	Pemulutan
58.	2	Sukarami	Pemulutan
59.	3	Sukarami	Pemulutan
60.	1	Aur Standing	Pemulutan
61.	2	Aur Standing	Pemulutan
62.	3	Aur Standing	Pemulutan

63.	4	Aur Standing	Pemulutan
64.	1	Palu	Pemulutan
65.	2	Palu	Pemulutan
66.	4	Palu	Pemulutan
67.	1	Sungai Rasau	Pemulutan
68.	2	Pegayut	Pemulutan
69.	3	Pegayut	Pemulutan
70.	2	Ibul Besar I	Pemulutan
71.	3	Ibul Besar I	Pemulutan
72.	5	Ibul Besar I	Pemulutan
73.	3	Ibul Besar II	Pemulutan
74.	4	Ibul Besar II	Pemulutan
75.	5	Ibul Besar II	Pemulutan
76.	1	Ibul Besar III	Pemulutan
77.	2	Ibul Besar III	Pemulutan
78.	3	Ibul Besar III	Pemulutan
79.	4	Ibul Besar III	Pemulutan
80.	5	Ibul Besar III	Pemulutan
81.	2	Sungai Buaya	Pemulutan
82.	3	Sungai Buaya	Pemulutan
83.	1	Pipa Putih	Pemulutan
84.	2	Pipa Putih	Pemulutan
85.	3	Pipa Putih	Pemulutan
86.	5	Pipa Putih	Pemulutan
87.	1	Harapan	Pemulutan
88.	2	Harapan	Pemulutan
89.	3	Harapan	Pemulutan
90.	2	Sembadak	Pemulutan
91.	1	Simpang Pelabuhan Dalam	Pemulutan
92.	2	Simpang Pelabuhan Dalam	Pemulutan
93.	3	Simpang Pelabuhan Dalam	Pemulutan
94.	1	Babatan Saudagar	Pemulutan
95.	2	Babatan Saudagar	Pemulutan
96.	3	Babatan Saudagar	Pemulutan
97.	1	Tanjung Pasir	Pemulutan
98.	2	Tanjung Pasir	Pemulutan
99.	1	Kedukan Bujang	Pemulutan
100.	2	Kedukan Bujang	Pemulutan
101.	2	Muara Baru	Pemulutan

102.	1	Lebung Jangkar	Pemulutan
103.	3	Lebung Jangkar	Pemulutan
104.	1	Mekar Jaya	Pemulutan
105.	2	Mekar Jaya	Pemulutan
106.	1	Rawa Jaya	Pemulutan
107.	2	Rawa Jaya	Pemulutan
108.	1	Talang Pangeran Ilir	Pemulutan Barat
109.	3	Talang Pangeran Ilir	Pemulutan Barat
110.	4	Talang pangeran Ilir	Pemulutan Barat
111.	1	Talang Pangeran Ulu	Pemulutan Barat
112.	2	Talang Pangeran Ulu	Pemulutan Barat
113.	3	Talang Pangeran Ulu	Pemulutan Barat
114.	4	Talang Pangeran Ulu	Pemulutan Barat
115.	5	Talang Pangeran Ulu	Pemulutan Barat
116.	1	Seri Banding	Pemulutan Barat
117.	2	Seri Banding	Pemulutan Barat
118.	1	Kamal	Pemulutan Barat
119.	2	Kamal	Pemulutan Barat
120.	1	Pulau Negara	Pemulutan Barat
121.	3	Pulau Negara	Pemulutan Barat
122.	1	Sarang Lang	Pemulutan Barat
123.	2	Sarang Lang	Pemulutan Barat
124.	1	Suka Merindu	Pemulutan Barat
125.	2	Suka Merindu	Pemulutan Barat
126.	3	Suka Marindu	Pemulutan Barat
127.	1	Ulak Kembahang I	Pemulutan Barat
128.	2	Ulak Kembahang I	Pemulutan Barat
129.	1	Ulak Kembahang II	Pemulutan Barat
130.	3	Ulak Kembahang II	Pemulutan Barat
131.	1	Ulak Petangisan	Pemulutan Barat
132.	2	Ulak Petangisan	Pemulutan Barat
133.	1	Arisan Jaya	Pemulutan Barat
134.	2	Arisan Jaya	Pemulutan Barat
135.	1	Ulak Segelung	Indralaya
136.	2	Ulak Segelung	Indralaya
137.	3	Ulak Segelung	Indralaya
138.	4	Mekarsari	Rantau Alai
139.	1	Muara Baru	Pemulutan
140.	2	Pulau Kabal	Indralaya Utara

141.	2	Pandan Arang	Kandis
------	---	--------------	--------

17. Bahwa dalam hal suara yang diperoleh dari keempat Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 di 141 (seratus empat puluh satu) TPS yang bermasalah sebagaimana hasil penghitungan dalam posita angka 12 (**tabel 3**) di atas dinyatakan batal dan tidak diperhitungkan ke dalam total perolehan suara masing-masing pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 sebagaimana telah direkapitulasi oleh Termohon (vide Bukti P-3), maka angka perolehan suara Pemohon tercatat sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 dengan jumlah perolehan suara terbanyak.
18. Bahwa oleh karena Pemohon menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 yang memperoleh suara terbanyak, sehingga adalah berdasarkan hukum untuk Pemohon ditetapkan sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010.
19. Bahwa sebelum Pemohon menyampaikan Petitum dalam permohonan ini, Pemohon mohon diijinkan untuk mengutarakan peristiwa-peristiwa lain (akan tetapi menjadi satu kesatuan dengan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas) yang terjadi secara sistimatis, terstruktur dan menyeluruh yang mengakibatkan cacatnya pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Ogan Ilir.
20. Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada angka 19 diatas, meliputi:
1. Termohon dan Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir dengan sengaja tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran yang disampaikan Pemohon, terutama laporan-laporan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 4 dan menurut penilaian Pemohon telah melanggar asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil.
  2. Petugas KKPS dengan sengaja memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran di 141 TPS sebagaimana uraian Pemohon di atas.
  3. Pasangan calon nomor 4 yang tengah menjabat sebagai Bupati (incumbent) Kabupaten Ogan Ilir dengan sangat leluasa melakukan mobilisasi terhadap

Pegawai Negeri Sipil, Camat dan Kepala Desa untuk melakukan intimidasi kepada warga maupun pemberian uang kepada warga agar mendukung pasangan calon nomor urut 4 (disiasati melalui pemberian Surat Tugas dan Uang sebesar Rp.50.000.- kepada sebagian besar warga Kabupaten Ogan Ilir, kendati pihak yang menyerahkan sangat mengetahui bahwa warga yang diberikan Surat Tugas dan Uang **bukan** Tim Kampanye dan atau pendukung pasangan calon dengan nomor 4 serta menggunakan fasilitas negara untuk mendukung pencalonannya selama berlangsungnya Pemilu.

21. Bahwa kesemua pelanggaran yang terjadi di atas melalui Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir telah dilaporkan Pemohon kepada Termohon, sebagaimana uraian dibawah ini:

- a. Laporan Nomor 71/Panwaslukada-OI/VI/2010 TANGGAL 8 JUNI 2010 (Bukti P-147)
- b. Laporan Nomor 02/Panwaslukada-OI/III/2010 TANGGAL 29 MARET 2010 (Bukti P-148)
- c. Laporan Nomor --/Panwaslukada-OI/VI/2010 TANGGAL 13 APRIL 2010 (Bukti P-149)
- d. Laporan Nomor 73/Panwaslukada-OI/VI/2010 TANGGAL 8 JUNI 2010 (Bukti P-150)
- e. Laporan Nomor 72/Panwaslukada-OI/VI/2010 TANGGAL 8 JUNI 2010 (Bukti P-151)
- f. Laporan Nomor 78/Panwaslukada-OI/VI/2010 TANGGAL 11 JUNI 2010 (Bukti P-152)
- g. Laporan Nomor --/Panwaslukada-OI/VI/2010 TANGGAL 11 JUNI 2010 (Bukti P-153)
- h. Model DA.3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi di PPK Indralaya Utara (Bukti P-154)
- i. Model DA.3-KWK Pernyataan Keberatan saksi di PPK Pemulutan Selatan (Bukti P-155)
- j. Surat Pernyataan Kepala Desa Lorok yang menyaksikan warga Lorok mencoblos di 2 (dua) TPS berbeda, yaitu TPS Desa Lorok dan di Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara (Bukti P-156)

- k. Surat Pernyataa Erlan (Kepala Desa Mulia Abadi, Muara Belida Kab. Muara Enim) yang mengetahui warganya didaftarkan dalam DPT Desa Pulau Kabal, Indralaya Utara, Ogan Ilir dan dimobilisasi untuk mencoblos di Pulau Kabal pada hari pemilihan. (Bukti P-157)
- l. Surat Pernyataa Hayan (Kepala Dusun II Desa Mulia Abadi, Muara Belida Kab. Muara Enim) yang mengetahui warganya didaftarkan dalam DPT Desa Pulau Kabal, Indralaya Utara Ogan Ilir dan dimobilisasi untuk mencoblos di Pulau Kabal pada hari pemilihan. (Bukti P-158)
- m. Surat Pernyataan Suharman (Warga Dusun II Desa Mulia Abadi, Muara Belida Kab. Muara Enim) yang didaftarkan dalam DPT Desa Pulau Kabal Indralaya Utara Ogan ilir dan dimobilisasi untuk mencoblos di Pulau Kabal pada hari pemilihan. (Bukti P-159)

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan permohonan di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17/Kpts/KPU-OI/006.435466/TAHUN 2010, tertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir melakukan pemungutan suara ulang di 141 (seratus empat puluh satu) TPS di 6 kecamatan se Kabupaten Ogan Ilir, yaitu di:

Nomor	Nomor TPS	Desa/Kelurahan	Kecamatan
1.	1	Sukaraja	Indralaya
2.	1	Mekarsar	Rantau Alai
3.	1	Pulau Kabal	Indralaya Utara
4.	1	Sungai Ondok	Pemulutan Selatan
5.	2	Sungai Ondok	Pemulutan Selatan
6.	1	Naikan Tembakang	Pemulutan Selatan
7.	2	Naikan Tembakang	Pemulutan Selatan
8.	2	Sungai Lebung	Pemulutan Selatan

9.	3	Sungai Lebung	Pemulutan Selatan
10.	4	Sungai Lebung	Pemulutan Selatan
11.	5	Sungai Lebung	Pemulutan Selatan
12.	1	Sungai Lebung Ulu	Pemulutan Selatan
13.	2	Sungai Lebung Ulu	Pemulutan Selatan
14.	1	Cahaya Marga	Pemulutan Selatan
15.	2	Cahaya Marga	Pemulutan Selatan
16.	3	Cahaya Marga	Pemulutan Selatan
17.	1	Kapuk	Pemulutan Selatan
18.	2	Kapuk	Pemulutan Selatan
19.	4	Kapuk	Pemulutan Selatan
20.	1	Ulak Aurstanding	Pemulutan Selatan
21.	2	Ulak Aurstanding	Pemulutan Selatan
22.	3	Ulak Aurstanding	Pemulutan Selatan
23.	1	Pematang Bungur	Pemulutan Selatan
24.	2	Pematang Bungur	Pemulutan Selatan
25.	3	Pematang Bungur	Pemulutan Selatan
26.	2	Segayam	Pemulutan Selatan
27.	3	Segayam	Pemulutan Selatan
28.	1	Mayapati	Pemulutan Selatan
29.	2	Mayapati	Pemulutan Selatan
30.	3	Mayapati	Pemulutan Selatan
31.	1	Lebak Pering	Pemulutan Selatan
32.	2	Lebak Pering	Pemulutan Selatan
33.	3	Lebak Pering	Pemulutan Selatan
34.	1	Pematang Bangsal	Pemulutan Selatan
35.	2	Pematang Bangsal	Pemulutan Selatan
36.	1	Harimau Tandang	Pemulutan Selatan
37.	2	Harimau Tandang	Pemulutan Selatan
38.	3	Harimau Tandang	Pemulutan Selatan
39.	1	Maju Jaya	Pemulutan Selatan
40.	2	Maju Jaya	Pemulutan Selatan
41.	3	Maju Jaya	Pemulutan Selatan
42.	1	Sungai Keli	Pemulutan Selatan
43.	2	Sungai Keli	Pemulutan Selatan
44.	3	Sungai Keli	Pemulutan Selatan
45.	4	Pemulutan Ilir	Pemulutan
46.	5	Pemulutan Ilir	Pemulutan
47.	1	Pemulutan Ulu	Pemulutan

48.	5	Pemulutan Ulu	Pemulutan
49.	6	Pelabuhan Dalam	Pemulutan
50.	1	Teluk Kecapi	Pemulutan
51.	2	Teluk Kecapi	Pemulutan
52.	4	Teluk Kecapi	Pemulutan
53.	1	Muara Dua	Pemulutan
54.	2	Muara Dua	Pemulutan
55.	3	Muara Dua	Pemulutan
56.	4	Muara Dua	Pemulutan
57.	1	Sukarami	Pemulutan
58.	2	Sukarami	Pemulutan
59.	3	Sukarami	Pemulutan
60.	1	Aur Standing	Pemulutan
61.	2	Aur Standing	Pemulutan
62.	3	Aur Standing	Pemulutan
63.	4	Aur Standing	Pemulutan
64.	1	Palu	Pemulutan
65.	2	Palu	Pemulutan
66.	4	Palu	Pemulutan
67.	1	Sungai Rasau	Pemulutan
68.	2	Pegayut	Pemulutan
69.	3	Pegayut	Pemulutan
70.	2	Ibul Besar I	Pemulutan
71.	3	Ibul Besar I	Pemulutan
72.	5	Ibul Besar I	Pemulutan
73.	3	Ibul Besar II	Pemulutan
74.	4	Ibul Besar II	Pemulutan
75.	5	Ibul Besar II	Pemulutan
76.	1	Ibul Besar III	Pemulutan
77.	2	Ibul Besar III	Pemulutan
78.	3	Ibul Besar III	Pemulutan
79.	4	Ibul Besar III	Pemulutan
80.	5	Ibul Besar III	Pemulutan
81.	2	Sungai Buaya	Pemulutan
82.	3	Sungai Buaya	Pemulutan
83.	1	Pipa Putih	Pemulutan
84.	2	Pipa Putih	Pemulutan
85.	3	Pipa Putih	Pemulutan
86.	5	Pipa Putih	Pemulutan

87.	1	Harapan	Pemulutan
88.	2	Harapan	Pemulutan
89.	3	Harapan	Pemulutan
90.	2	Sembadak	Pemulutan
91.	1	Simpang Pelabuhan Dalam	Pemulutan
92.	2	Simpang Pelabuhan Dalam	Pemulutan
93.	3	Simpang Pelabuhan Dalam	Pemulutan
94.	1	Babatan Saudagar	Pemulutan
95.	2	Babatan Saudagar	Pemulutan
96.	3	Babatan Saudagar	Pemulutan
97.	1	Tanjung Pasir	Pemulutan
98.	2	Tanjung Pasir	Pemulutan
99.	1	Kedukan Bujang	Pemulutan
100.	2	Kedukan Bujang	Pemulutan
101.	2	Muara Baru	Pemulutan
102.	1	Lebung Jangkar	Pemulutan
103.	3	Lebung Jangkar	Pemulutan
104.	1	Mekar Jaya	Pemulutan
105.	2	Mekar Jaya	Pemulutan
106.	1	Rawa Jaya	Pemulutan
107.	2	Rawa Jaya	Pemulutan
108.	1	Talang Pangeran Ilir	Pemulutan Barat
109.	3	Talang Pangeran Ilir	Pemulutan Barat
110.	4	Talang pangeran Ilir	Pemulutan Barat
111.	1	Talang Pangeran Ulu	Pemulutan Barat
112.	2	Talang Pangeran Ulu	Pemulutan Barat
113.	3	Talang Pangeran Ulu	Pemulutan Barat
114.	4	Talang Pangeran Ulu	Pemulutan Barat
115.	5	Talang Pangeran Ulu	Pemulutan Barat
116.	1	Seri Banding	Pemulutan Barat
117.	2	Seri Banding	Pemulutan Barat
118.	1	Kamal	Pemulutan Barat
119.	2	Kamal	Pemulutan Barat
120.	1	Pulau Negara	Pemulutan Barat
121.	3	Pulau Negara	Pemulutan Barat
122.	1	Sarang Lang	Pemulutan Barat
123.	2	Sarang Lang	Pemulutan Barat
124.	1	Suka Merindu	Pemulutan Barat
125.	2	Suka Merindu	Pemulutan Barat

126.	3	Suka Marindu	Pemulutan Barat
127.	1	Ulak Kembahang I	Pemulutan Barat
128.	2	Ulak Kembahang I	Pemulutan Barat
129.	1	Ulak Kembahang II	Pemulutan Barat
130.	3	Ulak Kembahang II	Pemulutan Barat
131.	1	Ulak Petangisan	Pemulutan Barat
132.	2	Ulak Petangisan	Pemulutan Barat
133.	1	Arisan Jaya	Pemulutan Barat
134.	2	Arisan Jaya	Pemulutan Barat
135.	1	Ulak Segelung	Indralaya
136.	2	Ulak Segelung	Indralaya
137.	3	Ulak Segelung	Indralaya
138.	4	Mekarsari	Rantau Alai
139.	1	Muara Baru	Pemulutan
140.	2	Pulau Kabal	Indralaya Utara
141.	2	Pandan Arang	Kandis

Atau,

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum perolehan suara keempat Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 di 141 (seratus empat puluh satu) TPS, di 6 Kecamatan se-Kabupaten Ogan Ilir dengan rincian perolehan suara berikut ini:

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA YANG DIKURANGKAN
1.	AHMAD RIYADH RAMLI, S.Ag dan DRS. H.A. GANI SUBIT, MM	224
2.	HARDI SOPUAN, SE dan AMIR HAMZAH, SH	3.754
3.	H. HELMY YAHYA, Akt., MPA dan H. YULIAN GUNHAR, SH., MH	8.572
4.	H. MAWARDI YAHYA dan H.M. DAUD HASYIM	19.258

3. Menetapkan perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SAURA SETELAH DIKURANGI SUARA PADA TABEL 3
1.	AHMAD RIYADH RAMLI, S.Ag dan DRS. H.A. GANI SUBIT, MM	1.150
2.	HARDI SOPUAN, SE dan AMIR HAMZAH, SH	20.754
3.	H. HELMY YAHYA, Akt., MPA dan H. YULIAN GUNHAR, SH., MH	77.816
4.	H. MAWARDI YAHYA dan H.M. DAUD HASYIM	77.527
TOTAL SUARA SAH		177.247

Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-159, dan alat bukti surat atau tulisan tambahan yang diberi tanda Bukti P-160 sampai dengan P-299 sebagai berikut:

1. P-1 Surat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 tanggal 6 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010
2. P-2 Surat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13/Kpts/KPU-01/006.435466/TAHUN 2010 tertanggal 8 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010
3. P-3 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17/Kpts/KPU-OI/006.435466/TAHUN 2010 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010.

4. P-4 Berita Acara Nomor 33/BA/KPU-OI/VI/2010 (Model DB KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ogan Ilir (DB.1-KWK), beserta Lampiran Model DB.1-KWK, tertanggal 10 Mei 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010
5. P-5 Surat keberatan yang disampaikan Pemohon pada tanggal 9 Juni 2010 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Ogan Ilir.
6. P-6 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) di TPS 1 Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya
7. P-7 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) di TPS 1 Desa Mekarsari Kecamatan Rantau Alai.
8. P-8 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) di TPS 1 Desa Pulau Kabal Kecamatan Indralaya Utara.
9. P-9 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Sungai Ondok Kecamatan Pemulutan Selatan
10. P-10 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS

- (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Sungai Ondok Kecamatan Pemulutan Selatan.
11. P-11 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Naikan Tembakang Kecamatan Pemulutan Selatan
  12. P-12 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Naikan Tembakang Kecamatan Pemulutan Selatan
  13. P-13 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Sungai Lebung Kecamatan Pemulutan Selatan
  14. P-14 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat basil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Sungai Lebung Kecamatan Pemulutan Selatan
  15. P-15 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-I KWK) dan sertifikat basil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 4 Desa Sungai Lebung Kecamatan Pemulutan Selatan.
  16. P-16 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat basil penghitungan suara di TPS (Lampiran C-I KWK) Di TPS 5 Desa Sungai Lebung Kecamatan Pemulutan Selatan.
  17. P-17 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat basil penghitungan suara untuk

- pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-I KWK) Di TPS 1 Desa Sungai Lebung Ulu Kecamatan Pemulutan Selatan
18. P-18 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-I KWK) dan sertifikat hash penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Sungai Lebung Ulu Kecamatan Pemulutan Selatan
  19. P-19 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Cahaya Marga Kecamatan Pemulutan Selatan
  20. P-20 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hash penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Cahaya Marga Kecamatan Pemulutan Selatan
  21. P-21 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Cahaya Marga Kecamatan Pemulutan Selatan.
  22. P-22 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hash penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Kapuk Kecamatan Pemulutan Selatan
  23. P-23 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Kapuk Kecamatan Pemulutan Selatan

24. P-24 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 4 Desa Kapuk Kecamatan Pemulutan Selatan
25. P-25 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat basil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan
26. P-26 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan
27. P-27 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Ulak Aurstanding Kecamatan Pemulutan Selatan
28. P-28 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan
29. P-29 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS

- (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan
30. P-30 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Pematang Bungur Kecamatan Pemulutan Selatan
  31. P-31 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Segayam Kecamatan Pemulutan Selatan
  32. P-32 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Segayam Kecamatan Pemulutan Selatan
  33. P-33 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan
  34. P-34 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Model C-KWK, C1-KWK, dan (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan
  35. P-35 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

- (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan
36. P-36 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Lebak Pering Kecamatan Pemulutan Selatan
37. P-37 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Lebak Pering Kecamatan Pemulutan Selatan
38. P-35 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Lebak Pering Kecamatan Pemulutan Selatan
39. P-39 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Pematang Bangsal Kecamatan Pemulutan Selatan
40. P-40 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Pematang Bangsal Kecamatan Pemulutan Selatan

41. P-41 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Harimau Tandang Kecamatan Pemulutan Selatan
42. P-42 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Harimau Tandang Kecamatan Pemulutan Selatan
43. P-43 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Harimau Tandang Kecamatan Pemulutan Selatan
44. P-44 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Maju Jaya Kecamatan Pemulutan Selatan
45. P-45 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Maju Jaya Kecamatan Pemulutan Selatan
46. P-46 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS

- (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Maju Jaya Kecamatan Pemulutan Selatan
47. P-47 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-I KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Sungai Kell Kecamatan Pemulutan Selatan
  48. P-48 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Sungai Kell Kecamatan Pemulutan Selatan
  49. P-49 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-I KWK) dan sertifikat basil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Sungai Kell Kecamatan Pemulutan Selatan
  50. P-50 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-I KWK) dan sertifikat basil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 4 Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan
  51. P-51 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-I KWK) Di TPS 5 Desa Pemulutan Ilir Kecamatan Pemulutan
  52. P-52 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

- (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Pemulutan Ulu Kecamatan Pemulutan
53. P-53 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 5 Desa Pemulutan Ulu Kecamatan Pemulutan
54. P-54 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 6 Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan
55. P-55 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan
56. P-56 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan
57. P-57 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 4 Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan

58. P-58 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat basil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1KWK) Di TPS 1 Desa Muara Dua Kecamatan Pemulutan
59. P-59 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan
60. P-60 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan
61. P-61 Sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 4 Desa Teluk Kecapi Kecamatan Pemulutan P-62 catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Sukarami Kecamatan Pemulutan
62. P-63 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Sukarami Kecamatan Pemulutan
63. P-64 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Sukarami Kecamatan Pemulutan

64. P-65 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Aur Standing Kecamatan Pemulutan
65. P-66 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Aur Standing Kecamatan Pemulutan
66. P-67 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Aur Standing Kecamatan Pemulutan
67. P-68 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 4 Desa Aur Standing Kecamatan Pemulutan
68. P-69 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Palu Standing Kecamatan Pemulutan
69. P-70 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS

- (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Palu Standing Kecamatan Pemulutan
70. P-71 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 4 Desa Palu Standing Kecamatan Pemulutan
71. P-72 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan
72. P-73 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan
73. P-74 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Pegayut Kecamatan Pemulutan
74. P-75 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Ibul Besar I Kecamatan Pemulutan
75. P-76 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Ibul Besar I Kecamatan Pemulutan

76. P-77 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 5 Desa Ibul Besar I Kecamatan Pemulutan
77. P-78 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan
78. P-79 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 4 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan
79. P-80 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 5 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan
80. P-81 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Ibul Besar III Kecamatan Pemulutan
81. P-82 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Ibul Besar III Kecamatan Pemulutan

82. P-83 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat basil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Ibul Besar III Kecamatan Pemulutan
83. P-84 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat basil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 4 Desa Ibul Besar III Kecamatan Pemulutan
84. P-85 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 5 Desa Ibul Besar III Kecamatan Pemulutan
85. P-86 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat basil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan
86. P-87 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Sungai Buaya Kecamatan Pemulutan
87. P-88 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat basil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Pipa Putih Kecamatan Pemulutan

88. P-89 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Pipa Putih Kecamatan Pemulutan
89. P-90 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Pipa Putih Kecamatan Pemulutan
90. P-91 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-I KWK) Di TPS 5 Desa Pipa Putih Kecamatan Pemulutan
91. P-92 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Harapan Kecamatan Pemulutan
92. P-93 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-I KWK) Di TPS 2 Desa Harapan Kecamatan Pemulutan
93. P-94 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-I KWK) Di TPS 3 Desa Harapan Kecamatan Pemulutan

94. P-95 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) di TPS 2 Desa Sembadak Kecamatan Pemulutan
95. P-96 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) di TPS 1 Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan
96. P-97 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Simpang Pelabuhan dalam Kecamatan Pemulutan
97. P-98 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat basil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan
98. P-99 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Babatan Saudagar Kecamatan Pemulutan
99. P-100 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Babatan Saudagar Kecamatan Pemulutan

100. P-101 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Babatan Saudagar Kecamatan Pemulutan
101. P-102 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hash penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) di TPS 1 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pemulutan
102. P-103 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Tanjung Pasir Kecamatan Pemulutan
103. P-104 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Kedukan Bujang Kecamatan Pemulutan
104. P-105 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Kedukan Bujang Kecamatan Pemulutan
105. P-106 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) di TPS 2 Desa Muara Baru Kecamatan Pemulutan
106. P-107 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

- (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Lebung Jangkar Kecamatan Pemulutan
107. P-108 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Lebung Jangkar Kecamatan Pemulutan
108. P-109 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) di TPS 1 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pemulutan
109. P-110 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) di TPS 2 Desa Mekar Jaya Kecamatan Pemulutan
110. P-111 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Rawa Jaya Kecamatan Pemulutan
111. P-112 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) di TPS 2 Desa Rawa Jaya Kecamatan Pemulutan

112. P-113 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Talang Pangeran Ilir Kecamatan Pemulutan Barat
113. P-114 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Talang Pangeran Ilir Kecamatan Pemulutan Barat
114. P-115 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 4 Desa Talang Pangeran Ilir Kecamatan Pemulutan Barat
115. P-116 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat
116. P-117 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model G1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat
117. P-118 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS

- (Lampiran C-I KWK) Di TPS 3 Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat
118. P-119 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-I KWK) Di TPS 4 Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat
119. P-120 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-I KWK) Di TPS 5 Desa Talang Pangeran Ulu Kecamatan Pemulutan Barat
120. P-121 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-I KWK) dan sertifikat basil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-i KWK) Di TPS 1 Desa Sri Banding Kecamatan Pemulutan Barat
121. P-122 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Sri Banding Kecamatan Pemulutan Barat
122. P-123 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Kamal Kecamatan Pemulutan Barat
123. P-124 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan

- calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Kamal Kecamatan Pemulutan Barat
124. P-125 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Pulau Negara Kecamatan Pemulutan Barat
125. P-126 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Pulau Negara Kecamatan Pemulutan Barat
126. P-127 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Sarang Lang Kecamatan Pemulutan Barat
127. P-128 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Sarang Lang Kecamatan Pemulutan Barat
128. P-129 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Suka Merindu Kecamatan Pemulutan Barat
129. P-130 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara

- (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Suka Merindu Kecamatan Pemulutan Barat
130. P-131 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Suka Merindu Kecamatan Pemulutan Barat
131. P-132 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-I KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Ulak Kembahang I Kecamatan Pemulutan Barat
132. P-133 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Ulak Kembahang I Kecamatan Pemulutan Barat
133. P-134 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-I KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Ulak Kembahang II Kecamatan Pemulutan Barat
134. P-135 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Ulak Kembahang II Kecamatan Pemulutan Barat

135. P-136 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat basil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Ulak Petangisan Kecamatan Pemulutan Barat
136. P-137 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Ulak Petangisan Kecamatan Pemulutan Barat
137. P-138 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C-KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-I KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat
138. P-139 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat basil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-I KWK) Di TPS 2 Desa Arisan Jaya Kecamatan Pemulutan Barat
139. P-140 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat basil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya
140. P-141 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-I KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS

- (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya
141. P-142 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 3 Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya
142. P-143 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-1 KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 4 Desa Mekarsari Kecamatan Rantau Alai
143. P-144 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-I KWK) dan sertifikat hash penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 1 Desa Muara Baru Kecamatan Pemulutan
144. P-145 Catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-I KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C I KWK) Di TPS 2 Desa Pulau Kabal Kecamatan Indralaya Utara
145. P-146 Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara (Model C KWK), catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (Model C-I KWK) dan sertifikat hash penghitungan suara untuk pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di TPS (Lampiran C-1 KWK) Di TPS 2 Desa Pandan Arang Kecamatan Kandis
146. P-147 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 71/Panwaslukada OI/VI/2010 TANGGAL 8 JUNI 2010
147. P-148 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 02/Panwaslukada OI/III/2010 TANGGAL 29 MARET 2010
148. P-149 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor --/Panwaslukada OI/VI/2010 TANGGAL 13 APRIL 2010.

149. P-150 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 73/Panwaslukada OI/VI/2010 TANGGAL 8 JUNI 2010.
150. P-151 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 72/Panwaslukada OI/VI/2010 TANGGAL 8 JUNI 2010
151. P-152 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 78/Panwaslukada OI/VI/2010 TANGGAL 11 JUNI 2010
152. P-153 Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor --/Panwaslukada OI/VI/2010 TANGGAL 11 JUNI 2010
153. P-154 Model DA.3-KWK Pernyataan Keberatan Saksi di PPK Indralaya Utara
154. P-155 Model DA.3-KWK Pernyataan Keberatan saksi di PPK Pemulutan Selatan
155. P-156 Surat Pernyataan Kepala Desa Lorok yang menyaksikan warga Lorok Mencoblos di 2 (dua) TPS Berbeda yaitu TPS Desa Lorok dan Di Pilau Kabal Indralaya Utara
156. P-157 Surat Pernyataa Erlan (Kepala Desa Mulia Abadi, Muara Belida Kab. Muara Enim) yang mengetahui warganya didaftarkan dalam DPT Desa Pulau Kabal, Indralaya Utara, Ogan Ilir dan dimobilisasi untuk mencoblos di Pulau Kabal pada hari pemilihan.
157. P-158 Surat Pernyataan Hayan (Kepala Dusun II Desa Mulia Abadi, Muara Belida Kab. Muara Enim) yang mengetahui warganya didaftarkan dalam DPT Desa Pulau Kabal, Indralaya Utara Ogan Ilir dan dimobilisasi untuk mencoblos di Pulau Kabal pada hari pemilihan.
158. P-159 Surat Pernyataan Suharman (Warga Dusun II Desa Mulia Abadi, Muara Belida Kab. Muara Enim) yang didaftarkan dalam DPT Desa Pulau Kabal Indralaya Utara Ogan ilir dan dimobilisasi untuk mencoblos di Pulau Kabal pada hari pemilihan.
159. P-160 Surat pernyataan atas nama Muspikal.
160. P-161 Surat pernyataan atas nama Gunadi.
161. P-162 Surat pernyataan atas nama Daryus AR.
162. P-163 Surat pernyataan atas nama Sapuan.
163. P-164 Surat pernyataan atas nama Hamdi.
164. P-165 Surat pernyataan atas nama Saryanto/Yanto.
165. P-166 Surat pernyataan atas nama Saroni Goni.

166. P-167 Surat pernyataan atas nama Awal.
167. P-168 Surat pernyataan atas nama Dahrin.
168. P-169 Surat pernyataan atas nama Mustopa.
169. P-170 Surat pernyataan atas nama Sulaiman.
170. P-171 Surat pernyataan atas nama Zainuri.
171. P-172 Surat pernyataan atas nama Sudirman.
172. P-173 Surat pernyataan atas nama Isman.
173. P-174 Surat pernyataan atas nama Syairil.
174. P-175 Surat pernyataan atas nama Askari.
175. P-176 Surat pernyataan atas nama Zaidan.
176. P-177 Surat pernyataan atas nama A Sukri.
177. P-178 Surat pernyataan atas nama Herman.
178. P-179 Surat pernyataan atas nama Romzi.
179. P-180 Surat pernyataan atas nama Sudirman.
180. P-181 Surat pernyataan atas nama Rabu
181. P-182 Surat pernyataan atas nama Hartati
182. P-183 Surat pernyataan atas nama M Tohir
183. P-184 Surat pernyataan atas nama Nurman Jabar
184. P-185 Surat pernyataan atas nama Rusmawati
185. P-186 Surat pernyataan atas nama Yusuf
186. P-187 Surat pernyataan atas nama Muhamad
187. P-188 Surat pernyataan atas nama Nujaba
188. P-189 Surat pernyataan atas nama Irwadi
189. P-190 Surat pernyataan atas nama Yusak
190. P-191 Surat pernyataan atas nama Nasrullah
191. P-192 Surat pernyataan atas nama M Ali
192. P-193 Surat pernyataan atas nama Aini
193. P-194 Surat pernyataan atas nama Mat Eka
194. P-195 Surat pernyataan atas nama Ajil Jamain
195. P-196 Surat pernyataan atas nama Azhar Efendi
196. P-197 Surat pernyataan atas nama Zainudin bin Gofar
197. P-198 Surat pernyataan atas nama Sujang bin A Roni
198. P-199 Surat pernyataan atas nama Ishak Husin
199. P-200 Surat pernyataan atas nama Nawawi

200. P-201 Surat pernyataan atas nama Rinto
201. P-202 Surat pernyataan atas nama Marlin Hendra
202. P-203 Surat pernyataan atas nama Hani
203. P-204 Surat pernyataan atas nama Hamsi
204. P-205 Surat pernyataan atas nama Sarpani
205. P-206 Surat pernyataan atas nama Muhammad Alamsyah als Mamat
206. P-207 Surat pernyataan atas nama Ilyas
207. P-208 Surat pernyataan atas nama Ansori
208. P-209 Surat pernyataan atas nama Pirman
209. P-210 Surat pernyataan atas nama Adin
210. P-211 Surat pernyataan atas nama Arbi
211. P-212 Surat pernyataan atas nama Awal
212. P-213 Surat pernyataan atas nama Sarnadi
213. P-214 Surat pernyataan atas nama Hermanto
214. P-215 Surat pernyataan atas nama M Iman
215. P-216 Surat pernyataan atas nama Ependi
216. P-217 Surat pernyataan atas nama Ismail M Nusin
217. P-218 Surat pernyataan atas nama Suardi bin Yasin
218. P-219 Surat pernyataan atas nama Soleh
219. P-220 Surat pernyataan atas nama Sori
220. P-221 Surat pernyataan atas nama Mulyadi
221. P-222 Surat pernyataan atas nama Abu Yazid
222. P-223 Surat pernyataan atas nama Sakun
223. P-224 Surat pernyataan atas nama Bahrin
224. P-225 Surat pernyataan atas nama Zahri
225. P-226 Surat pernyataan atas nama Dahalim Abdullah
226. P-227 Surat pernyataan atas nama Aswan
227. P-228 Surat pernyataan atas nama Mubin
228. P-229 Surat pernyataan atas nama Riduan
229. P-230 Surat pernyataan atas nama Joko Mulyono
230. P-231 Surat pernyataan atas nama Sinta Riani
231. P-232 Surat pernyataan atas nama Henderi
232. P-233 Surat pernyataan atas nama Anita Purnama Sari
233. P-234 Surat pernyataan atas nama Suhardi

234. P-235 Surat pernyataan atas nama Suhairi
235. P-236 Surat pernyataan atas nama Romlah
236. P-237 Surat pernyataan atas nama Emi Holita
237. P-238 Surat pernyataan atas nama Nasia
238. P-239 Surat pernyataan atas nama Ahmad
239. P-240 Surat pernyataan atas nama Usman Y
240. P-241 Surat pernyataan atas nama Sujang
241. P-242 Surat pernyataan atas nama Bastan
242. P-243 Surat pernyataan atas nama Robin
243. P-244 Surat pernyataan atas nama Zainudin
244. P-245 Surat pernyataan atas nama Hasan
245. P-246 Surat pernyataan atas nama Musran
246. P-247 Surat pernyataan atas nama A Kori J
247. P-248 Surat pernyataan atas nama Sulton
248. P-249 Surat pernyataan atas nama Makmun
249. P-250 Surat pernyataan atas nama Yujun
250. P-251 Surat pernyataan atas nama Maryon
251. P-252 Surat pernyataan atas nama Fatma Wati
252. P-253 Surat pernyataan atas nama Erik Pondang
253. P-254 Surat pernyataan atas nama Yudi
254. P-255 Surat pernyataan atas nama Meri
255. P-256 Surat pernyataan dari warga masyarakat di Desa Tanjung Batu bahwa telah menerima uang Rp.50.000,- dari H. Sopyan pada tanggal 4 Juni 2010 (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Mawaddah” untuk memilih pasangan calon tersebut).
256. P-257 Surat pernyataan dari warga masyarakat di Desa Tanjung Batu bahwa telah menerima uang Rp.50.000,- dari Rodi Ketua RT pada tanggal 2 Juni 2010 (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Mawaddah” untuk memilih pasangan calon tersebut).
257. P-258 Surat pernyataan dari warga masyarakat di Desa Tanjung Batu bahwa telah menerima uang Rp.20.000,- dari Amrulla pada tanggal 4 Juni 2010 (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 “Mawaddah” untuk memilih pasangan calon tersebut).

258. P-259 Surat pernyataan dari warga masyarakat di Desa Tanjung Batu bahwa telah menerima uang Rp.50.000,- dari Kapidin (Camat) pada tanggal 4 Juni 2010 (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 "Mawaddah" untuk memilih pasangan calon tersebut).
259. P-260 Surat pernyataan dari warga masyarakat di Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman bahwa telah menerima uang Rp.50.000,- dari Asakari (PNS) pada tanggal 2 Juni 2010 (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 "Mawaddah" untuk memilih pasangan calon tersebut).
260. P-261 Surat pernyataan dari warga masyarakat di Desa Tanjung Batu bahwa telah menerima uang Rp.1.000.000,- dari H. Pian, Deni, H Kosasi, pada tanggal 1 Juni 2010 (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 "Mawaddah" untuk memilih pasangan calon tersebut).
261. P-262 Surat pernyataan dari warga masyarakat di Desa Tebedak II Kecamatan Payaraman bahwa telah menerima uang Rp.50.000,- dari Askari (PNS) pada tanggal 3 Juni 2010 (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 "Mawaddah" untuk memilih pasangan calon tersebut).
262. P-263 Surat pernyataan dari warga masyarakat di Desa Tebedak I Kecamatan Payaraman bahwa telah menerima uang Rp.50.000,- dari Suharto (Kades) pada tanggal 3 Juni 2010 (Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 "Mawaddah" untuk memilih pasangan calon tersebut).
263. P-264 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
264. P-264a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
265. P-265 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

266. P-265a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
267. P-266 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
268. P-266a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
269. P-267 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
270. P-267a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
271. P-268 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
272. P-268a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
273. P-269 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
274. P-269a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
275. P-270 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
276. P-270a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
277. P-271 Surat Pernyataan dari Warga Masyarakat di Desa Ulak Aurstanding, Desa Palu, Kecamatan Pemulutan Selatan bahwa telah menerima

- uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 Mawaddah untuk memilih pasangan calon tersebut.
278. P-271a Lampiran Surat Pernyataan dari Warga Masyarakat di Desa Ulak Aurstanding, Desa Palu, Kecamatan Pemulutan Selatan bahwa telah menerima uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 Mawaddah untuk memilih pasangan calon tersebut.
279. P-272 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
280. P-272a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
281. P-273 Surat Pernyataan dari Warga Masyarakat di Desa Sri Tanjung Kecamatan Tanjung Batu bahwa telah menerima uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 Mawaddah untuk memilih pasangan calon tersebut.
282. P-274 Surat Pernyataan dari Warga Masyarakat di Desa Aurstanding, Kecamatan Pemulutan Selatan bahwa telah menerima uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 Mawaddah untuk memilih pasangan calon tersebut.
283. P-274a Lampiran Surat Pernyataan dari Warga Masyarakat di Desa Aurstanding, Desa Palu, Kecamatan Pemulutan Selatan bahwa telah menerima uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 Mawaddah untuk memilih pasangan calon tersebut.
284. P-275 Surat Pernyataan dari Warga Masyarakat di Desa Aurstanding, Desa Palu, Kecamatan Pemulutan Selatan bahwa telah menerima uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 Mawaddah untuk memilih pasangan calon tersebut.
285. P-275a Lampiran Surat Pernyataan dari Warga Masyarakat di Desa Aurstanding, Desa Palu, Kecamatan Pemulutan Selatan bahwa telah menerima uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 Mawaddah untuk memilih pasangan calon tersebut.
286. P-276 Surat pernyataan dari Rusmana di Desa Tanjung Dayang Utara kecamatan Indralaya Selatan bahwa telah menerima uang dari Tim

- Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 Mawaddah untuk memilih pasangan calon tersebut.
287. P-276a Surat pernyataan dari Rusmana di Desa Tanjung Dayang Utara kecamatan Indralaya Selatan bahwa telah menerima uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 Mawaddah untuk memilih pasangan calon tersebut.
288. P-276b Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan Calon H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim
289. P-276c Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan Calon H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim
290. P-277 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
291. P-277a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
292. P-278 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
293. P-278a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
294. P-279 Surat pernyataan Zulfikri di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Indralaya Selatan bahwa telah diperintahkan oleh Camat Indralaya Selatan sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 "Mawaddah" dengan memberikan amplop berisi uang Rp.50.000,- kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon tersebut.
295. P-280 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
296. P-281 Surat Pernyataan dari Warga Masyarakat di Desa Tanjung Lalang dan Kalampadu, Kecamatan Muara Kuang bahwa telah menerima

uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 Mawaddah untuk memilih pasangan calon tersebut.

297. P-281a Lampiran Surat Pernyataan dari Warga Masyarakat di Desa Tanjung Lalang dan Kalampadu, Kecamatan Muara Kuang, bahwa telah menerima uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 Mawaddah untuk memilih pasangan calon tersebut.
298. P-282 Surat pernyataan dari warga Desa Paya Besar bahwa telah menerima uang dari Kades Paya Besar yang mendapat perintah dari Camat Payaraman bernama Sahib Aziz sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk memilih pasangan tersebut.
299. P-282a Lampiran Surat pernyataan dari warga Desa Paya Besar bahwa telah menerima uang dari Kades Paya Besar yang mendapat perintah dari Camat Payaraman bernama Sahib Aziz sebagai Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk memilih pasangan tersebut.
300. P-283 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
301. P-283a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
302. P-284 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
303. P-284a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
304. P-285 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
305. P-285a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
306. P-286 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada

warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.

307. P-286a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
308. P-287 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
309. P-287a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
310. P-288 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
311. P-288a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
312. P-289 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
313. P-289a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
314. P-290 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
315. P-290a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
316. P-291 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
317. P-291a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".

318. P-292 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
319. P-292a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
320. P-293 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
321. P-293a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
322. P-294 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
323. P-294a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
324. P-295 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
325. P-295a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
326. P-296 Praktek Money Politic yang dilakukan dengan pemberian surat tugas dan uang dari Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada warga masyarakat yang bukan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4.
327. P-296a Surat Tugas dari Tim Pemenangan Pasangan H Mawardi Yahya-HM Daud Hasyim "Mawaddah".
328. P-297 Contoh amplop money politic dengan modus surat tugas.
329. P-298 Hasil rekama suara Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ogan Ilir (dalam bentuk CD).

330. P-299 Daftar Peserta Lulus Ujian Masuk Calon Pegawai Negeri Sipil Departemen Pendidikan Nasional Universitas Sriwijaya, Tahun 2009.

[2.3] Menimbang bahwa, selain mengajukan alat bukti surat atau tulisan, Pemohon mengajukan saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 25 Juni dan 28 Juni 2010, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**1. Ferdinand Austine**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor 3 di TPS 1 Desa Mekarsari, Kecamatan Rantau Alai.
- Saat hari pemilihan, ada 3 orang yang tidak terdaftar di DPT namun diijinkan memberikan suara.
- Saksi menyampaikan keberatan kepada KPPS tetapi tidak ditanggapi.
- Anggota PPS (Endi) menyatakan bahwa orang yang tidak terdaftar tersebut sudah dilaporkan kepada PPK dan diijinkan memilih dengan menunjukkan kartu pemilih.
- Di DPT ada nama pemilih yang ternyata masih kelas 3 SMP, yaitu Fatimah (lahir 1995) tetapi diijinkan memilih.
- Nama Dwi Endang Setia Ningsih tidak ada di DPT.
- Camat Rantau Alai dan istrinya memilih di TPS 1 padahal seharusnya memilih di TPS Indralaya.

**2. Ekky Fisvaludi**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 2 Desa Mekarsari, Kecamatan Rantau Alai.
- Tiga pemilih, yaitu Dedi, Rahma, dan Rahmayani, tidak hadir di TPS tetapi dicobloskan oleh petugas KPPS (Husni).
- Surat suara sisa hilang sejumlah 50 lembar.
- Pemilih dalam DPT sejumlah 1.000 saat Pilkades, namun pada saat Pilbup menjadi sejumlah 1.604. Nama-nama dalam penambahan tersebut bukan penduduk setempat.
- Ada coblos ganda dengan cara kertas suara dirangkap. Saksi tahu coblos ganda tersebut saat surat suara akan dimasukkan kotak, tetapi tidak tahu gambar siapa yang dicoblos.

### **3. Ade Royhan**

- Saksi adalah masyarakat di TPS 3 Desa Mekarsari, Kecamatan Rantau Alai
- Ada sekitar lima anak di bawah umur (usia 15 tahun) ikut mencoblos. Kelima anak tersebut ada hubungan keluarga dengan Saksi, salah satunya adalah Misran.
- Saksi pasangan calon mengajukan keberatan kepada Ketua KPPS, dan Ketua KPPS menyatakan nama anak tersebut ada dalam DPT.
- Masing-masing pasangan mengirimkan saksi. Saksi Pasangan Nomor 3 (Selamet) mengajukan keberatan mengenai adanya pemilih di bawah umur.

### **4. Misran**

- Menyatakan mencoblos karena mendapat undangan.
- Orang tua Misran juga diundang untuk memilih.

### **5. Selamet Ryadi**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 4 Desa Mekarsari, Kecamatan Rantau Alai.
- Ada dua anak di bawah umur, yaitu Yuliana dan Lina, ikut mencoblos. Nama kedua anak tersebut terdaftar di DPT.
- Undangan untuk kedua anak tersebut baru diberikan pada saat pemilihan berlangsung.

### **6. Ivan Sanjaya**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 5 Desa Mekarsari, Kecamatan Rantau Alai.
- Ada lima anak di bawah umur ikut mencoblos.
- Istri Saksi yang seorang bidan desa, diancam oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir akan dipecat dari pekerjaannya jika Saksi tetap mendukung Pasangan HG.

### **7. Erlan**

- Saksi adalah Kepala Desa Mulya Abadi, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim.
- Pada saat pemilihan, warga Desa Saksi diajak menaiki tongkang sejauh 1 jam ke pelabuhan Patratani, kemudian warga tersebut dibawa ke Desa

Pulau Kabal untuk mencoblos dalam pemilukada Kabupaten Ogan Ilir untuk Pasangan Mawaddah.

- Sejumlah 151 warga mencoblos, sementara warga yang didaftarkan dalam DPT Desa Pulau Kabal, Kecamatan Ogan Ilir, sejumlah 257.
- Saksi bertanya kepada warga dimaksud, dijawab bahwa mereka dianjurkan memilih Pasangan Mawaddah.
- Kades Pulau Kabal, Camat Indralaya Utara, dan Kepala Dinas Kesehatan, melakukan kampanye untuk Mawaddah secara diam-diam di Desa Mulya Abadi, Kabupaten Muara Enim, tanpa diketahui Saksi, agar warga memilih Mawaddah.
- Hasil rekapitulasi di TPS 2 Pulau Kabal menyatakan terdapat 156 suara yang 151 di antaranya adalah warga Mulya Abadi.
- Desa Mulya Abadi adalah wilayah Kabupaten Muara Enim.
- Saksi tidak tahu persis kapan pemisahan Ogan Ilir dari Ogan Komering Ilir.
- Wilayah yang diperebutkan antara Muara Enim dan Ogan Ilir justru Desa Pulau Kabal, bukan Desa Mulya Abadi.
- Penduduk yang diorganisir untuk memilih tersebut pernah dibuatkan KTP Mulya Abadi.
- Saksi mengikuti rombongan penduduk sampai Desa Patratani.

#### **8. Suharman**

- Saksi adalah warga Desa Mulya Abadi, Kecamatan Muara Belida.
- Pada saat pemilukada Kabupaten Ogan Ilir, ada kampanye di Desa Mulya Abadi. Dalam kampanye dikatakan bahwa Desa Mulya Abadi adalah wilayah Kabupaten Ogan Ilir, padahal sepengetahuan Saksi, Desa Mulya Abadi adalah wilayah Kabupaten Muara Enim.
- Banyak masyarakat Mulya Abadi yang datang ke Pulau Kabal untuk mencoblos.
- Perjalanan ke Pulau Kabal dengan naik tongkang selama 1 jam ke Patratani, kemudian disambung dengan naik mobil ke TPS.
- Saksi datang ke TPS di Pulau Kabal dengan membawa undangan.
- Ada warga yang membawa undangan dari rumah dan ada pula yang memperoleh undangan di TPS.

## 9. Nazarudin

- Saksi adalah Kepala Desa Lorok, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir.
- Pada pemilihan 5 Juni 2010, terdapat beberapa warga Desa Lorok, yang setelah mencoblos di Desa Lorok pergi ke Desa Pulau Kabal untuk mencoblos.
- Jumlah warga yang pergi ke Desa Pulau Kabal sekitar 5 orang. Saksi bertanya kepada salah satu warganya yang dijawab bahwa mereka ke Pulau Kabal hanya untuk melihat-lihat.
- Saksi bersama 14 Kades dan 1 Lurah lainnya, pernah diundang ke rumah Mawardi di Palembang satu bulan sebelum pemilihan. Saksi diajak oleh Camat Indralaya Utara (Edi Rizak). Pada pertemuan tersebut, Bupati menanyakan apakah desa masing-masing siap memenangkan Mawardi, dan berapa persen kemenangan. Saksi menjawab, "*insyaAllah*".
- Seusai pertemuan, Saksi dan peserta pertemuan lainnya diberi amplop berisi uang Rp.100.000,-
- Saksi sebagai Kepala Desa merasa ditekan dan dipaksa untuk memilih Mawardi.
- Pada waktu lain, Saksi dipanggil Camat Indralaya Utara dan diminta membagikan 600 unit souvenir dari Bupati berupa jam dinding, kaos, dan stiker berlogo Mawaddah pada satu minggu sebelum pemilihan. Semua souvenir dibagikan oleh Saksi.
- Pada Pemilukada 5 Juni 2010, di Desa Lorok, Pasangan HG menang dengan selisih 16 suara dari Mawaddah.
- Saksi juga pernah diminta oleh Camat Indralaya untuk membagikan 35 amplop berlogo Mawaddah yang berisi surat tugas dan uang Rp.50.000,-.

## 10. Wahyudi

- Saksi adalah saksi pasangan di TPS 1 Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara.
- Pada Pemilu Caleg dan Gubernur sebelumnya, di Desa Pulau Kabal terdapat satu TPS dengan pemilih sejumlah 380, sementara saat Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir, di Desa Pulau Kabal terdapat dua TPS dengan mata pilih sejumlah 629.

- Pemilihan di TPS 1 selesai lebih awal, kemudian Saksi pergi ke TPS 2 yang hingga pukul 11.00 masih kosong, kemudian sekitar pukul 11.30 datang dua truk membawa 151 warga yang kemudian mencoblos di TPS tersebut.
- Saksi tidak mengenali rombongan tersebut sebagai penduduk Pulau Kabal.
- Saksi bertanya kepada KPPS, kemudian dijawab oleh KPPS bahwa 151 orang tersebut terdaftar di DPT.

#### **11. Mat Suri**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 3 Desa Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan.
- Terdapat dua orang yang mencobloskan surat suara untuk orang lain.

#### **12. A Latif**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 3 Desa Ulak Aurstanding, Kecamatan Pemulutan Selatan.
- Pada pemilukada, sekitar pukul 12.50, terdapat dua orang tidak dikenal mencoblos di TPS 3.
- Saksi tidak tahu nama kedua orang tersebut. Mereka tidak menunggu dipanggil KPPS, melainkan langsung meminta surat suara untuk dicoblos.
- Saksi tinggal di Desa Ulak Aurstanding sejak kecil.

#### **13. Zulkarnain**

- Saksi adalah saksi di TPS 3 Desa Aurstanding, Kecamatan Pemulutan.
- Ada enam warga yang tidak dikenal Saksi melakukan pencoblosan.

#### **14. Udiarto**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 5 Desa Talang Pangeran Ulu, Kecamatan Pemulutan Barat.
- Saat pencoblosan, ada satu orang yang tidak dikenal memberikan suara di TPS 5 Desa Talang Pangeran Ulu. Selain satu orang tersebut, pemilih selebihnya dikenali Saksi sebagai para tetangga Saksi.
- Saksi mengajukan keberatan kepada KPPS namun tidak ditanggapi.
- Di TPS 5, pemilih dalam DPT sejumlah 273.

**15. Hairul bin Amir**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 1 Desa Ulak Kembahang I, Kecamatan Pemulutan Barat.
- Terdapat dua orang yang tidak dikenal Saksi, dan namanya tidak ada di DPT, namun mencoblos di TPS 1.
- Di TPS tersebut, pemilih lain menunggu dipanggil KPPS, tetapi dua orang yang tidak dikenal tersebut tidak dipanggil oleh KPPS.
- KPPS saat ditanya Saksi hanya menjawab, "*biarlah*".
- Saksi memiliki DPT TPS 1, dan kenal semua pemilih dalam DPT TPS 1 Desa Ulak Kembahang I.

**16. Bayumi**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 3 Desa Pulau Negara, Kecamatan Pemulutan Barat.
- Ada tiga pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi ikut memilih. Saksi bertanya kepada KPPS mengenai tiga pemilih dimaksud, tetapi tidak dihiraukan.
- Saksi memperoleh DPT dari KPPS dan kenal nama-nama dalam DPT karena nama-nama tersebut adalah penduduk setempat/tetangga Saksi.

**17. Nawawi**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 3 Desa Ulak Kembahang II, Kecamatan Pemulutan Barat.
- Kakak, ipar (istri kakak), dan keponakan (anak kakak) dari Kades setempat yang telah 20 tahun pindah ke Palembang memberikan suara di TPS 3 pada 5 Juni 2010.
- Kakak Kades dan keluarganya mendapat undangan memilih.

**18. Raden Bentar**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 3 Desa Sungai Lebung Ulu, Kecamatan Pemulutan Selatan.
- Pada saat pemilihan, TPS 3 dipindahkan di dalam rumah adik Kades Sungai Lebung Ulu.
- Saksi lupa jumlah pemilih dalam DPT.

**19. Ahmad Seman**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 1 Desa Mayapati, Kecamatan Pemulutan Selatan.
- Pada pemilu pada 5 Juni 2010, terdaftar mata pilih sejumlah 203; yang memilih sejumlah 258 orang.
- Saksi melihat ada satu orang yang tidak dikenal Saksi, ikut memilih.
- Saksi menyatakan kepada KPPS bahwa yang bersangkutan bukan warga setempat, dan KPPS menjawab bahwa orang tersebut adalah anggota Panwaslu.
- Ada satu orang tidak waras, tiga orang sakit, dan dua orang usia lanjut, pada saat pemilihan diwakilkan kepada dan dicobloskan oleh Ketua dan Anggota KPPS. Enam orang tersebut terdaftar di DPT.
- Tentang pencoblosan 6 orang tersebut, Saksi protes secara lisan kepada KPPS tetapi tidak diindahkan.
- Saksi ditunjuk sebagai saksi Pasangan HG dan diberi mandat pada 2 hari sebelum pemilihan. Surat mandat Saksi sudah diberikan kepada KPPS.

**20. Hamsi Usman**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 2 Suka Merindu, Kecamatan Pemulutan Barat.
- Terdapat dua orang tidak dikenal Saksi, mencoblos di TPS 2.
- Saksi protes kepada KPPS tetapi tidak dipedulikan.

**21. Har**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 5 Desa Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan Selatan.
- Pada 5 Juni 2010, Saksi hadir di TPS sejak pukul 07.00 hingga selesai.
- Pada pukul 10.00, terdapat ada dua orang yang tidak dikenal Saksi, datang ke TPS dan ikut memilih.
- Protes saksi kepada KPPS tidak ditanggapi.
- Kedua orang tidak dikenal tersebut menyerahkan surat kepada KPPS.

**22. Zainudin**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 3 Desa Sukamerindu, Kecamatan Pemulutan Barat.

- Pada pemilukada, Sabtu, 5 Juni 2010, Saksi datang ke TPS untuk menyerahkan mandat.
- Ketua TPS tidak memberikan DPT kepada Saksi, sedangkan saksi pasangan lain diberi DPT.

### **23. Aman**

- Saksi adalah saksi Pasangan 3 di TPS 2 Desa Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan.
- Terdapat tiga orang yang belum cukup umur ikut mencoblos.
- Saksi mengajukan keberatan dan meminta C3 kepada Ketua TPS tetapi tidak dipedulikan.
- KPPS mengatakan, *"kamu tidak ada urusan, kami yang bertanggung jawab di TPS ini"*.
- Ketiga orang yang belum cukup umur tersebut adalah Sulaiman bin Hasan (15), Putri Lestari bin Dang (16), dan Hafiz bin Safarudin (15). Ketiganya masih sekolah dan belum menikah.
- Ketiga orang tersebut terdaftar dalam DPT.
- Nama Ketua PPS adalah Isa.

### **24. Janik**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 3 Desa Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan Selatan.
- Pada saat pemilukada, terdapat tiga orang yang tidak dikenal Saksi, ikut mencoblos di TPS 3. Ketiganya membawa surat undangan.
- Saksi menanyakan hal tersebut kepada KPPS (Mira) tetapi tidak dijawab.

### **25. Bambang Hermanto**

- Saksi adalah saksi pasangan calon di TPS 5 Desa Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan.
- Ada empat orang bukan warga setempat, ikut mencoblos.
- Saksi tidak kenal Ketua KPPS.
- Saksi, atas permintaan KPPS, menandatangani formulir Model C dan formulir Model C1 sebelum pemilihan suara, sebagaimana yang dilakukan saksi pasangan lain.

**26. Mustar**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 1 Desa Pematang Bungur, Kecamatan Pemulutan Selatan.
- Ada satu orang gila yang surat suaranya dicobloskan oleh KPPS.
- KPPS bernama Samsudin, Sani, dkk.

**27. Zainal Arifin bin Senen**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 3 Desa Talang Pangeran Ulu, Kecamatan Pemulutan Barat.
- Saksi berada di TPS sejak pukul 07.00, menyerahkan mandat, dan diberi C1 KWK dengan perintah agar menandatangani.
- Saksi menandatangani formulir sebelum penghitungan selesai karena KPPS (Herman) sudah menandatangani terlebih dahulu.
- Rekapitulasi dilaksanakan sangat cepat, kecepatan pembacaan surat suara tidak seimbang dengan kecepatan penulisan di C2 plano.
- Di TPS 3 Pasangan Mawaddah lebih unggul dari Pasangan HG.
- Saksi menyatakan keberatan kepada KPPS tetapi tidak ditanggapi.
- Setelah selesai rekapitulasi, Saksi memperoleh formulir C1, yang menunjukkan Mawaddah memperoleh 95 suara, sedangkan HG (Pemohon) memperoleh 94 suara.

**28. Sapuan**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 2 Desa Ulak Kembahang I, Pemulutan Barat.
- Di TPS 2 terdapat dua anak di bawah umur yang ikut memilih, yaitu Rian Renaldi dan Kalpin Adriansah.
- Saksi beberapa kali mengajukan keberatan, tetapi karena tidak ditanggapi, saksi menyerah.
- Anggota KPPS bernama Hobir.

**29. Bayumi (Ham)**

- Saksi adalah saksi Pasangan 2 di TPS 1 Desa Sungai Lebung Ilir, Kecamatan Pemulutan Selatan.
- Ada dua orang yang tidak dikenal saksi dan tidak terdaftar di DPT tetapi ikut memilih.

- Dua orang tersebut, tanpa dipanggil, langsung menyerahkan surat undangan dan memilih.
- Ketua KPPS bernama Ahmad.

### **30. A Rohman bin Zainal**

- Saksi adalah Tim HG di TPS 4 Desa Palu, Kecamatan Pemulutan.
- Di TPS 4 ada pemilih yang bukan warga setempat.
- Saksi protes kepada Ketua KPPS tetapi tidak ditanggapi.

### **31. Helmi**

- Tim Pemantau Pasangan Calon Nomor Urut 2 di 9 TPS di Desa Sungai Lebung Ilir dan Sungai Lebung Ulu.
- Basri bin Hasanudin mencoblos beberapa kali di beberapa TPS yang berbeda.
- Saksi tahu Basri mencoblos di TPS 4, dan di TPS lain anggota Tim lain melihat Basri mencoblos juga.
- TPS yang semula di luar ruang dipindahkan ke dalam rumah adik Kepala Desa.

### **32. Bastiar**

- Saksi adalah saksi pasangan calon di TPS 2 Desa Sungai Lebung Ulu, Kecamatan Pemulutan Selatan.
- Terdapat tiga orang yang tidak dikenal Saksi, tetapi ikut memilih.
- Saksi kenal semua pemilih di TPS 2 kecuali tiga orang tersebut.
- Di Desa Sungai Lebung Ulu terdapat 3 TPS.
- Saksi keberatan tetapi tidak ditanggapi.
- Ketua TPS bernama Mus Mulyadi.

### **33. Reli Romli (Kuyung)**

- Saksi adalah saksi pasangan HG di tingkat PPK Pemulutan Selatan.
- Saksi menemukan dan mendapat laporan dari saksi tiap TPS bahwa terjadi banyak kecurangan, yaitu i) di Sungai Lebung Ulu, TPS dipindahkan ke rumah adik Kades; ii) rekapitulasi dilakukan berdasar C2 bukan C1; iii) Lampiran C1 KWK TPS 1 Pematang Bungur di-*tipp-ex*; iv) TPS 1 Desa Mayabakti jumlah sah suara tidak sesuai 250 tetapi tertulis 258; v) di TPS 1 Lebak Pring terdapat Formulir C2 yang di-*tipp-ex*.

- Rekapitulasi didasarkan pada formulir C2, sementara formulir C1 menurut Ketua PPK dikirim ke KPU Kabupaten, padahal rekapitulasi belum selesai.
- Terhadap hal tersebut, Saksi mengajukan protes secara lisan, dan meminta ditunjukkan peraturan tertulis mengenai formulir C1 yang harus dikirim ke KPU Kabupaten.
- Saksi tidak menandatangani formulir DA 1 karena tidak setuju terhadap penghitungan.
- Formulir yang di-*tip ex* adalah pada hasil jumlah semua pasangan calon.
- Ada perbedaan angka antara rekapitulasi di TPS 1 Mayapati, TPS 1 Bungur, dan TPS Lebak Pring yang di-*tipp-ex* dengan rekapitulasi PPK.
- Pada penghitungan di PPK, penjumlahan angka dari masing-masing TPS mengenai jumlah suara sah adalah salah, yaitu yang seharusnya 250 suara menjadi 258 suara.
- Saksi mengajukan keberatan dan meminta Ketua PPK menghitung tiap kotak, tetapi Ketua PPK mengatakan tidak boleh.
- PPK tidak meralat jumlah suara yang salah, dan hasilnya dibawa ke KPU Kabupaten.
- Saksi yang menandatangani hanya saksi Pasangan 1 dan Pasangan 4; sementara saksi Pasangan 2 dan Pasangan 3 tidak menandatangani.
- Panwaslu hadir dan mengatakan agar Saksi tidak usah melapor karena akan dilaporkan sendiri oleh Panwas.

#### **34. Malihon**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor 2 di tingkat PPK Pemulutan Barat.
- Saksi mendapat laporan adanya pemilih yang mencoblos tetapi tidak terdaftar di DPT; penandatanganan formulir dilakukan sebelum pemilihan dimulai; dan ada campur tangan aparat untuk memenangkan salah satu pasangan calon.
- Tiga hari sebelum pencoblosan, setiap malam Camat (Zaidan) berkeliling desa dari rumah ke rumah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor 4.
- Saksi tahu kedatangan Camat ke rumah tetangga Saksi, sementara untuk desa lain, Saksi hanya tahu dari laporan.

**35. Azwari**

- Saksi adalah saksi pasangan di TPS 1 Desa Kelampaian, Kecamatan Rantau Alai.
- Pemilih dalam DPT sejumlah 240, namun berdasarkan cek lapang, jumlah pemilih adalah 137.
- Suara di formulir C1 TPS 1 adalah 182 suara.
- Saksi melihat Sobirin memilih dua kali di desa yang berbeda, karena di dua desa tersebut ada nama Sobirin.
- Saksi tidak tahu Sobirin mencoblos pasangan yang mana.

**36. Drs. Zulkarnain**

- Saksi adalah PNS di Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Ilir.
- Saksi menerima Edaran 860/251/BKD/II/2010 bertanggal 23 Feb 2010 tentang netralitas PNS dalam pemilukada, namun ternyata tidak ada netralitas PNS di Ogan Ilir.
- Saksi ditelepon Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ogan Ilir (H. Kosasih) yang mengundang Saksi pada pertemuan di rumah Kosasih pada 17 April 2010.
- Saksi hadir dalam pertemuan dan tahu dalam pertemuan tersebut hadir lebih dari 50 orang PNS.
- Kosasih minta hadirin agar berupaya memenangkan Pasangan Nomor 4.
- Dalam pertemuan tersebut Kosasih mengatakan, "*resiko pada kita semua*".
- PNS Kabupaten Ogan Ilir merasa resah karena ada ancaman mutasi besar-besaran, terkait pemilukada.
- Saksi mendengar dari PNS lain ada pertemuan-pertemuan yang lain, tetapi Saksi tidak mengetahui dengan jelas.
- Saat pertemuan, hadirin diminta mendukung Pasangan Nomor 4 dan diminta menyumbang uang. Dalam daftar penyumbang terdapat nama Kepala Sekolah, Eselon II, III, dan IV.
- Saksi mengetahui plat mobil dinas diganti dengan plat hitam untuk keperluan pemilukada. Saksi tahu ada guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap yang diberhentikan.

**37. Zulkipli Almukarom**

- Saksi tinggal di Desa Lorok.

- Pada 5 Juni 2010, Saksi mencoblos 2 kali, di Desa Lorok dan di Desa Pulau Kabal.
- Saksi mengakui mengangkut peilih menggunakan truk dari Muara Enim ke Pulau Kabal atas perintah Kepala Desa Pulau Kabal bernama Ansori.

### **38. Tamrin Hasani**

- Saksi adalah saksi pasangan di TPS 1 Desa Kandis 2, Kecamatan Kandis.
- Sebelum pemilihan, Saksi tinggal di Kantor Kades.
- Pada tanggal 4 Juni 2010, Saksi diantar Kepala Desa Kandis 2 (Darmadi) bertemu Camat untuk mengambil surat mandat.
- Saksi mengatakan kepada Camat bahwa Saksi sudah mendapat mandat dari Pasangan HG, tetapi Camat bilang tidak apa-apa dan tetap memberikan mandat untuk menjadi saksi bagi Pasangan 4.
- Uang Rp.50.000,- diberikan Kades kepada Saksi agar memilih Pasangan Mawaddah. Saksi tetap memilih HG, tetapi Saksi meminta istrinya agar memilih Mawaddah.
- Setelah hari pencoblosan, Kades menemui Saksi, menyatakan bahwa Saksi tidak mencoblos Pasangan 4, dan karenanya meminta uang Rp.50.000,- dikembalikan kepada Kades. Selanjutnya, Saksi diminta pindah dari Kantor Kades.

### **39. Irwanto**

- Saksi adalah warga Kelurahan Payaraman Barat, Kecamatan Payaraman.
- Saksi adalah guru honor di MTsN Istiqomah, Kelurahan Payaraman Barat.
- Pada Januari 2010, Saksi sebagai Tim Helmi Yahya Center memasang baliho.
- Pada 10 Januari 2010, Saksi dan bapak Saksi (anggota Lembaga Adat) dipanggil Lurah Payaraman Barat dan Camat Payaraman. Lurah dan Camat bertanya tentang HYC kemudian meminta agar Saksi keluar dari HYC dengan imbalan uang, sepeda motor dinas, dan pekerjaan.
- Saksi menolak tawaran tersebut, yang mengakibatkan Lurah dan Camat marah kepada Saksi dan meminta Saksi keluar dari HYC serta mencopot baliho HYC, dengan alasan i) baliho dianggap kampanye yang mendahului; ii) pemasangan baliho dilakukan tanpa seijin Lurah dan Camat; iii) masyarakat resah karena adanya baliho tersebut.

- Saksi dipecat dari pekerjaannya sebagai guru honorer dengan alasan ikut HYC. Kepala MTsN Istiqomah dipanggil oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Depag yang meminta agar Irwanto diistirahatkan dari pekerjaannya.
- Camat menjadi anggota Tim Pemenangan Mawaddah. SK yang berisi keikutsertaan Camat telah diserahkan Saksi kepada Panwaslu.
- Saat Saksi mengajukan perijinan kegiatan konsolidasi HG pada April 2010, Lurah tidak mengizinkan kegiatan tersebut.

#### **40. Arlani**

- Saksi adalah warga Belanti, Kecamatan Tanjung Raja.
- Pada 2 Juni 2010 pukul 13.30, Kepala Dusun (M. Ali) mengajak Saksi ke rumah Kepala Desa (Nazarudin MZ). Kepala Desa memberi uang sejumlah Rp.50.000,- dan surat yang isinya mengenai TIM 5 Pemenangan Pasangan Nomor 4.
- Surat tersebut dibawa Saksi pulang dan dibuang di jalan, sementara uangnya disimpan.

#### **41. Zainal Abidin**

- Saksi adalah saksi pasangan HG di TPS 2 Desa Pandan Arang, Kecamatan Kandis.
- Pada saat pemilukada, ada lima orang yang tidak terdaftar di DPT tetapi ikut mencoblos. Terhadap hal tersebut, Saksi mengajukan keberatan tetapi tidak dihiraukan.
- Saksi diberi DPT oleh Tim HG yang isinya sama dengan DPT di TPS.
- Ketua TPS bernama Musahadah.

#### **42. Hadikar**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor 3 di TPS 5 Desa Rantau Alai.
- Ada lima orang yang mencoblos nama lain, yaitu Yono mencoblos nama Paini, Rani mencoblos nama Yudi, dan Yudi mencoblos nama Anton. Yono, Rani, dan Yudi memiliki undangan tetapi tidak terdaftar di DPT.
- Pencoblos tidak dikenal oleh Saksi.

#### **43. Zulfikri**

- Saksi adalah Sekdes Desa Tanjung Lubuk, Kecamatan Indralaya Selatan.

- Saksi diperintahkan oleh Camat Indralaya Selatan (Wagiono) untuk membagikan 43 amplop berisi uang 50.000 dan surat tugas dari Mawaddah. Sisa amplop yang tidak dibagikan, diambil oleh Kades Husni Mubarak.

#### **44. Ansori**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 3 Desa Ulak Segelung, Kecamatan Indralaya.
- Saksi melihat terjadi penandatanganan formulir saat pemungutan suara masih berjalan.
- Pemungutan suara dilakukan di ruangan SD Desa Ulak Segelung. Calon pemilih menunggu giliran di dalam ruangan tersebut sebanyak 20 orang secara bergantian.
- Pada saat pemilihan, pintu ruangan sekolah terbuka. Di dalam ruangan ada Polisi yang keluar masuk ruangan.
- Saksi mengikuti rekapitulasi yang juga diikuti oleh banyak orang serta saksi Pasangan 2, Pasangan 3, dan Pasangan 4.
- Pada penghitungan tersebut, tidak ada yang mengajukan keberatan.

#### **45. Abd. Rohman**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor 3 (HG) di TPS 2 Desa Ulak Segelung, Kecamatan Indralaya.
- Pada 5 Juni 2010, Saksi melihat anggota KPPS (Sudarji dan Awaluddin) masing-masing mencoblos dua kali. Pertama mencoblos atas panggilan berdasarkan undangan, dan pencoblosan kedua dilakukan dengan mengambil sendiri surat suara tanpa dipanggil.
- Anggota KPPS tersebut mencoblos sekitar pukul 08.00 dan pukul 11.00.
- Saksi mengajukan protes secara lisan kepada Ketua KPPS, tetapi dijawab bahwa hal tersebut bukan urusan Saksi.
- Saksi ikut mencoblos dan jarinya diberi tinta.
- KPPS mencoblos dua kali di TPS yang sama di dalam bilik.

#### **46. Saruji**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 1 Desa Kapok, Kecamatan Pemulutan Selatan.
- Desa Kapok terdiri dari 4 dusun, dan Saksi tinggal di Dusun 1.

- Terdapat tiga orang yang tidak dikenal Saksi, datang membawa undangan, dipanggil, dan memberikan suara.
- Pemilih dalam DPT TPS 1 sejumlah 316 orang.
- Saksi mengenal semua kepala keluarga dan anggota keluarganya.
- Saksi tidak memiliki DPT.
- Di Desa Kapok terdapat 4 TPS.

#### **47. Asan Jang**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 2 Desa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan Selatan.
- Di TPS 2 ada Komdes Golkar bernama Anang yang menjadi PPS.
- Ada orang yang sudah 5 tahun pindah dari desa ke kecamatan, tetapi datang dan ikut mencoblos, yaitu Soha (atau Kahar), istri, dan anaknya.
- Saksi memiliki DPT dan nama tiga orang tersebut di atas tidak ada.
- Saksi tidak berani mengajukan protes, karena Kepala Desa adalah pendukung Pasangan Nomor 4.
- Kepala Desa pernah mengumpulkan perangkat desa dan warga desa untuk mengkampanyekan Pasangan Nomor 4.
- Soha (atau Kahar) dan istrinya memiliki KTP luar daerah.
- KPPS mencoblos dua kali di TPS yang sama di dalam bilik. Saksi tidak tahu apakah Soha (Kahar) memiliki KTP Ogan Ilir atau tidak.

#### **48. Zulfani**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 3 Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan.
- Pada pemilukada 5 Juni 2010, terdapat 3 orang (terdiri dari seorang perempuan dan dua laki-laki) yang bukan warga Pegayut, tetapi mencoblos di Desa Pegayut.
- Setelah mencoblos, ketiga orang tersebut langsung keluar.
- Tiga orang tersebut membawa undangan, tetapi namanya tidak ada di DPT.
- Saksi mengajukan keberatan, tetapi tidak ditanggapi.
- Saksi tahu apakah semua pemilih memiliki KTP.

**49. Ishak Husin**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 1 Desa Sribanding, Kecamatan Pemulutan Barat.
- Ketua KPPS (Rohmat) mencoblos untuk tiga undangan yang tidak dihadiri pemilihnya, antara lain undangan atas nama Rebo.
- Ketua KPPS mengambil undangan dari rumah ketiga orang tersebut dengan meminta tolong anak di sekitar TPS.
- Ketua KPPS mencoblos tiga surat suara dalam sekali coblos.
- Saksi Pasangan 2, Pasangan 3, dan Pasangan 4 hadir tetapi tidak berkomentar apa-apa karena takut. Hansip hadir tetapi juga tidak bereaksi apa-apa.
- Sebelum pemilihan, berita acara telah ditandatangani.
- Saksi menyatakan keberatan tetapi tidak dipedulikan.
- Saksi tidak tahu ketiga orang tersebut mencoblos siapa.

**50. Juanda**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 4 Desa Tambang Rambang, Kecamatan Rambang Kuang.
- Pada 5 Juni 2010 sekitar 09.30, Kepala Desa mencoblos di TPS 4, setelah itu memanggil Saksi dan menyuruh masuk mobil kemudian memberikan uang Rp.50.000,-. Saksi menerima uangnya, kemudian Kepala Desa mengatakan, "jangan lupa coblos Mawaddah".
- Kepala Desa tahu kalau Saksi adalah Saksi Pasangan HG.
- Uang Rp.50.000,- sudah diserahkan Saksi kepada Panwaslu (Suwono).

**51. Zamhari (Yik)**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 1 Desa Segayam, Kecamatan Pemulutan Selatan.
- Pada hari pemilihan, Camat (Sarip) memilih di TPS 1 Desa Segayam padahal namanya tidak ada dalam DPT karena bukan penduduk Desa Segayam.
- Ada penduduk yang datang memilih meskipun sudah pindah 20 tahun lebih (yaitu, Dul dan istrinya yang bernama Fatimah).
- Saksi memiliki DPT. Di TPS juga ditempel DPT.
- Nama Dul dan Fatimah tidak ada dalam DPT.

**52. Zayini**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 2 Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat.
- Pada hari pemilihan, Saksi hadir pukul 07.00 hingga selesai.
- Saat pemilihan, Ketua KPPS (Sazili) menyuruh Saksi menandatangani formulir C1. Setelah rekapitulasi selesai, Saksi tidak diberi formulir C1 oleh Ketua KPPS.
- Saksi tidak tahu mengapa tidak diberi formulir C1 oleh Ketua KPPS.
- Saksi melihat C2 plano ditempel.
- Penghitungan dilakukan secara terbuka dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

**53. Marlin**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 4 Desa Talang Pangeran Ulu, Kecamatan Pemulutan Barat.
- Saksi disuruh oleh Ketua KPPS (Senang Zaenal) agar menandatangani formulir C1 KWK sebelum pemilihan selesai.
- Saksi bertanya mengapa harus bertanda tangan di awal pemilihan, Ketua KPPS menjawab bahwa hal demikian demi kelancaran bersama.
- Hasil penghitungan sesuai dengan catatan Saksi.

**54. Arbain**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di TPS 2 Desa Ulak Aurstanding, Kecamatan Pemulutan Selatan.
- Sebelum hari pemilihan, ada isu dari Ibu Tini (warga setempat) yang menyatakan bahwa surat suara bisa ditandai, sehingga pencoblos HG bisa ketahuan. Akibatnya para pemilih takut.
- Saksi tidak takut memilih Pasangan HG.

**55. Alimi**

- Saksi adalah saksi Pasangan HG di Desa Ulak Kembahang, Kecamatan Lubuk Keliat.
- Pada 18 Mei 2010, Kepala Desa Ulak Kembahang memanggil dan menekan seluruh perangkat desa untuk dijadikan Tim Mawaddah, dan menganjurkan mencoblos nomor 4. Kegiatan tersebut dihadiri Panwaslu

Lubuk Keliat, Panwaslu Desa Ulak Kembahang, serta mantan anggota Dewan (Basri).

- Kepala Desa mengancam, perangkat desa akan diberhentikan jika tidak mendukung Mawaddah.
- Saksi mengatakan kepada Kepala Desa, bahwa hal tersebut salah, dan Kades harus netral. Kades mengatakan "*masa bodoh, saya lah yang berkuasa*".
- Pemilihan berjalan lancar. Rekapitulasi diumumkan secara terbuka dan tidak ada yang mengajukan keberatan.

#### **56. Amir Sarifudin**

- Saksi adalah Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Ulak Kembahang, Kecamatan Pemulutan Barat, sekaligus Ketua PAC PDI Perjuangan.
- Tanggal 18, Camat Lubuk Keliat (Samrowi) dengan seragam dinas dan mengendarai mobil dinas, datang ke Desa Ulak Kembahang membagikan kaos, jam, dan stiker bergambar Mawardi (sendiri) kepada sejumlah 478 kepala keluarga. Pembagian dilakukan di rumah kepala dusun, dan yang membagikan adalah ketua RT.
- Ketua RT diberi uang sejumlah Rp.150.000,- oleh Camat.
- Terkait hal tersebut, Saksi melapor kepada Panwaslu, tetapi tidak ditindaklanjuti karena menurut Panwaslu, Saksi mencabut surat laporan, padahal Saksi tidak pernah mencabut laporannya.
- Rumah Kepala Dusun menjadi posko Mawaddah.
- Seluruh perangkat desa, melalui pengumuman di Masjid dan kaki lima, menekan warga agar memilih Mawardi. Bagi yang tidak memilih Mawardi tidak akan memperoleh Raskin lagi.
- Di Desa Ulak Kembahang, Pasangan HG menang.
- Pembagian kaos, jam, dan stiker dilakukan belum memasuki masa kampanye, tetapi Panwaslu sudah terbentuk.
- Panwaslu tidak pernah menghubungi Saksi untuk meminta kelengkapan berkas laporan.
- Tentang pelanggaran kampanye di masjid, Saksi tidak tahu harus melapor kemana.

- Himbauan mendukung Mawaddah oleh Kepala Desa dan aparat desa dilakukan dalam setiap pertemuan.
- Tim HG tidak pernah membagikan beras maupun uang.
- Pencoblosan dan rekapitulasi dilakukan terbuka untuk umum. Polisi, Hansip, dan Panwas hadir dalam pemilihan dan rekapitulasi.
- Saksi tidak mengajukan keberatan.

[2.4] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 25 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi :**

1. Bahwa Pemohon telah keliru dalam mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena Pemohon telah mengajukan Permohonan TIDAK SAH dan Batal Demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan Nomor: 17/Kpts/KPU-OI/006.435466/TAHUN 2010, tanggal 11 Juni 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. Permohonan yang diajukan Pemohon bukan merupakan Permohonan Pengajuan Keberatan terhadap Penetapan Hasil Perhitungan suara sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 dalam Pasal 1 angka 8 yang menentukan apa yang dimaksud dengan "Permohonan"; Permohonan adalah pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada; Selanjutnya Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 menentukan: Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 yang mengatur tentang Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Menurut Termohon dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak jelas dan terperinci kesalahan hasil perhitungan suara yang salah penghitungannya, karena dalam permohonan Pemohon hanya menyajikan data-data/table pelanggaran berdasarkan asumsi

Pemohon sebagaimana dalam posita angka 13 permohonan pemohon, faktanya di tiap-tiap TPS sebagaimana dimaksud dalam posita angka 13 tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan tidak pula terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menjadi alasan untuk dilakukan pembatalan pemungutan suara untuk selanjutnya dilakukan pemilihan ulang di masing-masing TPS yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 104 ayat (2) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, juncto Pasal 91 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, juncto Peraturan KPU No 72 tahun 2009 Pasal 48 ayat (2), hal ini dibuktikan dengan tidak adanya laporan pelanggaran oleh panwaslu dimasing-masing TPS yang dimaksudkan Pemohon atau Surat Keputusan dari PPK dimasing-masing kecamatan yang dimaksud oleh Pemohon untuk dilakukan Pemilu Ulang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 105 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Termohon data dalam posita angka 13 tersebut merupakan data hasil perhitungan suara dari masing-masing TPS (sesuai dengan formulir C1-KWK) yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak memiliki selisih perhitungan suara, Pemohon telah berasumsi dalam dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon agar Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini, oleh karena tidak jelasnya kekeliruan hasil perhitungan suara yang menjadi alasan Permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon menjadi tidak memiliki dasar hukum untuk itu sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi R.I menolak permohonan Pemohon atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa memperhatikan posita-posita yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya membuktikan bahwa, permohonan tersebut tidak sesuai dengan objek perselisihan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang pada dasarnya baik menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar,

memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”, yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: . memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”, juncto Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan di dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, menentukan bahwa, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.” Dengan demikian jelas bahwa menurut ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang terkait, Mahkamah hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus “perselisihan hasil pemilihan umum” yang oleh pembentuk Undang-Undang dijabarkan sebagai keberatan mengenai hasil penghitungan suara. Lebih khusus lagi terkait dengan Pemilukada, dasar yang dijadikan acuan oleh Mahkamah Konstitusi adalah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004;

Pasal 106 ayat (1) yang berbunyi: “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ...”; dan ayat (2) yang berbunyi:” Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.”

PMK Nomor 15 Tahun 2008;

Pasal 4 huruf b yang berbunyi: *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:*

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau*
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 yang berbunyi: *“Permohonan sekurang-kurangnya memuat:.; b. uraian yang jelas mengenai;*

- 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*

Hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana pemilu, dan sengketa hasil, yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Lapangan; untuk pelanggaran pidana Pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui proses di kepolisian dan kejaksaan, dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa Syarat Formal Pemohon di dalam permohonannya baik dalam perihal maupun dalam posita serta bukti-bukti pengajuan keberatan terhadap Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan Nomor: 17/Kpts/KPU-OI/006.435466/TAHUN 2010, tanggal 11 Juni 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010. Dengan demikian jika mengacu pada Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 huruf b PMK 15/2008, permohonan Pemohon error in objecto, karena hal yang dimohonkan bukan selisih hasil perolehan suara hasil rekapitulasi versi Pemohon dan Termohon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010, melainkan akumulasi pelanggaran yang diimplementasikan dengan angka, yang menurut Yang

Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyidangkan permohonan ini pada sidang pertama hari Selasa tanggal 22 Juni 2010 yang lalu, menganggap taktik yang diambil oleh pemohon dalam permohonan ini salah satunya adalah taktik bumi hangus, hasil akhirnya itulah yang diasumsikan sebagai selisih, disamping itu juga bila dilihat dari selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon terkait sangatlah besar, dimana terpaut selisih angka 10397 Suara yang walau bagaimanapun tidak mungkin dengan mudah bisa dibalik begitu saja oleh Pemohon sehingga secara signifikan dapat berpengaruh dengan terpilihnya calon, dan agar tidak membuang-buang waktu serta menjadikan persidangan ini persidangan yang sia-sia, maka sudah seharusnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima sebelum masuk kepada pemeriksaan pokok permohonan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

5. Bahwa seharusnya hal-hal yang terkait dengan kecurangan atau pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon pada huruf D angka 8 dan 13 dalam posita bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi, sehingga secara yuridis harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima; Pemohon seharusnya tidak mengajukan permohonan keberatan atas hasil yang telah ditetapkan Termohon ke Mahkamah Konstitusi, dengan mendalilkan adanya pelanggaran dan kecurangan dengan asumsi selisih angka, seharusnya Pemohon melaporkan adanya kecurangan dan pelanggaran a quo kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang akan mengambil tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 juncto Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 111 PP Nomor 6 Tahun 2005, yang kemudian mengambil sikap apabila pelanggaran tersebut mengandung unsur pidana akan dilaporkan ke Penyidik. Sedangkan apabila pelanggaran tidak mengandung unsur pidana sesuai Pasal 112 ayat (1) PP Nomor 6 Tahun 2005 Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akan menyelesaikan secara administratif pelanggaran tersebut, dengan demikian apabila benar adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut Pemohon, pemantau, masyarakat harus melaporkan pelanggaran tersebut, yaitu: pertama mereka harus mengajukan keberatan kepada KPPS/PPK/KPU kabupaten/kota, dan apabila keberatan tidak

direspons, mereka melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada pengawas pemilihan yang mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti/menyelesaikannya dan bukan mengajukan upaya hukum permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi, karena hal tersebut bukan menjadi objek pemeriksaan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya sebagai sengketa Pemilu;

6. Bahwa memperhatikan posita Pemohon yang mendalilkan adanya beberapa pelanggaran sehingga hasil perhitungan suara dari Termohon harus dikurangkan dengan jumlah penghitungan pelanggaran asumsi Pemohon dengan menyajikan tabel penghitungan sendiri sebagaimana dicantumkan pada posita huruf D angka 13, dan menentukan sendiri hasil perhitungan suara menurut versi Pemohon serta menetapkan sendiri hasil penghitungan suara sebagaimana yang tercantum dalam posita Huruf D angka 14, 15 dan petitum angka 2 adalah posita dan petitum yang tidak didasari pada hukum dan harus ditolak, karena tidak didasarkan pada bukti surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan alat bukti surat atau tulisan terdiri atas:

Ayat (1) :

- a. Berita acara dan salinan pengumuman hasil pemungutan suara dari tempat pemungutan suara (TPS);
- b. Berita acara dan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari Panitia Pemungutan Suara (PPS);
- c. Berita acara dan salinan rekapitulasi jumlah suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- d. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota;
- e. Berita acara dan salinan penetapan hasil penghitungan suara pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah provinsi atau kabupaten/kota;
- f. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KPU/KIP Provinsi;
- g. Penetapan calon terpilih dari KPU/KIP provinsi atau kabupaten/kota;
- h. Dokumen tertulis lainnya.

Ayat (2) :

Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil Pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

**EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN/KEBERATAN YANG DIAJUKAN PEMOHON ADALAH KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)**

7. Bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur Libel*) atau tidak jelas, karena terdapat kontradiksi antara Petitum yang satu dengan Petitum yang lainnya, hal ini dapat di lihat dan di baca dari Petitum Pemohon angka 3 hal 13, sebagai berikut :

Angka 3 hal 13 :

“Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir melakukan pemungutan suara ulang di 141 (seratus empat puluh satu) TPS di 6 (enam) Kecamatan se-Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. “

Akan tetapi Petitum PEMOHON angka 3 pada Halaman 17, permohonannya kami kutip sebagai berikut :

”Menetapkan perolehan suara pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah adalah sebagai berikut “

NO. URUT	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA SETELAH DIKURANGI SUARA PADA TABEL 3
1.	AHMAD RIYADH RAMLI, S.Ag dan DRS. H.A. GANI SUBIT, MM	1.150
2.	HARDI SOPUAN, SE dan AMIR HAMZAH, SH	20.754
3.	H. HELMY YAHYA, Akt., MPA dan H. YULIAN GUNHAR, SH., MH	77.816
4.	H. MAWARDI YAHYA dan H.M. DAUD HASYIM	77.527
TOTAL SUARA SAH		177.247

8. Bahwa Tidak Jelasnya Petitum Pemohon tersebut di atas, yaitu disatu sisi Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi R.I. untuk Memerintahkan

TERMOHON untuk Melakukan Pemungutan Suara Ulang di 141 (seratus empat puluh satu) TPS di 6 (enam) Kecamatan;

Sedangkan,

Petitum di sisi lainnya atau Petitum berikutnya PEMOHON memohon agar Mahkamah Konstitusi R.I, menetapkan Perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir (OI), sebagaimana tabel tersebut di atas;

Bahwa ternyata secara Fakta Hukum PEMOHON Tidak Konsisten dengan Permohonannya, dan timbul Keragu-raguan dari PEMOHON dalam Perkara ini, yang mana kedua Petitumnya tersebut di atas Kontradiksi satu dengan yang lainnya;

Bahwa apabila sekiranya PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi R.I. untuk mengadakan Pemungutan Suara Ulang, Mengapa PEMOHON juga meminta kepada Mahkamah Konstitusi R.I untuk Menetapkan Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang di dalam nya terdapat juga angka Perolehan suara Pemohon sebesar 77.816 suara, maka dapat Temohon Simpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan Permohonannya Ke Mahkamah Konstitusi – R.I., penuh keraguan dan tidak konsisten, serta permohonan kontradiksi satu sama lainnya yang mengakibatkan Permohonan Pemohon tersebut menjadi kabur / tidak jelas (Obscuur libel);

9. Bahwa ketidakjelasan permohonan PEMOHON yang kedua yaitu yang terdapat dalam Posita PEMOHON point 13 halaman 5, dan Petitum PEMOHON halaman 13,14,15 dan halaman 16;

Bahwa untuk lebih rincinya ketidakjelasan permohonan PEMOHON ini, akan TERMOHON uraikan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Posita PEMOHON halaman 13, Pemohon mendalilkan pelanggaran – pelanggaran Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir (OI) Tahun 2010 di 141 (seratus empat Puluh Satu) TPS, dalam 6 (enam) wilayah Kecamatan dari 16 (enam belas) Kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir (OI), dengan Klasifikasi pelanggaran di rinci sebagai berikut : (yang tertera dalam tabel PEMOHON);

bahwa setelah termohon teliti jumlah Kecamatan yang tertera dalam tabel Posita Pemohon bukanlah 6 (enam) Kecamatan, seperti dalil Positanya tersebut, akan tetapi dalam tabel Positanya terdapat ada 7 (Tujuh) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Indralaya Selatan;
2. Kecamatan Rantau Alai ;
3. Kecamatan Indralaya Utara;
4. Kecamatan Pemulutan Selatan;
5. Kecamatan Pemulutan;
6. Kecamatan Pemulutan Barat; dan
7. Kecamatan Kandis.

Oleh karenanya terbukti permohonan PEMOHON kabur/tidak jelas Obscuur Libel), bahwa untuk lebih rinci lagi / tidak jelasnya di dalam petitum PEMOHON angka 3 halaman 13, 14, 15, dan 16;

Bahwa di dalam Petitum Pemohon angka 3, yang kami kutip sebagai berikut:

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir (OI) Melakukan pemungutan suara ulang di 141 (seratus empat Puluh satu) TPS di 6 (enam) Kecamatan se Kabupaten Ogan Ilir (tertulis di tabel) yaitu di :

1. Kecamatan Indralaya Selatan;
2. Kecamatan Rantau Alai ;
3. Kecamatan Indralaya Utara;
4. Kecamatan Pemulutan Selatan;
5. Kecamatan Pemulutan;
6. Kecamatan Pemulutan Barat;
7. Kecamatan Indralaya; dan
8. Kecamatan Kandis.

Bahwa Posita PEMOHON point 13 Halaman 5 menyatakan, Pelanggaran-Pelanggaran terdapat di 141 (seratus ratus empat puluh satu) TPS pada 6 (enam) Kecamatan, akan tetapi dalam Posita Halaman 5,6,7, dan 8 terdapat 7 (tujuh) Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Indralaya;
2. Kecamatan Rantau alai;
3. Kecamatan Indralaya Utara;
4. Kecamatan Pemulutan Selatan;

5. Kecamatan Pemulutan;
6. Kecamatan Pemulutan Barat; dan
7. Kecamatan Kandis;

Maka Posita PEMOHON menjadi kabur/tidak jelas (Obscuur Libel), atas dalil tersebut timbul Pertanyaan :

apakah di 141 (seratus empat puluh satu) TPS ada 6 (enam) Kecamatan?

Ataukah di 141 (Seratus empat puluh satu) TPS ada (7) Kecamatan?

Sehingga tidak jelas berada di berapa Kecamatan kah yang di maksud oleh Pemohon tolak dari 141 TPS, yang di persoalkan oleh Pemohon tersebut.

Oleh karenanya sudah sepatutnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terdapat perbedaan pula antara 6 (enam) kecamatan yang ada dalam positanya Pemohon, dengan 8 (delapan) kecamatan yang terdapat dalam petitum Pemohon.

Bahwa dalam Posita Pemohon ada 6 (enam) Kecamatan, Akan tetapi dalam Tabel Petitum Pemohon yang Mohon diadakan Pemungutan Suara Ulang ada 8 (delapan) Kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Indralaya Selatan;
2. Kecamatan Rantau Alai;
3. Kecamatan Indralaya Utara;
4. Kecamatan Pemulutan Selatan;
5. Kecamatan Pemulutan;
6. Kecamatan Pemulutan Barat;
7. Kecamatan Indralaya; dan
8. Kecamatan Kandis.

Oleh karenanya tidak bersesuaian dan tidak cocok antara 6 (enam) Kecamatan Dalil di dalam Posita, dan 8 (Delapan) Kecamatan Dalil di dalam PETITUM PEMOHON tersebut. Yang mengakibatkan PERMOHONAN PEMOHON menjadi TIDAK JELAS dan KABUR.

Bahwa berdasarkan uraian diatas sudah sepatutnya Permohonan yang tidak jelas tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

10. Bahwa PEMOHON dalam PETITUM nya Halaman 13 PETITUM ke-2 Meminta kepada Mahkamah Konstitusi – R.I.

“Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan KOMISI Pemilihan Umum Kab Ogan Ilir No: 17/Kpts/KPU-01/006.435466, Tahun 2010 Tertanggal 11 Juni 2010, Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010”

11. Bahwa Permohonan PETITUM PEMOHON tersebut mengandung kekeliruan yaitu :

“Untuk Menyatakan tidak sah dan batal demi Hukum Surat Keputusan Pemilihan Umum Bukanlah Kapasitas Mahkamah Konstitusi – R.I., Karena untuk menyatakan tidak sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum atau Pejabat Tata usaha Negara adalah Wewenang Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Sedangkan Mahkamah Konstitusi - R.I. tentang Putusan yang di atur dalam bab (VIII) pasal 13 ayat (3) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi - R.I. Nomor 15 Tahun 2008, Tentang Pedoman Beracara dalam perselisihan hasil pemilihan Umum Kepala Daerah, Amar Putusannya :

“Mahkamah menyatakan membatalkan hasil PENGHITUNGAN SUARA yang di tetapkan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota serta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON. “

Bahwa istilah BATAL DEMI HUKUM, sangat berbeda dengan istilah dapat di batalkan, karena yang di maksud dengan BATAL DEMI HUKUM menurut kamus hukum adalah peristiwa hukum tersebut di anggap tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada. Sedangkan Pemilukada di Ogan Ilir (OI), benar-benar ada dan di laksanakan secara tertib dan aman. Oleh karena itu Petitum Pemohon yang memohon / meminta agar Mahkamah Konstitusi R.I menyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir (OI) Nomor.: 17/Kpts/KPU – 01/006.435466;

Oleh karena untuk menyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) bukan objek sengketa Mahkamah Konstitusi R.I., maka Termohon memohon kepada Majelis Panel Mahkamah Konstitusi R.I untuk menyatakan permohonan Pemohon tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa demikian pula Petitem PEMOHON halaman 16, Petitem Nomor 2 menyatakan TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM perolehan suara keempat pasangan calon kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir (OI) Tahun 2010 di 141 (seratus Empat Puluh satu) TPS, di kecamatan se – Kabupaten Ogan Ilir dengan rincian perolehan suara berikut :

No. Urut	Pasangan calon	Perolehan saura yang dikurangkan
1.	Ahmad Riyadh Ramli, S.Ag dan Drs. H.A. Gani Subit, MM	224
2.	Hardi Sopuan, SE dan Amir Hamzah, SH	3.754
3.	H. Helmy Yahya, Akt., MPA dan H. Yulian Gunhar, SH., MH	8.572
4.	H. Mawardi Yahya dan H.M. Daud Hasyim	19.258

Bahwa PETITUM PEMOHON Yang Meminta Kepada Mahkamah Konstitusi RI, Untuk Menyatakan “ TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM “ Perolehan suara ke Empat Pasangan Calon Pemilihan Umum Di Kabupaten Ogan Ilir Di 141 TPS di 6 (Enam) Kecamatan Kabupaten Ogan Ilir dengan Total Berjumlah 31.808 (Tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan) Suara Adalah PETITUM PEMOHON Yang ingin MENGHANGUSKAN Atau MENGHAPUSKAN Hak-Hak Warga Negara Sebagaimana diatur dalam Pasal Konstitusi UUD 1945;

Sedangkan Tujuan dibuatnya atau diadakannya Lembaga Mahkamah Konstitusi R.I adalah untuk Menjaga Hak Warga Negara yang terdapat dalam Konstitusi R.I UUD 1945. Oleh karenanya Permohonan/Petitem PEMOHON Yang Meminta dinyatakan tidak sah dan batal demi Hukum 31.808 (Tiga puluh satu ribu delapan ratus delapan) Hak-Hak Suara Warga Negara- RI Yang “Telah Memilih “ Dalam Pemilukada di Kabupaten Ogan Ilir (OI) Tersebut, adalah Permohonan Irrasional (Tidak masuk akal pikiran yang sehat) Berbangsa dan Bernegara, Karena Hak-Hak setiap Warga Negara Di lindungi oleh Konstitusi UUD 1945;

Berdasarkan hal tersebut di atas, TERMOHON memohon kepada yang Mulia Hakim Panel Mahkamah Konstitusi R.I, untuk menyatakan menolak

permohonan PEMOHON atau setidaknya-tidaknya permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat di terima;

12. Bahwa tidak benar dalil PEMOHON point 4 halaman 3 Positanya, yang menyatakan keberatan terhadap PENETAPAN perolehan hasil penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah tahun 2010, sebagaimana tertuang dalam berita acara Nomor.: 33/BA-OI/VI/2010 (Model DB-KWK) dan sertifikat hasil penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Ogan Ilir (DB 1/KWK) beserta lampirannya tertanggal 10 Mei 2010, tentang hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Bahwa tidak benarnya dalil PEMOHON tersebut, yang menyatakan Berita Acara Rekapitulasi hasil Penghitungan suara Nomor.: 33/BA/KPU-OI/VI/2010 tanggal 10 Mei 2010 adalah TIDAK BENAR, karena berita acara Rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir (OI) BARU di laksanakan pada tanggal 10 Juni 2010 dan bukan 10 Mei 2010, sebagaimana dalil posita PEMOHON;

Oleh karena itu, TERMOHON sangat keberatan atas tuduhan PEMOHON tersebut, yang seolah-olah sebelumnya ada Pemilu Rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pada tanggal 10 Juni 2010, TERMOHON telah membuat Rekapitulasi tanggal 10 Mei 2010. Hal ini adalah Fitnah PEMOHON terhadap TERMOHON, karena jangankan membuat Rekap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir (OI) pada tanggal 10 Mei 2010 yang di tuduhkan oleh PEMOHON, pada tanggal 10 Mei 2010 tersebut tahapan Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir (OI) memasuki tahapan kampanye saja belum terlaksana. Jadi yang benar TERMOHON membuat berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir (OI) adalah tanggal 10 Juni 2010, dan bukan tanggal 10 Mei 2010 sebagaimana dalil Pemohon tersebut (Bukti T-28)

Berdasarkan Seluruh Uraian Yuridis serta fakta-fakta hukum yang TERMOHON uraikan di atas, maka TERMOHON memohon kepada Mahkamah Konstitusi R.I untuk menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya di nyatakan tidak diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa segala hal Ikhwal yang TERMOHON sampaikan pada seluruh dalil Eksepsi di atas, Mohon di anggap termasuk pula dari hal yang tak terpisahkan dari pokok perkara ini;
2. Bahwa TERMOHON telah melaksanakan Tugas Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir (OI), untuk memilih Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 yang di laksanakan penuh dengan rasa tanggung jawab, secara Demokrasi berdasarkan asas LUBER dan JURDIL, Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 6 Tahun 2005 yang telah di ubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat (1),(2),(3),(4),(5), sampai dengan ayat 15 dan dilaksanakan sesuai dengan tahapan-tahapan Pemilukada (Bukti T - 1);
3. Bahwa dalil posita Pemohon pada huruf D angka 3 menyatakan keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir No. 17/Kpts/KPU-OI/006.435466/TAHUN 2010 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Calon Terpilih Pemilukada Ogan Ilir 2010 (Bukti T - 7) Adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum karena:
  - 3.1 Keputusan tersebut merupakan tahapan Pemilukada Ogan Ilir tahun 2010 yang harus dilaksanakan oleh termohon, sebagai mana diatur dalam pasal 100 UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Juncto pasal 10 Ayat (3) huruf L UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, Juncto. pasal 6 e angka 2 huruf d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir No. 01 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir No 13 Tahun 2010 (Lihat Bukti T- 1);
  - 3.2 Keberatan Pemohon bukan merupakan perselisihan hasil rekapitulasi Pemilu Kepala Daerah vide pasal 1 angka 8 juncto, pasal 4 huruf b juncto, pasal 6 ayat (2) huruf b juncto, pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, melainkan laporan pelanggaran-pelanggaran yang didasari oleh asumsi sehingga menurut Pemohon asumsi ini dapat mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara, sehingga hasil rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon harus dikurangi dengan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara di TPS\_TPS yang diasumsikan oleh

Pemohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan suara di masing-masing TPS menjadi tidak sah. Menurut Termohon: Pemohon dengan asumsinya telah berupaya sedemikian rupa untuk menjadikan alasan pelanggaran yang mengada-ada untuk dijadikan alasan diajukannya permohonan ke Mahkamah Konstitusi, oleh karena bukti pelanggaran yang diajukan oleh Pemohon dalam posita huruf D angka 13 dalam bentuk angka-angka yang tersusun pada tabel bukanlah merupakan bukti pelanggaran yang dapat membatalkan hasil pemungutan suara di 141 TPS yang tersebar di 8 kecamatan bukanlah 6 kecamatan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, bukti dalam bentuk angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi perhitungan suara di 141 TPS yang tersebar di 8 kecamatan, maka telah terbukti bahwa permohonan Pemohon semakin tidak beralasan dan mengada-ada, dengan demikian sudah sepatutnya permohonan tersebut dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 3.3 Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang telah dilakukan oleh Termohon pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2010 dan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir, dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagai berikut:

**Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 Tingkat KPU Kabupaten Ogan Ilir**

No. PASANGAN CALON	JUMLAH	PERSENTASE
1. AHMAD RIYADH RAMLI, S.Ag dan DRS. H.A.GANI SUBIT, MM	1.374	0,66
2. HARDI SOPUAN, SE dan AMIR HAMZAH, SH	24.258	11,62
3. H. HELMY YAHYA, Akt., MPA dan H. YULIAN GUNHAR, SH, MH	86.388	41,37
4. H. MAWARDI YAHYA dan		

H.M. DAUD HASYIM	96.785	46,35
JUMLAH SUARA SAH	208.805	98,22
JUMLAH SUARA TIDAK SAH	3.782	1,78

Hasil rekapitulasi pada tabel di atas adalah sah karena telah sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh semua pihak yang berkepentingan. Maka secara hukum Keputusan Termohon Nomor : 17/Kpts/KPU-OI/006.435466/TAHUN 2010, tanggal 11 Juni 2010 Tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 telah sah karena dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

1. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas dalil point 3, 4 dan 5 Posita Pemohon, karena menurut PEMOHON bahwa Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana point 5, posita di laksanakan bahwa rekapitulasi penghitungan suara, sebagaimana point 5 Positanya di laksanakan 10 Mei 2010, padahal TERMOHON melakukan Rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak pernah di lakukan TERMOHON pada tanggal 10 Mei 2010, sebagaimana dalil PEMOHON tersebut. Adapun TERMOHON melaksanakan Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilukada Kabupaten Ogan Ilir (OI) adalah pada tanggal 10 Juni 2010 (Lihat Bukti T- 28)
2. Bahwa PEMOHON telah mengakui kebenaran tabel yang di utarakannya pada angka 5 Positanya, yang mana pengakuan PEMOHON tersebut dalam positanya point 6 halaman 4, yang menyatakan bahwa PEMOHON memperoleh suara terbanyak kedua setelah pasangan Calon Nomor Urut 4 (H. Mawardi Yahya dan H.M Daud Hasyim);

No. Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1. Ahmad Riyadh Ramli S.Ag. dan Drs. HA. Gani Subit. MM.	1.374
2. Hardi Sopuan, SE. dan Amir Hamzah, SH.	24.258
3. H. Helmi Yahya, Akt, MPA dan H. Yulian Gunhar, SH. MH.	86.388
4. H. Mawardi Yahya dan H.M. Daud Hasyim	96.785
TOTAL SUARA SAH	208.805

(Lihat bukti Bukti T – 28);

Bahwa dengan pengakuan sendiri dari PEMOHON, bahwa PEMOHON memperoleh suara terbanyak kedua setelah pasangan calon nomor urut 4, maka PEMOHON telah mengakui kekalahannya dan PEMOHON telah membenarkan hasil Rekapitulasi yang di tetapkan oleh TERMOHON;

Bahwa yang memperoleh suara terbanyak kesatu adalah pasangan nomor urut 4 yaitu sdr. H. Mawardi Yahya dan H.M. Daud Hasyim sedangkan PEMOHON mengakui bahwa ia memperoleh suara terbanyak ke 2 (dua). dengan pengakuan PEMOHON tersebut, maka apa yang di tetapkan oleh TERMOHON bahwa calon Bupati dan wakil Bupati Nomor urut 4 (H. Mawardi Yahya dan M. Daud Hasyim) yang TERMOHON tetapkan sebagai pemenang / terpilih calon bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir adalah tepat dan benar, berdasarkan hasil Rekapitulasi yang di laksanakan terbuka untuk Umum dan di hadiri oleh Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir (OI) dan di hadiri oleh saksi – saksi dari semua pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, serta di saksikan pula oleh pihak keamanan Kepolisian setempat serta di hadiri oleh seluruh PPK Kecamatan dan media massa;

Bahwa pengakuan PEMOHON pada point 6 Positanya, yang menyatakan bahwa ia memperoleh suara terbanyak ke 2 (dua) dengan perolehan suara sebesar 86.388 (Delapan Puluh Enam Ribu tiga Ratus delapan puluh Delapan) setelah pasangan calon No 4 (sdr. H. Mawardi Yahya dan H.M. Daud Hasyim) memperoleh suara terbanyak kesatu dengan perolehan suara yaitu sebesar : 96.785 (Sembilan puluh enam ribu Tujuh ratus delapan puluh Lima ), adalah pengakuan yang sempurna, berdasarkan pasal 1925 KUHperdata junto pasal 1926 KUHperdata Junto Pasal 174 HIR, dan untuk jelasnya kami kutip sebagai berikut :

Pasal 1925 KUHperdata:

“Pengakuan yang di lakukan di muka Hakim, memberikan bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri maupun dengan perantara seorang yang khusus berdasarkan untuk itu.”

Pasal 174 HIR:

“Pengakuan yang diucapkan di di hadapan hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengakui itu baik yang di ucapkannya sendiri

maupun dengan pertolongan orang lain, yang istimewa yang di kuasakan untuk itu.“

3. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon pada point 7 Halaman 4 Positanya Pemohon, yang mana Pemohon mendalihkan pada tanggal 9 Juni 2010 telah menolak hasil penghitungan suara yang bukan di adakan oleh TERMOHON pada tanggal 10 Juni 2010;

Dan juga Pemohon mendesak Termohon 1 (satu) hari sebelum rekapitulasi hasil penghitungan untuk menggugurkan pasangan calon dengan nomor urut No 4 yaitu sdr. H. Mawardi Yahya dan H.M. Daud Hasyim) sebagai calon bupati dan wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir (OI);

Bahwa suatu keanehan sikap Pemohon tentang penolakannya terhadap hasil penghitungan suara, satu hari sebelum TERMOHON merekapitulasi penghitungan suara tersebut.

Dengan kata lain TERMOHON belum melakukan dengan menghitung hasil penghitungan suara Pemilihan Umum tersebut, akan tetapi PEMOHON sudah menolak rencana hasil penghitungan suara pemilu tersebut, yang ini sangat lucu dan aneh sikap dari PEMOHON tersebut;

4. Bahwa yang lebih aneh dan lucu lagi tentang keinginan PEMOHON mendesak dalam positanya point 7 halaman 4 yaitu MENDESAK TERMOHON untuk MENGGUGURKAN pasangan calon Nomor Urut 4 (Sdr. H. Mawardi Yahya dan H.M. Daud Hasyim), sebagai peserta pasangan calon kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupten Ogan Ilir (OI);

Bahwa keinginan Posita PEMOHON point 7 tersebut di atas, mendesak TERMOHON dengan meminta menggugurkan pasangan calon Nomor urut 4, Setelah pelaksanaan Pencoblosan kertas suara dan seluruh PPK Kecamatan telah merekap hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Tahun 2010, adalah desakan dan keinginan PEMOHON, yang bertentangan dengan UU Pemilukada Nomor 32 tahun 2004 Junto Peraturan Pemerintah Nomor. 6 Tahun 2005 Tentang PILKADA, karena berdasarkan pasal 58 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 jo. Pasal 41, pasal 42, jo. Pasal 43 s/d pasal 50 dan pasal 51, untuk menggugurkan pasangan calon adalah dilakukan oleh Termohon pada tahap seleksi pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan bukan tahapan setelah Pencoblosan surat suara atau

pemungutan suara telah selesai bahkan PPK Kecamatan telah merekapitulasi Penghitungan suara tersebut;

Berdasarkan alasan Yuridis di atas telah terbukti dalam fakta persidangan ini, bahwa dalil PEMOHON tersebut TIDAK BERALASAN HUKUM dan juga dalil Pemohon point 7 positanya tersebut adalah IRRASIONAL dan TIDAK RELEVAN, maka sudah Cukup alasan dan dasar hukum bagi Hakim Mahkamah Konstitusi R.I (MK) untuk menolak permohonan PEMOHON Tersebut;

Bahwa PEMOHON dalam keberatannya Point 8 Permohonannya, Menyebutkan Bahwa keberatan Permohonan Minta digugurkannya Pasangan Calon No Urut 4 (H. Mawardi Yahya dan H.M. Daud Hasyim) Dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Ditemukannya oleh Pemohon lebih dari seorang pemilih menggunakan Hak Pilih Lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
2. Ditemukannya oleh Pemohon lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT diberikan kesempatan untuk memilih di TPS;
3. Petugas KPPS mencobloskan lebih dari satu surat suara tidak terpakai;
4. hilangnya surat suara tidak terpakai;
5. letak TPS di ruang tertutup;
6. masyarakat atau pemilih yang bukan warga Ogan Ilir di daftarkan dalam DPT dan saat hari pencoblosan di pasilitasi untuk menggunakan hak pilih;

Bahwa alasan yang diutarakan oleh Pemohon tersebut diatas angka 1 s/d 6 sebagai dasar Pemohon untuk MENGGUGURKAN PASANGAN CALON nomor urut 4 adalah alasan yang tidak berdasarkan hukum dan sangat irrasionil, karena alasan-alasan tersebut angka 1 s/d 6 tersebut bukanlah alasan dan dasar dapat digunakan untuk menggugurkan pasangan calon nomor urut 4 peserta pemilukada, sebab hanya satu alasan dan dasar hukum yang dapat menggugurkan pasangan calon peserta pemilukada yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan pasangan calon peserta pemilukada yaitu apabila pasangan calon peserta pemilu kada yang telah lulus seleksi tersebut MENINGGAL DUNIA, apalagi dalam pemilukada Kabupaten Ogan Ilir tersebut, alasan yang di sampaikan Pemohon pada saat termohon telah melaksanakan tugas sampai tahapan SETELAH PELAKSANAAN

PEMUNGUTAN SUARA SELESAI, oleh karenanya alasan yang di kemukakan oleh Pemohon dalam Poin 8 angka 1 s/d 6 sebagai alasan untuk menggugurkan pasangan calon nomor urut 4, sudah sepatutnya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi- R.I.

Bahwa Termohon memohon kepada Majelis untuk meneliti alasan yang diutarakan oleh Pemohon pada poin 7 dan 8 angka 1 s/d 6 positanya, bukanlah sebagai alasan untuk memohon Pemungutan suara ulang dan bukan pula alasan untuk memohon menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, akan tetapi alasan pemohon tersebut secara jelas diutarakannya di dalam posita 7 dan 8 adalah alasan Pemohon untuk mendesak Termohon menggugurkan pasangan calon nomor urut 4 yang telah mengikuti sebagai peserta Pemiluada Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010 tersebut;

Bahwa berdasarkan hal tersebut termohon memohon kehadiran Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya kerana tidak berdasarkan hukum;

Bahwa Termohon menolak dan menyangkal secara tegas posita Pemohon poin 9 s/d 10 positanya serta petitumnya sampai halaman 17, karena inti dari Permohonan Pemohon tersebut adalah meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, Pemiluada serta Pemungutan Suara di 141 TPS dengan jumlah suara sebanyak 31.808 orang pemilih;

Bahwa Permohonan Pemohon untuk minta dinyatakan batal demi hukum sebanyak 31.808 suara pemilih di 141 TPS dan juga meminta nyatakan batal demi hukum pelaksanaan Pemiluada di 141 TPS adalah Pemohonan yang tidak beralasan hukum dan Irrasionil, dan dapat Termohon simpulkan Permohonan Pemohon adalah Permohonan Penghangusan atau mentiadakan hak-hak suara sebanyak 31.808 suara hak-hak memilih Warga negara Indonesia yang berdomisili di kabupaten Ogan Ilir untuk berdemokrasi dan mengikuti Pemiluada, maka Permohonan pemohon tersebut adalah suatu Pelanggaran hak asasi Warga Negara;

Bahwa untuk menguatkan dalil Termohon, maka termohon membuktikan pelaksanaan pemiluada telah terlaksana dilakukan oleh Termohon, maka termohon buktikan Dokumen-dokumen pelaksanaan Pemiluada di 8 (delapan) Kecamatan yaitu diantaranya:

1. Kecamatan Indralaya (Lihat Bukti T-1 dan T-9);
2. Kecamatan Indralaya Utara (Lihat Bukti T-1 dan T -11);
3. Kecamatan Indralaya Selatan (Lihat Bukti T-1);
4. Kecamatan Pemulutan (Lihat Bukti T-1 T-17);
5. Kecamatan Pemulutan Barat (Lihat Bukti T-1 dan T-14);
6. Kecamatan pemulutan Selatan (Lihat Bukti T-1 dan T-12);
7. Kecamatan Rantau Alai (Lihat Bukti T-1 dan T-10);
8. Kecamatan Kandis (Lihat Bukti T-1 dan T-19);

dan termohon buktikan pula hasil rekap di 8 (delapan) kecamatan tersebut diatas Bukti T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, serta Termohon buktikan pula hasil rekap Penghitungan suara KPUD Ogan Ilir, (Lihat Bukti T - 28) ;

Serta termohon buktikan dokumen-dokumen dan surat-surat Pernyataan dari pihak-pihak terkait yaitu (Bukti T-41 , T-42, T-43, T-45 dsb);

5. Bahwa dalil posita Permohonan Pemohon pada huruf D angka 12 dalam permohonan yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi demonstrasi/unjukrasa oleh ribuan masyarakat kabupaten Ogan Ilir menolak hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010 di Kantor Termohon, hal ini tidaklah semuanya benar dan sebagian faktanya telah dibesar-besarkan Pemohon karena ; Pada saat rekapitulasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir tanggal 10 Juni tahun 2010, masa demonstran yang datang ke Kantor Termohon hanya berjumlah lebih kurang 100 (seratus) orang, dalam kesempatan itu Termohon juga telah menerima beberapa orang perwakilan pengunjuk rasa untuk menyampaikan beberapa tuntutan sehubungan dengan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir 2010;
6. Bahwa dalam posita Pemohon pada Huruf D angka 19, 20 dan 21 yang pada pokoknya menganggap penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir tidak melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik, hal ini adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa meskipun point ini tidak merupakan materi dari permohonan dan harus dikesampingkan, namun Termohon merasa perlu menanggapi agar tidak

terjadi tafsir yang keliru terhadap kinerja aparat penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Ogan Ilir. Bahwa tuduhan tersebut sesungguhnya tidaklah beralasan dan terkesan mengada-ada serta menjurus kearah fitnah, karena dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kabupaten Ogan Ilir tahun 2010 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir (Termohon) beserta jajaran pelaksana sampai ketinggian KPPS sesungguhnya telah melaksanakan tugas sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan dst.... dan diawasi oleh Panwas dan pihak-pihak terkait serta masing-masing saksi dari pasangan calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah vide pasal 2 UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Selain itu dalam melaksanakan tugas selalu berpedoman pada Undang-undang dan peraturan yang berlaku. Termohon tidak pernah mengabaikan setiap laporan dari semua pihak terkait termasuk juga pihak Pemohon (bersikap netral tidak memihak) sepanjang laporan itu merupakan kewenangan Termohon, akan tetapi kalau laporan tersebut bukan merupakan kewenangan Termohon tentu tidak dapat diproses lebih lanjut, sepengetahuan Termohon tidak ada laporan dari pihak Pemohon yang merupakan kewenangan Termohon yang tidak ditindak lanjuti, mungkin saja laporan yang dimaksud Pemohon adalah laporan-laporan yang bukan menjadi kewenangan Termohon namun tetap dipaksakan dilaporkan kepada Termohon;

Berdasarkan seluruh uraian yuridis tersebut diatas dan di sertai bukti-bukti otentik, serta keterangan saksi-saksi yang memuat pernyataan masing-masing, bahwa pelaksanaan Pemilukada telah selesai dan telah di laksanakan dengan sebaik-baiknya dengan rasa penuh tanggung jawab dari Termohon, maka termohon meminta dan memohon kehadiran hakim Panel Mahkamah Konstitusi untuk memutus sengketa pilkada ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menyatakan Menerima Eksepsi Termohon Tersebut.
2. Menyatakan Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan menolak Permohonan PEMOHON sdr. Helmi Yahya, Akt. Mpa. Dan H. Yulian Gunhar, SH. MH. karena tidak beralasan Hukum.

Atau

Setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon Tidak dapat di terima;

[2.5] Menimbang bahwa untuk memperkuat jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/dokumen berupa Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-47 sebagai berikut:

1. T-1      Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 tahun 2009 tentang tahapan, program, dan jadwal penyyetenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah  
  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 tahun 2009 tentang tata cara pemutakhiran data dan daftar pemilih datam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 tahun 2009 tentang tata cara pemantauan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah  
  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir Nomor 04 Tahun 2009 tentang tekhnis kampanye pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah  
  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir Nomor 05 tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, di tempat pemungutan suara  
  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir Nomor 06 tahun 2009 tentang pedoman tekhnis tata cara pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah  
  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir Nomor 07 tahun 2009 tentang pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah

Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir Nomor 08 Tahun 2009 tentang tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh panitia pemilihan kecamatan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir dan penetapan calon terpilih

Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir Nomor 09 Tahun 2009 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum kabupaten, panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah

Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir Nomor 10 tahun 2009 tentang pelaporan dana kampanye peserta pemilihan umum penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah

Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir Nomor 11 tahun 2009 tentang penetapan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan pengadaan serta pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah

Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 tahun 2009 tentang kpts/kpu-oi/006.435466 Tahun 2010 tentang penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Ogan Ilir

Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 tahun 2010 tentang perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2009 tentang tahapan program, dan jadwal tahapan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah

2. T-2 Laporan KPU No 09/KPTS/006.435466/TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN PEMANTAU PEMILU KADA KAB OGAN ILIR TANGGAL 22 FEBRUARI 2010

3. T-3 Keputusan KPU 01 No 12/KPTS/006-435466/TAHUN 2010 TENTANG DAN WAKIL KEPALA DAERAH KAB 01 TAHUN 2010 TANGGAL 6 APRIL 2010;
4. T-4 Keputusan KPU 01 No 13//Kpts/006-435466/tahun 2010 tentang penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten ogan ilir tahun 2010 tanggal 08 april 2010
5. T-5 Berita acara No. 23/ba/KPU-OI/IV/2010 Keputusan KPU Nomor 1, Nomor 14/kpts/006-435466/tahun 2010 tentang penetapan DPT dalam pemitukada kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 tanggal 21 April 2010
6. T-6 Kep KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 15 Kpts/KPU/01/006/435466/ Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010 tentang penetapan lokasi dan jadwal kampanye pemilukada kabupaten 01 tahun 2010
7. T-7 Kep KPU Kabupaten Ogan Ilir No. 17/kpts/KPU/01/006.435466/tahun 2010 tentang penetapan pasangan calon pemilih dalam pemilukada kabupaten Ogan Ilir tahun 2010
8. T-8 Berita acara No. 20/ba/KPU.01/IV/2010 tanggal 5 April 2010 tentang penetapan hasil penelitian kelengkapan persyaratan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten Ogan Ilir tahun 2010
9. T-9 Berita acara Model C-KWK & C3-KWK (Formulir keberatan saksi) di TPS 1, Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya
10. T-10 Berita acara C-KWK & C3-KWK (Formulir keberatan saksi) di TPS 1, Desa mekar sari Kecamatan rantau alai
11. T-11 Berita acara C-KWK & C3-KWK (Formulir keberatan saksi) di TPS 1, Desa pulau kabel Kecamatan Indralaya Utara
12. T-12 Berita acara C-KWK & C3-KWK (Formulir keberatan saksi) di TPS Di Kecamatan Pamulutan Selatan
13. T-13 Berita acara C-KWK & C3-KWK (Formulir keberatan saksi) di TPS Di Kecamatan Pamulutan

14. T-14 Berita acara C-KWK & C3-KWK (Formulir keberatan saksi) di TPS Di Kecamatan Pamulutan Barat
15. T-15 Berita acara C-KWK & C3-KWK (Formulir keberatan saksi) di TPS 1, 2, 3 Desa Ulak Segetung Kecamatan Indralaya
16. T-16 Berita acara C-KWK & C3-KWK (Formulir keberatan saksi) di TPS 4, Desa Mekar sari Kecamatan Rantau Alai
17. T-17 Berita acara C-KWK & C3-KWK (Formulir keberatan saksi) di TPS 1, Desa Muara Baru Kecamatan Pamulutan
18. T-18 Berita acara C-KWK & C3-KWK (Formulir keberatan saksi) di TPS 2, Desa Pulau Kabel Kecamatan Indralaya Utara
19. T-19 Berita acara C-KWK & C3-KWK (Formulir keberatan saksi) di TPS 2, Desa Pandan Arang Kecamatan Kandis
20. T-20 Model DA-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Tahun 2010 Kecamatan Indralaya
21. T-21 Model DA-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Tahun 2010 Kecamatan Indralaya Utara
22. T-22 Model DA-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Tahun 2010 Kecamatan Indralaya Selatan
23. T-23 Model DA-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Tahun 2010 Kecamatan Pamulutan
24. T-24 Model DA-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Tahun 2010 Kecamatan Pamulutan Barat
25. T-25 Model DA-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Tahun 2010 Kecamatan Pamulutan Selatan
26. T-26 Model DA-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Tahun 2010 Kecamatan Rantau Alai
27. T-27 Model DA-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Tahun 2010 Kecamatan Kandis

28. T-28 Berita Acara No.33/BA/KPU-Ogan Ilir/V12010 Tgl 10 Juni 2010 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010
29. T-29 Surat No.82/KPU-Ogan Ilir/006.435466/V1 /2010 Tanggal 12 Juni 2010 Tentang Jawaban atas surat Laporan Pelanggaran Penolakan Pemilukada di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010
30. T-30 DPT TPS 1, Desa Sakatiga Kecamatan Indralaya
31. T-31 DPT TPS 1, Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai
32. T-32 DPT TPS 1, Desa Pulau Kabel Kecamatan Indralaya Utara
33. T-33 DPT TPS Se-Kecamatan Pamulutan Selatan
34. T-34 DPT TPS Se-Kecamatan Pamulutan
35. T-35 DPT TPS Se-Kecamatan Pamulutan Barat
36. T-36 DPT TPS 1, 2, dan 3 Desa Ulak Segelung Kecamatan Indralaya
37. T-37 DPT TPS 4 Desa Mekar Sari Kecamatan Rantau Alai
38. T-38 DPT TPS 1 Desa Muara Baru Kecamatan Pamulutan
39. T-39 DPT TPS 2 Desa Pulau Kabel Kecamatan Indralaya Utara
40. T-40 DPT TPS 2 Desa Pandan Arang Kecamatan Kandis.
41. T-41 Surat Pernyataan Kades Pulau Kabel Tentang DPT di TPS 2, Desa Pulau Kabel Adalah benar warga Desa Pulau Kabal.
42. T-42 Surat Pernyataan Tentang Jumlah DPT Di Kecamatan Pamulutan Barat.
43. T-43 Surat Keterangan Tentang Pandan Arang Kecamatan Kandis Tentang nama-nama dalam DPT yang tidak mempunyai NIK.
44. T-44 Surat Pernyataan Relawan Pemantau Formulir-MP3 tentang Hasil Pemantauan Pemilukada Tahun 2010 di 141 TPS.
45. T-45 Surat Pernyataan dari 141 Ketua KPPS Tentang Pelaksanaan pemungutan dan peghitungan suara di TPS nya.
46. T-46 Hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir.

47. T-47 Hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Tim Pemantau Independen Kabupaten Ogan Ilir.

[2.6] Menimbang bahwa Pihak Terkait memberikan jawaban tertulis bertanggal 22 Juni 2010 dan diperbaiki dengan jawaban tertulis bertanggal 25 Juni 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH**

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2), bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah **Mahkamah Konstitusi**—khusus mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kewenangan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kewenangan Mahkamah untuk memeriksa perkara Perselisihan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilukada diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana di dalam Pasal 236C dirumuskan bahwa *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*.
3. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi memeriksa sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, kemudian ditindak lanjuti oleh Mahkamah dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

#### **II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT**

1. Bahwa para pihak dalam perselisihan hasil pemilukada adalah mereka yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil

Pemilukada yaitu: Pasangan Calon sebagai Pemohon, KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.

2. Bahwa kedudukan hukum Pihak Terkait sesuai dengan norma hukum Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, yaitu: *“Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada”*.
3. Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Periode Tahun 2010 – 2015 atas nama **H. MAWARDI YAHYA** dan **H.M. DAUD HASYIM** sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir dengan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12/Kpts/KPU-OI/006.435466/TAHUN 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010, tertanggal 6 April 2010 (**PT-02**). Kemudian KPU Kabupaten Ogan Ilir menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon dengan Keputusan Nomor 13/Kpts/006.435466/TAHUN 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010, tertanggal (**PT-03**). Sehingga Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1**

Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon

<b>NOMOR URUT</b>	<b>NAMA PASANGAN CALON</b>
1.	AHMAD RIYADH, S.Ag berpasangan dengan Drs. H.A. GANI SUBIT, MM
2.	HARDI SOPUAN, SE berpasangan dengan AMIR HAMZAH, SH
3.	H. HELMY YAHYA, Akt, MPA berpasangan dengan H. YULIAN GUNHAR, SH. MH
4.	H. MAWARDI YAHYA berpasangan dengan H.M. DAUD HASYIM

\* *Sumber:* Keputusan KPU Kab. Ogan Ilir No. 12/Kpts/KPU-OI/006.435466/TAHUN 2010 dan No. 13/Kpts/006.435466/TAHUN 2010

4. Bahwa Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2010. Selanjutnya rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dilaksanakan serentak di 16 (enam belas) PPK pada tanggal 7 Juni 2010. Hasil rekapitulasi PPK tersebut kemudian di rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 10 Juni 2010.
5. Berdasarkan Berita Acara Nomor 33/BA/KPU-OI/VI/2010 (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 (Model DB.1-KWK) serta Lampiran Model DB-1-KWK, tertanggal 10 Juni 2010 (**PT-04**), pada tanggal 11 Juni 2010 KPU Kabupaten Ogan Ilir menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Ogan Ilir Periode Tahun 2010 – 2015 adalah **Pasangan Calon Nomor Urut 4**, yaitu: **H. MAWARDI YAHYA** dan **H.M. DAUD HASYIM**, dengan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor: 17/Kpts/KPU-OI/006.435466/TAHUN 2010 tanggal 11 Juni 2010 (**PT-05**). Sehingga Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**

Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon  
di Tingkat KPU Kabupaten Ogan Ilir

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON	JUMLAH PEROLEHAN SUARA
1.	AHMAD RIYADH, S.Ag berpasangan dengan Drs. H.A. GANI SUBIT, MM	1.374
2.	HARDI SOPUAN, SE berpasangan dengan AMIR HAMZAH, SH	24.258
3.	H. HELMY YAHYA, Akt, MPA berpasangan dengan H. YULIAN GUNHAR, SH. MH	86.388
4.	H. MAWARDI YAHYA berpasangan dengan H.M. DAUD HASYIM	96.785
JUMLAH SUARA SAH		208.805
JUMLAH SUARA TIDAK SAH		3.782

\**Sumber:* Berita Acara Nomor 33/BA/KPU-OI/VI/2010 (Model DB-KWK) dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 (Model DB.1-KWK) serta (Lampiran Model DB-1-KWK)

6. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2010 Pasangan Calon Nomor Urut 4 H. MAWARDI YAHYA dan H.M. DAUD HASYIM mengetahui bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. HELMY YAHYA, Akt, MPA dan H. YULIAN GUNHAR, SH. MH mengajukan Permohonan Keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Ogan Ilir Nomor: 17/Kpts/KPU-OI/006.435466/TAHUN 2010 tanggal 11 Juni 2010. Permohonan Pasangan Calon Nomor 3 H. HELMY YAHYA, Akt, MPA dan H. YULIAN GUNHAR, SH. MH tersebut, telah diregistrasi oleh Panitera Mahkamah Konstitusi tanggal 17 Juni 2010 dengan Nomor Registrasi 39/PHPU.D-VIII/2010.
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka kami sebagai salah satu Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010, yang dalam hal ini bertindak sebagai PIHAK TERKAIT adalah sah mempunyai kedudukan hukum sebagai PIHAK TERKAIT dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Registrasi: 39/PHPU.D-VIII/2010.

### III. DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. HELMY YAHYA, Akt, MPA dan H. YULIAN GUNHAR, SH. MH, diajukan ke Panitera Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Juni 2010, yang kemudian mendapat nomor registrasi 39/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 17 Juni 2010, sedangkan Penetapan KPU Kabupaten Ogan Ilir yang menjadi Objek Permohonan di tetapkan pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2010.
2. Bahwa jika merujuk pada Pasal 5 ayat (1) PMK No. 15 Tahun 2008 yang rumusannya adalah: "*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*". Artinya Permohonan Pemohon di ajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan rumusan Pasal 5 ayat (1) tersebut. Tetapi jika mencermati rumusan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) PMK Nomor 15 Tahun 2008, muncul pertanyaan apakah tanggal registrasi

Permohonan Pemohon telah tepat atau telah melewati tenggang waktu sebagaimana norma Pasal 7 ayat (2) dan (3). Adapun rumusan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) adalah sebagai berikut:

- (1) Panitera memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan;
  - (2) Panitera mencatat permohonan yang sudah memenuhi syarat dan lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK);
  - (3) Dalam hal permohonan belum memenuhi syarat dan belum lengkap, Pemohon dapat melakukan perbaikan sepanjang masih dalam tenggat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) peraturan ini;
3. Bahwa menurut hemat kami PIHAK TERKAIT, makna Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) merupakan satu kesatuan utuh yang mengatur tenggang waktu diregistrasinya suatu permohonan, dan berkaitan langsung dengan Pasal 5 ayat (1) yang mengatur tentang tenggang waktu pengajuan permohonan—artinya tenggang waktu pengajuan permohonan dan tenggang waktu registrasi permohonan adalah dalam satu waktu yaitu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan [Pasal 5 ayat (1)].
  4. Berdasarkan uraian angka 1, 2 dan 3 di atas, bahwa Objek Permohonan di tetapkan oleh Termohon tanggal 11 Juni 2010, Permohonan Pemohon di ajukan tanggal 14 Juni 2010, sedangkan registrasi permohonan tertanggal 17 Juni 2010. Menurut hemat kami sebagai PIHAK TERKAIT, jika merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3), seharusnya tanggal registrasi Permohonan Pemohonan paling lambat tertanggal 16 Juni 2001, atas dasar hal itu kami mohon Majelis Hakim Konstitusi agar dapat mempertimbangkannya.
  5. Bahwa di dalam Permohonan Pemohon khususnya pada *huruf D. Pokok-Pokok Permohonan, angka 4* halaman 3 – 4 dinyatakan bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 sebagaimana yang telah ditetapkan pada Berita Acara Nomor 33/BA/KPU-OI/VI/2010 (Model DB-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ogan Ilir (DB.1-KWK) dan Lampiran Model DB.1-KWK, tertanggal 10 Mei

2010—perlu kami ingatkan kepada Pemohon bahwa pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2010, sehingga tidaklah mungkin Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan tanggal 10 Mei 2010, karena tanggal 10 Mei 2010 tersebut masih dalam agenda persiapan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010.

6. Bahwa pada angka 5 dan 6 permohonan Pemohon halaman 4 yang mana isinya mengenai perolehan suara seluruh pasangan calon, tidak ada sedikitpun Pemohon mempermasalahkan selisih penghitungan hasil perolehan suara baik antara Pemohon dengan Pihak Terkait maupun pasangan calon lainnya (Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2).
7. Bahwa pada angka 6 permohonan Pemohon halaman 4 Pemohon mengakui secara tegas bahwa perolehan suara Pihak Terkait lebih unggul daripada Pemohon di 9 Kecamatan (PPK) dari 16 (enam belas) kecamatan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir.
8. Bahwa pada angka 7 permohonan Pemohon dinyatakan bahwa Pemohon pada tanggal 9 Juni 2010 telah menolak penghitungan Rekapitulasi Termohon yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2010 dalam bentuk surat. Bahwa penolakan Pemohon atas pelaksanaan rekapitulasi KPU Kabupaten Ogan Ilir melalui surat tanggal 9 Juni 2010 terlalu mengada-ada atau “jauh panggang dari api”. Sebab pada tanggal 9 Juni 2010 KPU Kabupaten Ogan Ilir belum melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK –jadi Pemohon menolak sesuatu yang belum ada, di lain sisi saksi-saksi Pemohon di 6 (enam) kecamatan (PPK) yang dipermasalahkan Pemohon semuanya menerima Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pasangan calon di tingkat PPK.
9. Bahwa perlu Pemohon ketahui, rekapitulasi hasil perolehan suara yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir didasarkan atau bersumber pada hasil rekapitulasi perolehan suara pasangan calon di tingkat PPK. Sehingga, hasil rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Ogan Ilir sama dengan hasil penjumlahan seluruh hasil rekapitulasi di masing-masing PPK yang berada dalam wilayah KPU Kabupaten Ogan Ilir. Jadi akan sangat lucu jika Pemohon menolak hasil rekapitulasi KPU Kabupaten

Ogan Ilir tetapi menerima hasil rekapitulasi di tingkat PPK (PT-147 s/d PT-154).

10. Bahwa berdasarkan angka 8 Pokok-Pokok Permohonan Pemohon, halaman 4, keberatan terhadap Termohon diajukan berdasarkan:

1. *Ditemukannya oleh Pemohon, lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.*
2. *Ditemukannya oleh Pemohon, lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT diberikan kesempatan untuk memilih di TPS.*
3. *Petugas KPPS mencobloskan lebih dari satu surat suara tidak terpakai*
4. *Hilangnya surat suara tidak terpakai.*
5. *Letak TPS di ruang tertutup.*
6. *Masyarakat/pemilih yang bukan warga Ogan Ilir di daftarkan dalam DPT dan saat hari pencoblosan di fasilitasi untuk menggunakan hak pilih.*

11. Bahwa berdasarkan angka 9 Pokok-Pokok Permohonan Pemohon halaman 5, landasan yuridis Permohonan Pemohon di dasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

**1. Pasal 104 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004;**

- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;

- d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

**2. Pasal 91 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2005;**

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
- d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
- e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

**3. Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009**

2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ;
  - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan ;
  - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
  - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
  - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
12. Bahwa unsur untuk dipenuhinya ketentuan Pasal 104 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 dan Pasal 91 ayat (2) PP No. 6 Tahun 2005 adalah adanya hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan—dan unsur yang harus dipenuhi untuk dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU No. 72 Tahun 2009 adanya hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pengawas Pemilu Lapangan—Selain itu Pemohon lupa bahwa penerapan Pasal 105 UU No. 32/2004, Pasal 91 PP No. 6/2005 dan Pasal 48 Peraturan KPU No. 72/2009 merupakan kewenangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana rumusan norma hukum Pasal 105 UU No. 32/2004, Pasal 92 PP No. 6/2005: “...diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara”, dan norma Pasal 49 Peraturan KPU No. 72/2009: “...diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara”.—Secara utuh rumusan pasal-pasal terkait yang di sebutkan di atas adalah sebagai berikut:

**1. Pasal 105 UU No. 32 Tahun 2004;**

*“Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK*

*dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara”.*

**2. Pasal 92**

*“Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dan Pasal 91, diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara”.*

**3. Pasal 49**

*“Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 diputuskan oleh PPK dalam rapat pleno PPK dengan Keputusan PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara”.*

13. Bahwa berdasarkan uraian kami pada angka 6, 7, dan 8 di atas, dapat kami simpulkan bahwa landasan yuridis Permohonan Pemohon yang menjadi dasar Permohonan tidaklah tepat, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

13.1 Kalaupun Pemohon menganggap bahwa terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagaimana yang dirumuskan dalam norma Pasal 104 ayat (2) UU No. 32/2004, Pasal 91 ayat (2) PP No. 6/2005 dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU No. 72/2009—seharusnya Pemohon melaporkan hal tersebut kepada Panwas Kecamatan maupun Panwas Lapangan setempat untuk diteliti dan diperiksa oleh Panwas Kecamatan dan Panwas Lapangan.

13.2 Setelah Panwas Kecamatan melakukan penelitian dan pemeriksaan, seandainya terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagaimana yang dirumuskan dalam norma Pasal 104 ayat (2) UU No. 32/2004, Pasal 91 ayat (2) PP No. 6/2005 dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU No. 72/2009, maka dilakukan pemungutan dan penghitungan suara ulang dengan landasan hasil rapat Pleno PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan).

13.3 Artinya penerapan pasal-pasal sebagai dasar Permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum pada angka 9 halaman 5

Pokok-Pokok Permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dengan terlebih dahulu dilakukan Rapat Pleno PPK yang kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan PPK.

13.4 Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas Permohonan Pemohon yang meminta dilakukannya pemungutan suara ulang dan/atau batal demi hukum perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di 141 (seratus empat puluh satu) TPS sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon pada angka 13 halaman 5 angka 16 halaman 9 **tidak memiliki alasan yang kuat dan tidak memiliki landasan yuridis.**

14. Bahwa, jika Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain dari apa yang telah kami uraikan tersebut, kami sebagai PIHAK TERKAIT telah siap pula untuk membuktikan baik dengan alat bukti surat atau tulisan maupun saksi-saksi berkenaan dengan ada tidaknya terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagaimana yang dirumuskan dalam norma Pasal 104 ayat (2) UU No. 32/2004, Pasal 91 ayat (2) PP No. 6/2005 dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU No. 72/2009 pada pelaksanaan Pemilu pada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010.

15. Bahwa alat bukti surat yang kami lampirkan berkenaan dengan pembuktian "terdapat satu atau lebih dari keadaan" sebagaimana yang dirumuskan dalam norma Pasal 104 ayat (2) UU No. 32/2004, Pasal 91 ayat (2) PP No. 6/2005 dan Pasal 48 ayat (2) Peraturan KPU No. 72/2009—sebagaimana yang tercantum dalam angka 13 halaman 5 s/d halaman 8 dan angka 16 halaman 9 s/d 11 Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

15.1. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda, ada di 3 TPS; (PT-06 s/d PT-08).

15.2. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT diberikan kesempatan untuk memilih di TPS, ada di 131 TPS; (PT-09 s/d PT-139).

- 15.3. Petugas KPPS mencobloskan lebih dari satu surat suara tidak terpakai, ada di 3 TPS; (PT-140 s/d PT-142).
  - 15.4. Petugas KPPS menghilangnya surat suara tidak terpakai, ada di 1 TPS; (PT-143).
  - 15.5. Letak TPS diruang tertutup yakni di dalam rumah warga, ada di 1 TPS; (PT-144).
  - 15.6. Masyarakat bukan warga Ogan Ilir di daftarkan dalam DPT dan saat hari pencoblosan difasilitasi untuk menggunakan hak pilih, ada di 2 TPS; (PT-145 & PT-146).
  - 15.7. Sehingga Pembuktian surat maupun saksi yang akan kami ajukan berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang tercantum pada angka 13 halaman 5 s/d halaman 8 dan angka 16 halaman 9 s/d 11 berjumlah 141 TPS dan 141 Saksi TPS.
16. Bahwa pada angka 20 halaman 12 permohonan Pemohon, Pemohon telah menuduh Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran aturan hukum Pemilukada dengan melakukan intimidasi kepada warga, pemberian uang, dan menggunakan fasilitas negara adalah sangat tidak mendasar, dan tidak didasarkan pada alat bukti yang jelas. Malahan Pihak Terkait akan membuktikan pelanggaran-pelanggaran aturan hukum dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010 yang dilakukan oleh Pemohon (PT-156 s/d PT-159).
17. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana yang tercantum pada angka 18 halaman 12 Permohonan Pemohon yang mana Pemohon meminta untuk di tetapkan menjadi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 adalah tidak beralasan dan tidak mempunyai alasan yuridis.
18. Bahwa Petitum Pemohon yang menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17/Kpts/KPU-OI/006.435466/Tahun 2010, tertanggal 11 Juni 2010 dan menyatakan tidak sah dan batal demi hukum perolehan suara keempat pasangan calon (Pasangan Calon Nomor Urut: 1, 2, 3, dan 4) Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 yang ada di 141 TPS dan masuk dalam wilayah 6 (enam) kecamatan adalah tidak memiliki dasar hukum, karena itulah

sudah seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Adapun alasan Pihak Terkait menolak seluruh permohonan tersebut, telah terangkum dalam Perbaikan Keterangan Tertulis Pihak Terkait pada angka 1 s/d 18 Bagian III Dalam Pokok-Pokok Permohonan, tertanggal 25 Juni 2010.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di muka, dengan rendah hati, kami sebagai PIHAK TERKAIT mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. HELMY YAHYA, Akt, MPA dan H. YULIAN GUNHAR, SH. MH, ini berkenan mengadili seadil-adilnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya, antara lain berbunyi:

1. **MENOLAK SECARA KESELURUHAN** Permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. HELMY YAHYA, Akt, MPA dan H. YULIAN GUNHAR, SH. MH sebagaimana Nomor Registrasi: 39/PHPU.D-VIII/2010; atau
2. **MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** Permohonan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. HELMY YAHYA, Akt, MPA dan H. YULIAN GUNHAR, SH. MH sebagaimana Nomor Registrasi: 39/PHPU.D-VIII /2010.

[2.7] Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-155 sebagai berikut:

1. PT - 01 Fotocopy KTP Pasangan Calon/PIHAK TERKAIT
2. PT - 02 Surat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12/Kpts/KPU 01/006.435466/TAHUN 2010 tertanggal 6 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010
3. PT - 03 Surat Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13/Kpts/KPU 01/006.435466/TAHUN 2010 tertanggal 8 April 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala

- Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010
4. PT - 04 Berita Acara Nomor 33/BA/KPU-OI/VI/2010 (Model DB-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ogan Ilir (DB.1 KWK), beserta Lampiran Model DB.1-KWK, tertanggal 10 Juni 2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010
  5. PT - 05 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17/Kpts/KPU-OI/006.435466/TAHUN 2010 tertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010
  6. PT - 06 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Sakatiga Kec. Indralaya
  7. PT - 07 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Mekar Sari, Kec. Rantau Alai
  8. PT - 08 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Pulau Kabal, Kec. Indralaya Utara
  9. PT - 09 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Sungai Ondok, Kec. Pemulutan Selatan
  10. PT - 10 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Sungai Ondok, Kec. Pemulutan Selatan
  11. PT - 11 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Naikan Tembakang, Kec. Pemulutan Selatan
  12. PT - 12 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Naikan Tembakang, Kec. Pemulutan Selatan

13. PT - 13 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Sungai Lebung, Kec. Pemulutan Selatan
14. PT - 14 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Sungai Lebung, Kec. Pemulutan Selatan
15. PT -15 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa/Kel. Sungai Lebung, Kec. Pemulutan Selatan
16. PT -16 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa/Kel. Sungai Lebung, Kec. Pemulutan Selatan
17. PT - 17 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Sungai Lebung Ulu, Kec. Pemulutan Selatan
18. PT - 18 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Sungai Lebung Ulu, Kec. Pemulutan Selatan
19. PT -19 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Cahaya Marga, Kec. Pemulutan Selatan
20. PT - 20 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Cahaya Marga, Kec. Pemulutan Selatan
21. PT - 21 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Cahaya Marga, Kec. Pemulutan Selatan
22. PT - 22 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Kapuk, Kec. Pemulutan Selatan
23. PT - 23 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Kapuk, Kec. Pemulutan Selatan
24. PT - 24 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa/Kel. Kapuk, Kec. Pemulutan Selatan

25. PT - 25 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Ulak Aurstanding, Kec. Pemulutan Selatan
26. PT - 26 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Ulak Aurstanding, Kec. Pemulutan Selatan
27. PT - 27 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Ulak Aurstanding, Kec. Pemulutan Selatan
28. PT - 28 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Pematang Bungur, Kec. Pemulutan Selatan
29. PT - 29 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Pematang Bungur, Kec. Pemulutan Selatan
30. PT - 30 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Pematang Bungur, Kec. Pemulutan Selatan
31. PT - 31 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Segayam, Kec. Pemulutan Selatan
32. PT - 32 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Segayam, Kec. Pemulutan Selatan
33. PT - 33 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Mayapati, Kec. Pemulutan Selatan
34. PT - 34 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Mayapati, Kec. Pemulutan Selatan
35. PT - 35 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Mayapati, Kec. Pemulutan Selatan

36. PT - 36 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Lebak Pering, Kec. Pemulutan Selatan
37. PT - 37 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Lebak Pering, Kec. Pemulutan Selatan
38. PT - 38 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Lebak Pering, Kec. Pemulutan Selatan
39. PT - 39 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Pematang Bangsal, Kec. Pemulutan Selatan
40. PT - 40 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Pematang Bangsal, Kec. Pemulutan Selatan
41. PT - 41 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Harimau Tandang, Kec. Pemulutan Selatan
42. PT - 42 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Harimau Tandang, Kec. Pemulutan Selatan
43. PT - 43 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Harimau Tandang, Kec. Pemulutan Selatan
44. PT - 44 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Maju Jaya, Kec. Pemulutan Selatan
45. PT - 45 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Maju Jaya, Kec. Pemulutan Selatan
46. PT - 46 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Maju Jaya, Kec. Pemulutan Selatan

47. PT - 47 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Sungai Keli, Kec. Pemulutan Selatan
48. PT - 48 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Sungai Keli, Kec. Pemulutan Selatan
49. PT - 49 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Sungai Keli, Kec. Pemulutan Selatan
50. PT - 50 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa/Kel. Pemulutan Ilir, Kec. Pemulutan
51. PT - 51 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa/Kel. Pemulutan Ilir, Kec. Pemulutan
52. PT - 52 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Pemulutan Ulu, Kec. Pemulutan Ulu
53. PT - 53 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa/Kel. Pemulutan Ulu, Kec. Pemulutan Ulu
54. PT - 54 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 6 Desa/Kel. Peiabuhan Dalam, Kec. Pemulutan
55. PT - 55 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Teluk Kecapi, Kec. Pemulutan
56. PT - 56 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Teluk Kecapi, Kec. Pemulutan
57. PT - 57 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa/Kel. Teluk Kecapi, Kec. Pemulutan
58. PT - 58 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Muara Dua, Kec. Pemulutan
59. PT - 59 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Muara Dua, Kec. Pemulutan
60. PT - 60 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Muara Dua, Kec. Pemulutan

61. PT - 61 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa/Kel. Muara Dua, Kec. Pemulutan
62. PT - 62 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Sukarami, Kec. Pemulutan
63. PT - 63 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Sukarami, Kec. Pemulutan
64. PT - 64 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Sukarami, Kec. Pemulutan
65. PT - 65 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Aurstanding, Kec. Pemulutan
66. PT - 66 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Aurstanding, Kec. Pemulutan
67. PT - 67 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Aurstanding, Kec. Pemulutan
68. PT - 68 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa/Kel. Aurstanding, Kec. Pemulutan
69. PT - 69 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Palu, Kec. Pemulutan
70. PT - 70 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kei. Palu, Kec. Pemulutan
71. PT - 71 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa/Kel. Palu, Kec. Pemulutan
72. PT - 72 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Sungai Rasau, Kec. Pemulutan
73. PT - 73 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Pegayut, Kec. Pemulutan
74. PT - 74 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Pegayut, Kec. Pemulutan
75. PT - 75 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Ibul Besar I, Kec. Pemulutan
76. PT - 76 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Ibul Besar I, Kec. Pemulutan
77. PT - 77 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa/Kel. Ibul Besar I, Kec. Pemulutan

78. PT - 78 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Ibul Besar 11, Kec. Pemulutan
79. PT - 79 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa/Kel. Ibul Besar II, Kec. Pemulutan
80. PT - 80 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa/Kel. Ibul Besar II, Kec. Pemulutan
81. PT - 81 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Ibul Besar II1, Kec. Pemulutan
82. PT - 82 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Ibul Besar III, Kec. Pemulutan
83. PT - 83 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Ibul Besar III, Kec. Pemulutan
84. PT - 84 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa/Kel. Ibul Besar III, Kec. Pemulutan
85. PT - 85 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa/Kel. (but Besar III, Kec. Pemulutan
86. PT - 86 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Sungai Buaya, Kec. Pemulutan
87. PT - 87 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Sungai Buaya, Kec. Pemulutan
88. PT - 88 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Pipa Putih, Kec. Pemulutan
89. PT - 89 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Pipa Putih, Kec. Pemulutan
90. PT - 90 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Pipa Putih, Kec. Pemulutan
91. PT - 91 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa/Kel. Pipa Putih, Kec. Pemulutan
92. PT - 92 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Harapan, Kec. Pemulutan
93. PT - 93 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Harapan, Kec. Pemulutan
94. PT - 94 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Harapan, Kec. Pemulutan

95. PT - 95 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Sembadak, Kec. Pemulutan
96. PT - 96 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Simpang Pelabuhan Dalam, Kec. Pemulutan
97. PT - 97 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Simpang Pelabuhan Dalam, Kec. Pemulutan
98. PT - 98 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Simpang Pelabuhan Dalam, Kec. Pemulutan
99. PT - 99 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Babatan Saudagar, Kec. Pemulutan
100. PT - 100 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Babatan Saudagar, Kec. Pemulutan
101. PT - 101 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Babatan Saudagar, Kec. Pemulutan
102. PT - 102 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Tanjung Pasir, Kec. Pemulutan
103. PT - 103 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Tanjung Pasir, Kec. Pemulutan
104. PT - 104 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Kedukan Bujang, Kec. Pemulutan
105. PT -105 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Kedukan Bujang, Kec. Pemulutan
106. PT - 106 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Muara Baru, Kec. Pemulutan

107. PT - 107 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Lebung Jangkar, Kec. Pemulutan
108. PT - 108 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Lebung Jangkar, Kec. Pemulutan
109. PT - 109 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Mekar Jaya, Kec. Pemulutan
110. PT - 110 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Mekar Jaya, Kec. Pemulutan
111. PT - 111 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Rawa Jaya, Kec. Pemulutan
112. PT - 112 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Rawa Jaya, Kec. Pemulutan
113. PT - 113 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Talang Pangeran Ilir, Kec. Pemulutan Barat
114. PT - 114 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Talang Pangeran Ilir, Kec. Pemulutan Barat
115. PT - 115 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa/Kel. Talang Pangeran Ilir, Kec. Pemulutan Barat
116. PT - 116 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Talang Pangeran Ulu, Kec. Pemulutan Barat
117. PT - 117 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Talang Pangeran Ulu, Kec. Pemulutan Barat
118. PT - 118 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Talang Pangeran Ulu, Kec. Pemulutan Barat

119. PT - 119 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa/Kel. Talang Pangeran Ulu, Kec. Pemulutan Barat
120. PT - 120 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 5 Desa/Kel. Talang Pangeran Ulu, Kec. Pemulutan Barat
121. PT - 121 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Seri Banding, Kec. Pemulutan Barat
122. PT - 122 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Seri Banding, Kec. Pemulutan Barat
123. PT - 123 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Kamal, Kec. Pemulutan Barat
124. PT - 124 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Kamal, Kec. Pemulutan Barat
125. PT -125 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Pulau Negara, Kec. Pemulutan Barat
126. PT - 126 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Pulau Negara, Kec. Pemulutan Barat
127. PT - 127 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Sarang Lang, Kec. Pemulutan Barat
128. PT -128 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Sarang Lang, Kec. Pemulutan Barat
129. PT - 129 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Suka Merindu, Kec. Pemulutan Barat
130. PT - 130 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Suka Merindu, Kec. Pemulutan Barat

131. PT - 131 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Suka Merindu, Kec. Pemulutan Barat
132. PT - 132 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Ulak Kembahang I, Kec. Pemulutan Barat
133. PT - 133 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Ulak Kembahang I, Kec. Pemulutan Barat
134. PT - 134 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Ulak Kembahang II, Kec. Pemulutan Barat
135. PT - 135 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Ulak Kembahang II, Kec. Pemulutan Barat
136. PT -136 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Ulak Petangisan, Kec. Pemulutan Barat
137. PT - 137 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Ulak Petangisan, Kec. Pemulutan Barat
138. PT - 138 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Arisan Jaya, Kec. Pemulutan Barat
139. PT - 139 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Arisan Jaya, Kec. Pemulutan Barat
140. PT -140 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Ulak Segelung Kec. Indralaya
141. PT - 141 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Ulak Segelung, Kec. Indralaya
142. PT -142 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 3 Desa/Kel. Ulak Segelung, Kec. Indralaya

143. PT - 143 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 4 Desa/Kel. Mekar Sari, Kec. Rantau Alai
144. PT - 144 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 1 Desa/Kel. Muara Baru, Kec. Pemulutan
145. PT - 145 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Pulau Kabal, Kec. Indralaya Utara
146. PT - 146 Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 2 Desa/Kel. Pandan Arang, Kec. Kandis
147. PT - 147 Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kec. Indralaya
148. PT - 148 Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kec. Indralaya Utara
149. PT -149 Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kec. Indralaya Selatan
150. PT - 150 Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kec. Pemulutan
151. PT - 151 Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kec. Pemulutan Barat
152. PT - 152 Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kec. Pemulutan Selatan
153. PT -153 Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kec. Rantau Alai
154. PT - 154 Berita Acara dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara di PPK Kec. Kandis
155. PT - 155 Daftar Nama Saksi Pasangan Calon Nomor 4, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pemenangan.
156. PT - 156 Alat Bukti Pelanggaran Pemohon
157. PT - 157 Alat Bukti Pelanggaran Pemohon
158. PT - 158 Alat Bukti Pelanggaran Pemohon
159. PT - 159 Alat Bukti Pelanggaran Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat/tertulis, Pihak Terkait mengajukan delapan saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 28 Juni 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Belinda**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor 4 di TPS 1 Desa Mekar Sari, Kecamatan Rantau Alai.
- Pemilihan berjalan lancar.
- Terkait kesaksian Ferdinand Austin, Saksi memiliki DPT, dan dalam DPT tersebut pemilih bernama Fatimah tidak di bawah umur.
- Nama lengkap Endang adalah Dwi Endang Setia Ningsih.
- Camat Samsu memberikan suara di TPS 1 Desa Mekar Sari dengan menggunakan formulir C5.

**2. Yuswan Haris**

- Saksi adalah saksi pasangan calon di TPS 4 Desa Mekarsari, Kecamatan Rantau Alai.
- Saat pemilihan tidak ada kejadian apapun; semua berjalan lancar.
- Saksi menyatakan tidak ada anak di bawah umur yang mencoblos.
- Saksi memegang DPT, yang di dalamnya terdapat tanggal lahir dan umur.
- Di TPS 4, pemilih dipanggil satu per satu.
- Terkait kesaksian Slamet Riadi, Yuliana berusia 18 tahun dan Lina berusia 19 tahun; keduanya ada di DPT.

**3. Yansori**

- Saksi adalah Kepala Desa Pulau Kabal.
- Terkait kesaksian Erlan, Desa Pulau Kabal terdiri dari tiga dusun. Sejumlah 151 pemilih yang memilih di Dusun 3 Desa Pulau Kabal adalah penduduk Desa Pulau Kabal karena memiliki KTP Pulau Kabal yang diterbitkan oleh Kepala Desa sebelum Yansori.
- Saksi tidak tahu sejumlah 151 pemilih tersebut memilih dimana saat Pilpres.
- Saksi menjemput 151 pemilih tersebut tetapi tidak tahu siapa yang menyewa perahu getek yang dipergunakan.
- Truk yang dipergunakan untuk mengangkut 151 pemilih ke TPS adalah truk milik Saksi, sedangkan sopirnya adalah sopir anak Saksi.

- Di Desa Pulau Kabal terdapat dua TPS, yaitu di Dusun 1 dan Dusun 2.
- Penduduk Pulau Kabal memiliki bahasa sama dengan Ogan Ilir, sementara penduduk Desa Mulya Abadi memiliki bahasa sama dengan Muara Enim.
- Dari sisi wilayah, 151 pemilih tersebut bertempat tinggal di wilayah Desa Mulya Abadi tetapi memiliki KTP Desa Pulau Kabal. KTP 151 orang tersebut bertahun 2007.
- Pada 2007, Muara Enim dibuat sebagai wilayah pemekaran.
- Perjalanan dari wilayah tempat tinggal 151 pemilih tersebut menuju TPS, melalui daerah rawa-rawa. Pada musim banjir, perjalanan harus dilakukan dengan perahu.
- Saksi, pada saat Pilpres, adalah Kepala Desa Lorok.
- Saksi Yansori menjadi Kades Pulau Kabal sejak 9 Desember 2008.
- Saksi mengaku tidak tahu mengenai Pilpres.
- Saat pemilukada, keadaan sudah tidak banjir tetapi belum kering.
- Pada saat pemilihan DPRD, 151 warga tersebut ikut mencoblos di Desa Pulau Kabal.

#### **4. Arwin Novansyah**

- Saksi adalah Wakil Sekretaris Tim Kampanye Mawaddah di Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara.
- Saksi membantah keterangan Kades Lorok (Nazarudin) yang mengaku dipaksa membagikan uang. Saksi menyatakan, justru Kades Lorok yang meminta uang dan SK Tim Pemenangan kepada Saksi.
- Uang Rp.50.000,- yang dibagikan adalah uang transportasi untuk sekitar 35 orang Tim Sukses yang nama-namanya diusulkan oleh Kades Lorok.
- Pada tanggal 11 April 2010, KPU Kabupaten pernah mengundang seluruh perwakilan Tim untuk menyampaikan DPS beserta *softcopy* dan menyatakan nanti ada penetapan DPT. Tidak ada sanggahan terhadap DPT tersebut.
- Kegiatan pembagian uang dilakukan di seluruh desa hingga Pemilukada berakhir.
- Tim dibentuk kurang lebih dua atau tiga bulan sebelum pemilukada.
- Terakhir kali Saksi membuat SK Tim adalah sekitar awal masa kampanye.

- Pada masa kampanye, Saksi masih sempat membuat SK.
- SK dibuat untuk seluruh kecamatan dan seluruh desa.
- Surat yang dibuat oleh Saksi, 80% sama dengan bukti yang diajukan Pihak Terkait.

#### **5. Sarman**

- Saksi adalah saksi Pasangan 4 di TPS Desa Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan Selatan.
- Pemilihan berjalan lancar, tidak ada saksi yang mengajukan keberatan.
- Tidak mengenal nama Maemunah dan Manan.
- Saksi tidak meninggalkan tempat pemilihan.
- Saksi tahu bahwa semua pemilih adalah penduduk setempat.
- Ada nama Anang dan tidak ada nama Hasna.

#### **6. Ahad**

- Saksi adalah saksi pasangan calon di TPS 1 Desa Ulak Kembahang I, Kecamatan Pemulutan Barat.
- Pemilihan berjalan lancar.
- Saksi tahu dan kenal semua pemilih di TPS 1 Desa Ulak Kembahang.
- Saksi tahu dan membaca DPT.

#### **7. Kosim**

- Saksi adalah saksi Pasangan Nomor 4 di tingkat PPK Kecamatan Pemulutan Selatan.
- Saksi membantah kesaksian Saksi Pemohon (Reli Romli).
- Tidak ada kesalahan dalam rekapitulasi di PPK Pemulutan Selatan.

#### **8. Pisol Usman**

- Saksi adalah saksi Pasangan 1 di tingkat Kabupaten, sekaligus Tim Pemenangan Calon Pasangan Nomor 1.
- Pada 11 April 2010, pasangan calon diundang KPU untuk diberi DPS, dan diberi kesempatan perbaikan hingga 21 April (pada saat pleno penetapan). Dalam pleno penetapan DPT, saksi pasangan lain hadir dan tidak ada yang mengajukan keberatan.
- (atas pertanyaan Termohon) Tidak ada keberatan apapun dalam rekapitulasi di KPU.
- Saksi Pasangan 1 dan Pasangan 4 menandatangani berita acara.

- Pengumuman rekapitulasi dilakukan secara terbuka, yang hasilnya Pasangan 1 memperoleh sejumlah 1.374 suara; Pasangan 2 memperoleh sejumlah 24.258 suara; Pasangan 3 memperoleh sejumlah 56.388 suara; dan Pasangan 4 memperoleh sejumlah 96.785 suara.

[2.9] Menimbang bahwa, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilu memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 28 Juni 2010, pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. PPK Pemulutan Selatan (Maslan)**

- Jumlah suara 258 yang dimaksud Saksi Reli Romli, sebenarnya terdiri dari 250 suara sah dan 8 surat suara kosong, sama dengan penghitungan PPS dan PPK.
- Di TPS 1 Lebak Pring dikatakan Saksi Reli Romli ada angka yang ditipp ex, tetapi setelah dibuka jumlahnya tetap sejumlah 125 dan 2 surat suara blanko (tidak sah).
- Rincian perolehan suara adalah, Pasangan 1 memperoleh sejumlah 0 suara; Pasangan 2 memperoleh sejumlah 23 suara; Pasangan 3 memperoleh sejumlah 43 suara; dan Pasangan 4 memperoleh sejumlah 60 suara.
- Di TPS 1 Pematang Bungur terdapat 251 suara sah dan 2 surat suara blanko (suara tidak sah); dengan rincian Pasangan 1 memperoleh sejumlah 1 suara; Pasangan 2 memperoleh sejumlah 8 suara; Pasangan 3 memperoleh sejumlah 79 suara; dan Pasangan 4 memperoleh sejumlah 163 suara.
- Jumlah rekapitulasi di PPS sama dengan jumlah di PPK.
- Rekapitulasi tidak dilakukan berdasar formulir C2.
- Formulir C1 tetap berada di kotak suara, dan memang ada formulir C1 yang dikirim ke KPU Kabupaten berdasarkan Panduan Tingkat TPS, KPPS, dan PPK.
- Untuk TPS 1 Desa Kapok, Kecamatan Pemulutan Selatan, tidak ada laporan sama sekali.
- Petugas TPS 1 Desa Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan Selatan, ada yang bernama Anang.

- Camat yang dimaksud Saksi Zamhari (Yik) adalah Pjs Kelurahan Segayam yang mencoblos dengan menggunakan formulir C5.
- PPK tidak melihat langsung formulir C5 Camat Sarip.

## **2. PPK Indralaya (M Yunus)**

- Tidak ada catatan apapun terkait laporan Saksi Abd Rohman.
- Pemilih yang memilih di Pulau Kabal memiliki KTP Ogan Ilir.
- Ada DPT di TPS 2 Desa Pulau Kabal, tetapi NIK tidak tercantum.
- PPK memasukkan warga yang memiliki KTP Ogan Ilir, KK Ogan Ilir, atau keterangan domisili dari Kades Ogan Ilir, ke dalam DPT Kecamatan Indralaya, Ogan Ilir, agar tidak kehilangan hak pilih.
- Seluruh warga Dusun 3 Desa Pulau Kabal diminta fotokopi KTP, KK, dan surat keterangan domisili, sementara penduduk wilayah lain tidak diminta fotokopi KTP, KK, dan surat domisili karena sudah memiliki NIK.

## **3. PPK Pemulutan**

- Tidak ada laporan yang diterima PPK, baik dari saksi Pasangan HG maupun dari Panwaslap, mengenai adanya masalah di TPS 3 Desa Pegayut, Kecamatan Pemulutan.

## **4. PPK Pemulutan Barat**

- Tidak ada laporan terkait kesaksian Ishak Husin. Dalam formulir C3 TPS 1 Desa Sribanding, Kecamatan Pemulutan Barat, nihil keberatan.

## **5. Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir**

- Ada laporan pembagian jam dinding di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, tetapi pembagian tersebut di luar masa kampanye.
- Panwaslu Rambang Kuang menerima laporan dari Saksi Juanda.
- Kepolisian meminta alat bukti dilengkapi oleh Saksi Juanda agar laporan belum bisa ditindaklanjuti.

## **6. Panwaslu Pemulutan Barat**

- Ada laporan Saksi Amir Sarifudin pada 25 Maret 2010, tetapi setelah diminta melengkapi alat bukti, Saksi Amir Sarifudin tidak bisa menyerahkan alat bukti hingga saat ini.
- Panwaslu menyatakan Kantor Panwaslu lebih banyak menumpang di Kantor Kecamatan.

## 7. Panwaslu Indralaya

- Tidak ada catatan apapun di Panwaslu terkait ruangan SD yang dipergunakan sebagai TPS 3 Desa Ulak Segelung, Kecamatan Indralaya.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang ketiganya diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 30 Juni 2010, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada dalil semula;

[2.11] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17/Kpts/KPU-OI/006.435466/Tahun 2010, bertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010; dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 33/BA/KPU-OI/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ogan Ilir (Model DB.1-KWK dan Lampiran Model DB.1-KWK) bertanggal 10 Juni 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir kali oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17/Kpts/KPU-OI/006.435466/Tahun 2010 bertanggal 11 Juni 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 33/BA/KPU-OI/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tahun 2010 dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ogan Ilir (Model DB.1-KWK) dan Lampiran Model DB.1-KWK bertanggal 10 Juni 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil

Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12/Kpts/006.435466/Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13/Kpts/006.435466/Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Ogan Ilir dengan Nomor Urut 3 (*vide* Bukti P-1 dan Bukti P-2);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 yang menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 ditetapkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor 33/BA/KPU-OI/VI/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010, pada hari Kamis, 10 Juni 2010 (*vide* Bukti P-4);

Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Jumat, 11 Juni 2010; Senin, 14 Juni 2010, dan Selasa, 15 Juni 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 15 Juni 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 171/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih

dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

[3.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan i) objek permohonan Pemohon keliru; ii) permohonan tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon; iii) permohonan *obscuur libel*; dan iv) Mahkamah tidak berwenang untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Surat Keputusan KPU;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah dan objek permohonan, telah dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagaimana tercantum dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4]. Adapun eksepsi selebihnya karena terkait dengan pokok permohonan akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara, dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir, terjadi pelanggaran Pemilu, yaitu: i) lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; ii) beberapa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT diberi kesempatan untuk memilih oleh petugas KPPS; iii) Petugas KPPS mencobloskan lebih dari satu surat suara tidak terpakai; iv) hilangnya surat suara tidak terpakai; v) letak TPS di ruang tertutup; vi) masyarakat/pemilih yang bukan warga Ogan Ilir didaftarkan dalam DPT dan saat hari pencoblosan difasilitasi untuk menggunakan hak pilih. Pelanggaran dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 tersebut, terjadi di 141 (seratus empat puluh satu) TPS dalam wilayah tujuh kecamatan dari 16 kecamatan di Kabupaten Ogan Ilir, dengan klasifikasi jenis pelanggaran, dirinci sebagai berikut:

A. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda, terjadi di:

1. TPS 1 Sakatiga, Kecamatan Indralaya;
  2. TPS 1 Mekarsari, Kecamatan Rantau Alai;
  3. TPS 1 Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara;
- B. Beberapa orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT diberi kesempatan oleh petugas KPPS untuk memilih, terjadi di:
4. TPS 1 Sungai Ondok, Kecamatan Pemulutan Selatan;
  5. TPS 2 Sungai Ondok Pemulutan Selatan;
  6. TPS 1 Naikan Tembakang , Kecamatan Pemulutan Selatan;
  7. TPS 2 Naikan Tembakang, Kecamatan Pemulutan Selatan;
  8. TPS 2 Sungai Lebun, Kecamatan Pemulutan Selatan
  9. TPS 3 Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan Selatan
  10. TPS 4 Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan Selatan
  11. TPS 5 Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan Selatan
  12. TPS 1 Sungai Lebung Ulu, Kecamatan Pemulutan Selatan
  13. TPS 2 Sungai Lebung Ulu, Kecamatan Pemulutan Selatan
  14. TPS 1 Cahaya Marga, Kecamatan Pemulutan Selatan
  15. TPS 2 Cahaya Marga, Kecamatan Pemulutan Selatan
  16. TPS 3 Cahaya Marga, Kecamatan Pemulutan Selatan
  17. TPS 1 Kapuk, Kecamatan Pemulutan Selatan
  18. TPS 2 Kapuk, Kecamatan Pemulutan Selatan
  19. TPS 4 Kapuk, Kecamatan Pemulutan Selatan
  20. TPS 1 Ulak Aurstanding, Kecamatan Pemulutan Selatan
  21. TPS 2 Ulak Aurstanding, Kecamatan Pemulutan Selatan
  22. TPS 3 Ulak Aurstanding, Kecamatan Pemulutan Selatan
  23. TPS 1 Pematang Bungur, Kecamatan Pemulutan Selatan
  24. TPS 2 Pematang Bungur, Kecamatan Pemulutan Selatan
  25. TPS 3 Pematang Bungur, Kecamatan Pemulutan Selatan
  26. TPS 2 Segayam, Kecamatan Pemulutan Selatan
  27. TPS 3 Segayam, Kecamatan Pemulutan Selatan
  28. TPS 1 Mayapati, Kecamatan Pemulutan Selatan
  29. TPS 2 Mayapati, Kecamatan Pemulutan Selatan
  30. TPS 3 Mayapati, Kecamatan Pemulutan Selatan
  31. TPS 1 Lebak Pering, Kecamatan Pemulutan Selatan
  32. TPS 2 Lebak Pering, Kecamatan Pemulutan Selatan

33. TPS 3 Lebak Pering, Kecamatan Pemulutan Selatan
34. TPS 1 Pematang Bangsal, Kecamatan Pemulutan Selatan
35. TPS 2 Pematang Bangsal, Kecamatan Pemulutan Selatan
36. TPS 1 Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan Selatan
37. TPS 2 Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan Selatan
38. TPS 3 Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan Selatan
39. TPS 1 Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan Selatan
40. TPS 2 Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan Selatan
41. TPS 3 Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan Selatan
42. TPS 1 Sungai Keli, Kecamatan Pemulutan Selatan
43. TPS 2 Sungai Keli, Kecamatan Pemulutan Selatan
44. TPS 3 Sungai Keli, Kecamatan Pemulutan Selatan
45. TPS 4 Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan
46. TPS 5 Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan
47. TPS 1 Pemulutan Ulu, Kecamatan Pemulutan
48. TPS 5 Pemulutan Ulu, Kecamatan Pemulutan
49. TPS 6 Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan
50. TPS 1 Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan
51. TPS 2 Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan
52. TPS 4 Teluk Kecapi, Kecamatan Pemulutan
53. TPS 1 Muara Dua, Kecamatan Pemulutan
54. TPS 2 Muara Dua, Kecamatan Pemulutan
55. TPS 3 Muara Dua, Kecamatan Pemulutan
56. TPS 4 Muara Dua, Kecamatan Pemulutan
57. TPS 1 Sukarami, Kecamatan Pemulutan
58. TPS 2 Sukarami, Kecamatan Pemulutan
59. TPS 3 Sukarami, Kecamatan Pemulutan
60. TPS 1 Aur Standing, Kecamatan Pemulutan
61. TPS 2 Aur Standing, Kecamatan Pemulutan
62. TPS 3 Aur Standing, Kecamatan Pemulutan
63. TPS 4 Aur Standing, Kecamatan Pemulutan
64. TPS 1 Palu, Kecamatan Pemulutan
65. TPS 2 Palu, Kecamatan Pemulutan
66. TPS 4 Palu, Kecamatan Pemulutan

67. TPS 1 Sungai Rasau, Kecamatan Pemulutan
68. TPS 2 Pegayut, Kecamatan Pemulutan
69. TPS 3 Pegayut, Kecamatan Pemulutan
70. TPS 2 Ibul Besar I, Kecamatan Pemulutan
71. TPS 3 Ibul Besar I, Kecamatan Pemulutan
72. TPS 5 Ibul Besar I, Kecamatan Pemulutan
73. TPS 3 Ibul Besar II, Kecamatan Pemulutan
74. TPS 4 Ibul Besar II, Kecamatan Pemulutan
75. TPS 5 Ibul Besar II, Kecamatan Pemulutan
76. TPS 1 Ibul Besar III, Kecamatan Pemulutan
77. TPS 2 Ibul Besar III, Kecamatan Pemulutan
78. TPS 3 Ibul Besar III, Kecamatan Pemulutan
79. TPS 4 Ibul Besar III, Kecamatan Pemulutan
80. TPS 5 Ibul Besar III, Kecamatan Pemulutan
81. TPS 2 Sungai Buaya, Kecamatan Pemulutan
82. TPS 3 Sungai Buaya, Kecamatan Pemulutan
83. TPS 1 Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan
84. TPS 2 Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan
85. TPS 3 Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan
86. TPS 5 Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan
87. TPS 1 Harapan, Kecamatan Pemulutan
88. TPS 2 Harapan, Kecamatan Pemulutan
89. TPS 3 Harapan, Kecamatan Pemulutan
90. TPS 2 Sembadak, Kecamatan Pemulutan
91. TPS 1 Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan
92. TPS 2 Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan
93. TPS 3 Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan
94. TPS 1 Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan
95. TPS 2 Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan
96. TPS 3 Babatan Saudagar, Kecamatan Pemulutan
97. TPS 1 Tanjung Pasir, Kecamatan Pemulutan
98. TPS 2 Tanjung Pasir, Kecamatan Pemulutan
99. TPS 1 Kedukan Bujang, Kecamatan Pemulutan
100. TPS 2 Kedukan Bujang, Kecamatan Pemulutan

101. TPS 2 Muara Baru, Kecamatan Pemulutan
102. TPS 1 Lebung Jangkar, Kecamatan Pemulutan
103. TPS 3 Lebung Jangkar, Kecamatan Pemulutan
104. TPS 1 Mekar Jaya, Kecamatan Pemulutan
105. TPS 2 Mekar Jaya, Kecamatan Pemulutan
106. TPS 1 Rawa Jaya, Kecamatan Pemulutan
107. TPS 2 Rawa Jaya, Kecamatan Pemulutan
108. TPS 1 Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat
109. TPS 3 Talang Pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat
110. TPS 4 Talang pangeran Ilir, Kecamatan Pemulutan Barat
111. TPS 1 Talang Pangeran Ulu, Kecamatan Pemulutan Barat
112. TPS 2 Talang Pangeran Ulu, Kecamatan Pemulutan Barat
113. TPS 3 Talang Pangeran Ulu, Kecamatan Pemulutan Barat
114. TPS 4 Talang Pangeran Ulu, Kecamatan Pemulutan Barat
115. TPS 5 Talang Pangeran Ulu, Kecamatan Pemulutan Barat
116. TPS 1 Seri Banding, Kecamatan Pemulutan Barat
117. TPS 2 Seri Banding, Kecamatan Pemulutan Barat
118. TPS 1 Kamal, Kecamatan Pemulutan Barat
119. TPS 2 Kamal, Kecamatan Pemulutan Barat
120. TPS 1 Pulau Negara, Kecamatan Pemulutan Barat
121. TPS 3 Pulau Negara, Kecamatan Pemulutan Barat
122. TPS 1 Sarang Lang, Kecamatan Pemulutan Barat
123. TPS 2 Sarang Lang, Kecamatan Pemulutan Barat
124. TPS 1 Suka Merindu, Kecamatan Pemulutan Barat
125. TPS 2 Suka Merindu, Kecamatan Pemulutan Barat
126. TPS 3 Suka Marindu, Kecamatan Pemulutan Barat
127. TPS 1 Ulak Kembahang I, Kecamatan Pemulutan Barat
128. TPS 2 Ulak Kembahang I, Kecamatan Pemulutan Barat
129. TPS 1 Ulak Kembahang II, Kecamatan Pemulutan Barat
130. TPS 3 Ulak Kembahang II, Kecamatan Pemulutan Barat
131. TPS 1 Ulak Petangisan, Kecamatan Pemulutan Barat
132. TPS 2 Ulak Petangisan, Kecamatan Pemulutan Barat
133. TPS 1 Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat
134. TPS 2 Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat

- C. Petugas KPPS mencobloskan lebih dari satu surat suara tidak terpakai, terjadi di:
- 135. TPS 1 Ulak Segelung, Kecamatan Indralaya
  - 136. TPS 2 Ulak Segelung, Kecamatan Indralaya
  - 137. TPS 3 Ulak Segelung, Kecamatan Indralaya
- D. Petugas KPPS menghilangkan surat suara tidak terpakai, terjadi di:
- 138. TPS 4 Mekarsari, Kecamatan Rantau Alai
- E. Letak TPS di ruang tertutup yakni di dalam rumah warga, terjadi di:
- 139. TPS 1 Muara Baru, Kecamatan Pemulutan
- F. Masyarakat bukan warga Ogan Ilir didaftarkan dalam DPT dan saat hari pencoblosan difasilitasi untuk menggunakan hak pilih, terjadi di:
- 140. TPS 2 Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara
  - 141. TPS 2 Pandan Arang, Kecamatan Kandis

Menurut Pemohon, karena terjadi berbagai pelanggaran, maka perolehan suara di 141 TPS sebagaimana disebut di atas harus dibatalkan, sehingga perolehan suara masing-masing pasangan calon harus dikurangi perolehan suara dari 141 TPS tersebut, atau Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikurangi sejumlah 224 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikurangi sejumlah 3.754 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 3 dikurangi sejumlah 8.572 suara; dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 dikurangi sejumlah 19.256 suara;

Perolehan suara masing-masing pasangan calon menurut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 33/BA/KPU-OI/VI/2010 (Model DB-KWK), Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di KPU Kabupaten Ogan Ilir (Model DB.1-KWK), dan Lampiran Model DB.1-KWK, adalah:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 1.374 suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak 24.258 suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 86.388 suara; dan
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh sebanyak 96.785 suara;

Setelah dikurangi perolehan suara di 141 TPS dimaksud, maka perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh sebanyak 1.150 suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh sebanyak 20.754 suara;

3. Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh sebanyak 77.816 suara; dan
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4 memperoleh sebanyak 77.527 suara;

Untuk menguatkan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-146 yang merupakan Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada di Tempat Pemungutan Suara (Model C1-KWK) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Lampiran Model C1-KWK) di 141 TPS. Terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Termohon mengajukan Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-28 berupa Berita Acara Model C-KWK dan Model C3 KWK beberapa TPS di delapan kecamatan, Model DA KWK delapan kecamatan, dan Berita Acara hasil rekapitulasi Kabupaten Ogan Ilir; dan Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-6 sampai dengan PT-154 berupa Berita Acara dan Sertifikat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dan PPK delapan kecamatan; Selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi yang dalam persidangan menerangkan:

1. Saksi Ferdinand Augustine menerangkan bahwa di TPS 1 Mekarsari Kecamatan Rantau Alai terdapat tiga orang yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi diizinkan oleh KPPS untuk memilih;
2. Saksi Erlan menerangkan bahwa di TPS 2 Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, terdapat 151 warga Desa Mulya Abadi, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, yang dikoordinir untuk mencoblos di TPS 2 Pulau Kabal dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir;
3. Saksi Suharman menerangkan bahwa di TPS 2 Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya, banyak pemilih yang merupakan warga Desa Mulya Abadi, Kabupaten Ogan Ilir;
4. Saksi Nazarudin menerangkan bahwa terdapat sekitar lima warga Desa Lorok, Kecamatan Indralaya, yang selain mencoblos di Desa Lorok juga mencoblos di TPS 2 Pulau Kabal;
5. Saksi Wahyudi menerangkan bahwa terdapat 151 orang yang bukan penduduk Desa Pulau Kabal tetapi mencoblos di TPS 2 Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara;
6. Saksi Udiarto menerangkan bahwa di TPS 5 Talang Pangeran Ulu, Kecamatan Pemulutan Barat, terdapat seorang yang tidak dikenal tetapi ikut mencoblos;

7. Saksi Bayumi menerangkan bahwa di TPS 3 Pulau Negara, Kecamatan Pemulutan Barat, terdapat tiga pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi ikut memilih;
8. Saksi Nawawi menerangkan bahwa di TPS 3 Ulak Kembahang II, Kecamatan Pemulutan Barat, terdapat tiga orang yang bukan penduduk setempat tetapi ikut mencoblos;
9. Saksi Ahmad Seman menerangkan bahwa di TPS 1 Mayapati, Kecamatan Pemulutan Selatan, pemilih dalam DPT sejumlah 203 orang, tetapi pada hari pemungutan suara terdapat 258 pemilih;
10. Saksi Hamsi Usman menerangkan bahwa di TPS 2 Suka Merindu, Kecamatan Pemulutan Barat, terdapat dua orang yang tidak dikenal tetapi ikut mencoblos;
11. Saksi Har menerangkan bahwa di TPS 5 Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan Selatan, terdapat 2 orang tidak dikenal yang ikut mencoblos;
12. Saksi Janik menerangkan bahwa di TPS 3 Harimau Tandang, Kecamatan Pemulutan Selatan, terdapat tiga orang yang tidak dikenal datang membawa undangan dan ikut mencoblos;
13. Saksi Bambang Hermanto menerangkan bahwa di TPS 5 Pipa Putih, Kecamatan Pemulutan, terdapat empat orang yang bukan warga setempat tetapi ikut mencoblos;
14. Saksi Sapuan menerangkan bahwa di TPS 2 Ulak Kembahang I, Kecamatan Pemulutan Barat, terdapat dua anak di bawah umur yang ikut mencoblos;
15. Saksi Abd. Rohman menerangkan bahwa di TPS 2 Ulak Segelung, Kecamatan Indralaya, terdapat Anggota KPPS bernama Sudarji dan Awaluddin yang masing-masing mencoblos dua kali;
16. Saksi A Rohman bin Zainal menerangkan bahwa di TPS 4 Palu, Kecamatan Pemulutan, terdapat pemilih yang bukan warga setempat;
17. Saksi Bastiar yang menerangkan bahwa di TPS 2 Sungai Lebung Ulu, Kecamatan Pemulutan Selatan, terdapat 3 orang tidak dikenal yang ikut mencoblos;
18. Saksi Zulkarnain menerangkan bahwa di TPS 3 Aur Standing, Kecamatan Pemulutan, terdapat enam orang yang tidak dikenal tetapi ikut mencoblos;
19. Saksi Zulkipli Almukarom menerangkan bahwa Saksi, atas perintah Kepala Desa Pulau Kabal, menjadi sopir kendaraan (truk) yang mengangkut penduduk dari Muara Enim yang akan mencoblos di TPS Pulau Kabal;

20. Saksi Zainal Abidin menerangkan bahwa di TPS 2 Pandan Arang, Kecamatan Kandis, terdapat lima orang yang tidak terdaftar di DPT tetapi ikut mencoblos;
21. Saksi Saruji menerangkan bahwa di TPS 1 Kapuk, Kecamatan Pemulutan Selatan, terdapat tiga orang yang tidak dikenal membawa undangan dan ikut mencoblos;
22. Saksi Zulfani menerangkan bahwa di TPS 3 Pegayut, Kecamatan Pemulutan, terdapat tiga orang yang bukan warga Pegayut, tetapi ikut mencoblos;
23. Saksi Asan yang menerangkan bahwa di TPS 2 Maju Jaya, Kecamatan Pemulutan Selatan, terdapat tiga orang yang tidak terdaftar di DPT tetapi ikut mencoblos;
24. Saksi Hairul bin Amir menerangkan bahwa di TPS 1 Ulak Kembahang I, Kecamatan Pemulutan Barat, terdapat dua orang yang namanya tidak terdaftar di DPT tetapi diizinkan mencoblos;

Keterangan saksi Pemohon dibantah oleh keterangan Saksi Pihak Terkait, yang dalam persidangan menerangkan:

1. Saksi Belinda menerangkan bahwa di TPS 1 Desa Mekar Sari, Kecamatan Rantau Alai, pemungutan suara berjalan lancar;
2. Saksi Yuswan Haris menerangkan bahwa di TPS 4 Desa Mekar Sari, Kecamatan Rantau Alai, pemungutan suara berjalan lancar;
3. Saksi Yansori menerangkan bahwa pemilih di TPS 2 Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, adalah benar warga yang memiliki KTP Desa Pulau Kabal;
4. Saksi Sarman menerangkan bahwa di TPS 4 Desa Sungai Lebung, Kecamatan Pemulutan Selatan, pemungutan suara berjalan lancar;
5. Saksi Ahad menerangkan bahwa di TPS 1 Desa Ulak Kembahang, Kecamatan Pemulutan Barat, pemungutan suara berjalan lancar;

Menurut Mahkamah, Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-146; Bukti T-9 sampai dengan Bukti T-28; dan Bukti PT-6 sampai dengan Bukti PT-146, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan atau sebaliknya mematahkan dalil Pemohon mengenai: i) lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda; ii) beberapa orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT diberi kesempatan memilih di TPS; iii) petugas KPPS mencobloskan lebih dari satu surat suara tidak terpakai; iv) petugas KPPS

menghilangkan surat suara tidak terpakai; dan v) masyarakat bukan warga Ogan Ilir didaftarkan dalam DPT dan pada saat hari pencoblosan difasilitasi untuk menggunakan hak pilih. Fakta hukum menunjukkan bahwa bukti surat yang diajukan masing-masing pihak tidak berisi data mengenai hal-hal tersebut di atas, melainkan hanya berisi jumlah pemilih dalam DPT, jumlah surat suara, jumlah suara sah dan tidak sah, serta jumlah perolehan suara sah masing-masing pasangan calon, kecuali bukti yang menerangkan bahwa tidak ada saksi pasangan calon yang mengajukan keberatan (Model C3-KWK);

Saksi yang diajukan Pemohon, sebagaimana disebutkan di atas, pada pokoknya memang menerangkan bahwa terdapat: i) beberapa orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS berbeda; ii) beberapa orang pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT diberi kesempatan memilih di TPS; iii) petugas KPPS mencobloskan lebih dari satu surat suara tidak terpakai; iv) petugas KPPS menghilangkan surat suara tidak terpakai; dan v) masyarakat bukan warga Ogan Ilir didaftarkan dalam DPT dan pada saat hari pencoblosan difasilitasi untuk menggunakan hak pilih. Dengan mendasarkan pada keterangan Saksi Pemohon, yang pada kenyataannya sebagian dari keterangan tersebut dibantah oleh Saksi Pihak Terkait dan PPK Indralaya Utara, kesaksian tersebut hanya meliputi 20 (dua puluh) TPS dari 141 (seratus empat puluh satu) TPS yang didalilkan Pemohon;

Berdasarkan hal tersebut di atas, tanpa mengecilkan arti pelanggaran yang terjadi, beberapa pelanggaran yang didalilkan dan dibuktikan oleh Pemohon terjadi di beberapa TPS, tidak serta merta membuat keseluruhan suara pada TPS-TPS bersangkutan menjadi batal atau hangus. Seandainya pun, keterangan saksi Pemohon dianggap benar seluruhnya, *quod non*, jumlah suara yang merupakan akibat dari dalil yang diajukan Pemohon tersebut tidak signifikan memengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Selain itu, dalil mengenai pembatalan perolehan suara dan permintaan dilakukannya pemungutan suara ulang di 141 TPS (*vide* Permohonan angka 13 sampai dengan angka 16) bertentangan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa, karena menempati peringkat perolehan suara terbanyak setelah perolehan suara masing-masing pasangan calon dikurangi jumlah suara yang dibatalkan dari 141 TPS dimaksud, maka Pemohon harus dinyatakan sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih (*vide* Permohonan angka 17).

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan menyeluruh, yaitu Termohon dan Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir dengan sengaja tidak menindaklanjuti laporan pelanggaran yang disampaikan Pemohon, terutama laporan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Nomor 4 (*vide* Bukti P-147 sampai dengan Bukti P-153);

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak menguraikan secara jelas mengenai siapa, apa, bagaimana, dan dimana laporan pelanggaran yang dimaksud. Bukti P-147 sampai dengan Bukti P-153 yang diajukan Pemohon adalah Tanda Bukti Penerimaan Laporan yang dikeluarkan oleh Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir yang tidak memuat informasi mengenai pelanggaran dimaksud. Selain itu, dalam persidangan, tiga Panwaslu yang didengar keterangannya menyatakan bahwa: i) Saksi Juanda memang pernah melapor ke Panwaslu, kemudian Panwaslu meneruskan laporan ke Polisi dan Polisi meminta agar Saksi Juanda melengkapi alat bukti; ii) Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir menyatakan menerima laporan mengenai pembagian jam dinding di wilayah Kabupaten Ogan Ilir, tetapi hal tersebut dilakukan di luar masa kampanye; dan iii) Panwaslu menerima laporan Saksi Amir Sarifudin pada 25 Maret 2010, tetapi Saksi Amir Sarifudin tidak dapat menyerahkan alat bukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.5] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Petugas KPPS dengan sengaja memberikan kesempatan terjadinya pelanggaran di 141 TPS di delapan kecamatan. Menurut Mahkamah, bukti surat yang diajukan oleh Pemohon terkait 141 TPS, karena berupa formulir Model C1-KWK dan formulir Lampiran Model C1-KWK, tidak dapat menunjukkan terjadinya pelanggaran dimaksud. Selain itu, Saksi Pemohon yang diajukan juga tidak dapat menyatakan secara tegas keterlibatan petugas KPPS dalam pelanggaran di 141 TPS yang didalilkan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Nomor 4, sebagai Bupati (*incumbent*) Kabupaten Ogan Ilir, melakukan mobilisasi dan intimidasi

terhadap Pegawai Negeri Sipil, Camat, dan Kepala Desa untuk mempengaruhi pilihan warga, serta memberikan uang kepada warga melalui bentuk pemberian Surat Tugas dan Uang sebanyak Rp.50.000.-, agar mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Selain itu, Pemohon juga mendalilkan telah terjadi intimidasi terhadap simpatisan Pemohon.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan saksi yang dalam persidangan menerangkan:

1. Saksi Malihon menerangkan bahwa Camat Pemulutan Barat (Zaidan) berkeliling dari rumah ke rumah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
2. Saksi Zulkarnain menerangkan bahwa Saksi dan sekitar 50 orang PNS diundang serta kemudian hadir pada pertemuan di rumah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Ogan Ilir (H. Kosasih), dan diminta oleh H. Kosasih agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
3. Saksi Irwanto menerangkan bahwa Saksi diberhentikan dari statusnya sebagai guru honorer MTsN Istiqomah oleh Kepala MTsN Istiqomah, atas perintah Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Departemen Agama setempat, karena Saksi menjadi anggota Tim Helmi Yahya Center;
4. Saksi Zulfikri menerangkan bahwa Saksi diperintah oleh Camat Indralaya Selatan (Wagiono) agar membagikan kepada warga sejumlah 43 amplop yang berisi surat tugas dari Mawaddah dan uang Rp.50.000,-
5. Saksi Juanda menerangkan bahwa Saksi dipanggil Kepala Desa Tambang Rambang, kemudian diberi uang Rp.50.000,- agar bersedia mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;
6. Saksi Alimi menerangkan bahwa Kepala Desa Ulak Kembahang meminta seluruh Perangkat Desa agar menjadi Tim Mawaddah, dengan ancaman akan diberhentikan jika tidak bersedia;

Bahwa ancaman atau intimidasi untuk memilih pasangan calon tertentu adalah salah satu tindakan yang bertentangan dengan asas pemilihan umum, terutama asas "bebas". Semua pihak terkait Pemilukada harus memastikan agar dalam pelaksanaan Pemilukada, semua pemilih terbebas dari ancaman dalam bentuk apapun. Dalam perkara *a quo*, meskipun dalam persidangan ditemukan adanya keterangan saksi-saksi yang tidak dibantah oleh Termohon maupun Pihak Terkait,

namun Mahkamah belum sampai pada suatu kesimpulan bahwa ancaman tersebut merupakan pelanggaran yang sistematis;

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 151 (seratus lima puluh satu) penduduk Desa Mulya Abadi, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, yang dimobilisasi untuk melakukan pencoblosan di TPS Desa Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-157 sampai dengan Bukti P-159 berupa surat pernyataan Erlan (Kepala Desa Mulya Abadi), Hayan (Kepala Dusun II Desa Mulya Abadi), dan Suharman (Warga Dusun II Desa Mulya Abadi) dan keterangan Saksi Erlan (Kepala Desa Mulya Abadi), Suharman, Wahyudi, dan Zulkipli Almukarom. Saksi Erlan menerangkan bahwa 151 penduduk tersebut adalah penduduk Desa Mulya Abadi yang memiliki KTP Muara Enim. Saksi Suharman menerangkan bahwa dirinya adalah penduduk Desa Mulya Abadi yang mendapat undangan untuk mencoblos di TPS Pulau Kabal. Sementara Saksi Wahyudi dan Saksi Zulkipli Almukarom pada pokoknya menerangkan terdapat warga Desa Mulya Abadi, Kabupaten Muara Enim, yang datang secara bersama-sama naik truk dan mencoblos di TPS Desa Pulau Kabal dalam Pemilukada Kabupaten Ogan Ilir;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon dengan mengajukan Saksi Yansori (Kepala Desa Pulau Kabal) yang menerangkan dalam persidangan bahwa 151 penduduk yang didalilkan Pemohon sebagai penduduk Desa Mulya Abadi, sebenarnya adalah penduduk Desa Pulau Kabal yang memiliki KTP Pulau Kabal. PPK Kecamatan Indralaya Utara juga menyatakan bahwa pemilih yang mencoblos di Desa Pulau Kabal, memiliki KTP Kabupaten Ogan Ilir, Kartu Keluarga (KK) wilayah Kabupaten Ogan Ilir, atau setidaknya memiliki surat keterangan domisili dari Kepala Desa Pulau Kabal;

Termohon juga membantah dalil Pemohon dan mengajukan Bukti P-39 dan Bukti P-41 berupa DPT TPS 2 Pulau Kabal, Kecamatan Indralaya Utara, dan Surat Pernyataan Yansori (Kepala Desa Pulau Kabal) yang dilampiri fotokopi KTP dan KK warga Desa Pulau Kabal;

Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi dalam persidangan, di wilayah perbatasan Desa Mulya Abadi dan Desa Pulau Kabal memang terjadi

mobilisasi pemilih karena para pemilih tersebut terdaftar di dua wilayah administratif yang berbeda, yang mengakibatkan terjadinya ketidaktepatan pencatatan dalam DPT. Dalam hal adanya permasalahan DPT di dua wilayah administratif yang berbeda, dalam hal ini adalah Kabupaten Ogan Ilir dan Kabupaten Muara Enim, pihak yang berkewajiban untuk menyelesaikan permasalahan DPT tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

Berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan:

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari yang sama, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh

Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Moh. Mahfud MD.  
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Achmad Sodiki**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**M. Akil Mochtar**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**M. Arsyad Sanusi**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd.

**Mardian Wibowo**